BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 282 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis DLH yang selanjutnya disebut Renstra DLH adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Kerja DLH yang selanjutnya disebut Renja DLH adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

BAB II
RUANG LINGKUP RENSTRA DLH

Pasal 2

Dokumen Renstra DLH merupakan dokumen perencanaan strategis DLH untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi DLH yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra DLH yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Renstra DLH bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi DLH dalam kerangka waktu sesuai kapasitas DLH dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan DLH agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan DLH;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran DLH;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja DLH.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA DLH

Pasal 4

(1) Renstra DLH Tahun 2025-2029 menjadi pedoman DLH dalam menyusun Renja DLH.

(2) Renstra DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
 1. latar Belakang;
 2. dasar hukum penyusunan;
 3. maksud dan tujuan; dan
 4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis DLH paling sedikit memuat:
 1. gambaran pelayanan DLH; dan
 2. permasalahan dan isu strategis DLH.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
 1. tujuan dan sasaran Renstra DLH Tahun 2025-2029;
 2. strategi DLH dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
 3. arah kebijakan DLH dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
 1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
 2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
 3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama DLH; dan
 4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
 1. kesimpulan;
 2. kaidah pelaksanaan; dan
 3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra DLH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DLH

Pasal 5

(1) DLH melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra DLH dan evaluasi hasil Renstra DLH sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.

(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan DLH terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra DLH.

(3) Kepala DLH menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra DLH.

(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA DLH

Pasal 6

Perubahan Renstra DLH dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra DLH mempedomani perubahan RPJMD;

b. perubahan Renstra DLH dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan

c. apabila terdapat perubahan kelembagaan DLH, maka Renstra DLH dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra DLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra DLH Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra DLH terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja DLH.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 282

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR 282 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membangun Indonesia Emas 2045 adalah cita-cita besar bangsa Indonesia yang tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. Landasan RPJPN dimulai dengan landasan pemikiran bahwa Visi Abadi Indonesia dalam pembukaan UUD 1945 adalah acuan dalam setiap pembangunan, yaitu Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesi Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, megatren global, perubahan iklim, daya dukung dan daya tampung serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Semangat kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila menjadi *frame of mind* untuk mempersiapkan diri meraih impian luhur mewujudkan Visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sejalan dengan pertumbuhan penduduk, transformasi menuju Negara maju dan pembangunan infrastruktur yang masif berdampak positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, faktanya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia meningkat 0,63 menjadi 75,02% di Tahun 2024 dan tren Pertumbuhan Ekonomi Indonesia mencapai 5,03% (BPS 2025), namun di pihak lain pencapaian tersebut menimbulkan dampak negatif berupa tekanan terhadap lingkungan (*driving force*) yang ditunjukkan dengan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang

terjadi ketika upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) tidak dilakukan secara optimal. Berbagi peran secara *pentahelix* dalam peningkatan kualitas lingkungan merupakan strategi yang harus direspon secara memadai oleh seluruh elemen, meliputi pemerintah, akademisi, swasta, media dan masyarakat. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan dalam Pasal 65 ayat (4) bahwa setiap orang berhak untuk berperan dalam PPLH sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Pasal 67 bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pada Pasal 70 ayat (1) bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam PPLH. Selanjutnya, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah Pasal 12 menyebutkan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(TPB)/ Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan langkah awal yang harus diraih dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045, TPB/ SDGs atau Agenda 2030 telah dideklarasikan pada tanggal 25 September 2015, bertepatan dengan berlangsungnya *United Nations General Assembly* (UNGA) di kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. TPB/ SDGs yang cakupan dan substansinya selaras dengan Nawacita, terdiri atas 17 Tujuan dan 169 Target. Tujuan dan target tersebut menggambarkan visi dan ruang lingkup agenda pembangunan global yang inklusif dan multidimensi, yang akan menjadi panduan bagi komunitas global selama 15 tahun ke depan atau pada tahun 2030 untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat global. Terdapat 5 Tujuan TPB yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diantaranya pada Tujuan ke-6 adalah menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua, Tujuan ke-11 menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan, Tujuan ke-12 menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, tujuan ke-13 mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya serta Tujuan ke-15 melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung 2025-2029 adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung tahun 2025-2045 serta penjabaran dari visi Kapala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Perumusan visi RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 ini juga mengacu kepada RPJMN Tahun 2025-2029 serta RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia emas". Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung melakukan integrasi secara linier dengan RPJMD dalam dokumen Rencana Strategis 2025-2029 yang terimplikasi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tentang Perubahan Ketiga atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2025-2029 sebagai wujud komitmen dalam pencapaian Misi ke-4 yaitu "Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi", adapun sebagai ukuran keberhasilan terdapat Indikator Sasaran diantaranya adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Penurunan Intensitas Emisi GRK, indikator tersebut diintegrasikan menjadi Indikator pada level Tujuan DLH dan di uraikan dalam 11 Program, 22 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan. Capaian IKLH pada tahun 2024 adalah 59,87 poin atau meningkat 3,87 poin dari Tahun 2023, capaian tersebut terdiri dari 3 komponen yaitu Indeks Kualitas Udara: 81,3 poin, Indeks Kualitas Air: 42,67 poin dan Indeks Kualitas Lahan: 49,77 poin, dari capaian tersebut kualitas lingkungan Kabupaten Bandung terkategori cukup karena berada pada rentang $50 \leq x \leq 70$.

Pada tahun 2024 dilaksanakan inventarisasi EGRK Kabupaten Bandung melalui 2 (dua) aplikasi, yaitu *Signsmart* yang dibuat oleh KLHK dengan hasil status EGRK dan AKSARA yang dibuat oleh Bappenas dengan hasil penurunan tingkat EGRK. Inventarisasi adalah kegiatan untuk memperoleh data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan perubahan EGRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan penyerapnya. Inventarisasi EGRK ini berupaya mencakup seluruh sektor dan kategori penting dan signifikan yang menghasilkan EGRK di wilayah Kabupaten Bandung, yakni (i) sektor penggunaan dan pengadaan energi; (ii) pertanian; (iii) kehutanan dan

pemanfaatan lahan lainnya, dan (iv) pengelolaan limbah. Hasil inventarisasi EGRK menggunakan aplikasi *Signsmart* menunjukkan bahwa EGRK di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 sebesar 28.347,48 Gg CO2e. Terdapat kenaikan EGRK pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 14,87%, yang diakibatkan adanya peningkatan emisi pada sektor limbah sebanyak 4.249,59 Gg CO2e. Secara berurut-turut, emisi GRK terbesar di Kabupaten Bandung berasal sektor limbah sebesar 26.695,65 Gg CO2e, sektor energi sebesar 1.550,79 Gg CO2e, dan sektor pertanian sebesar 637,24 Gg CO2¬e, sementara pada sektor kehutanan terjadi serapan emisi sebesar 536,19 Gg CO2e. Selanjutnya, mulai Tahun 2025 indikator capaian yang ditargetkan menjadi Penurunan Intensitas Emisi GRK sesuai dengan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2.1/3674/SJ dan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Berbicara permasalahan lingkungan maka sesungguhnya berbicara tentang peradaban dan perilaku manusia, potensi partisipasi masyarakat merupakan salah satu hal penting dalam mendukung keberhasilan pengelolaan lingkungan dengan pendekatan "*Individual Basic*", penanganan permasalahan lingkungan dilakukan secara terus menerus yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan berbasis pendekatan ekosistem, melalui spirit Bedas Manunggal menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan antar generasi dengan strategi kolaboratif untuk membangun lingkungan hidup berbasis sirkular ekonomi, kearifan lokal, dan tematik kewilayahan melalui pendekatan yang holistik dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak negatif yang terhadap alam.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra DLH Kabupaten Bandung 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889

Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 68 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 68);
17. Instruksi Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Sinergi Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Bandung Tahun 2018;
18. Instruksi Bupati Bandung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Konservasi SDA dan Pengelolaan Sampah melalui Pembuatan LCO/LRB;
19. Instruksi Bupati Bandung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Konservasi berbasis Ibadah dan kesejahteraan melalui gerakan penanaman di Kabupaten Bandung;
20. Instruksi Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Gerakan Pengurangan Penggunaan Plastik di Kabupaten Bandung;

21. Instruksi Bupati Bandung No. 2 Tahun 2020 tentang Gerakan Pola Tanam Perlindungan dan Konservasi Hutan, Lahan, dan Daerah Resapan Air di Wilayah Kabupaten Bandung;
22. Intruksi Bupati Bandung No. 2 Tahun 2023 tentang Gerakan Peduli Penanaman dan Pemeliharaan Pohon;
23. Intruksi Bupati Bandung Nomor. 5 Tahun 2023 tentang Gerakan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Rangka Pengendalian Perubahan Iklim;
24. Intruksi Bupati Bandung Nomor. 5 Tahun 2025 tentang Gerakan Pengurangan dan/atau Pembatasan Penggunaan Kemasan/Wadah /Kantong Sekali Pakai Di Kabupaten Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra DLH Tahun 2025-2029 adalah untuk penyelarasan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra DLH 2025-2029, adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lingkungan hidup yang merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam kurun waktu masa bakti Kepala Daerah terpilih;
2. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung beserta indikator kinerja dan target kinerja pada Tahun 2025-2029 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
3. Memberikan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2025-2029);
4. Menetapkan tolok ukur dan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang akan dipertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD dan

LKPJ Tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung;

5. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan Renstra Dinas LH Tahun 2025-2029.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra DLH Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Bab ini menjelaskan Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya DLH, Kinerja Pelayanan DLH, Kelompok Sasaran Layanan, Permasalahan Pelayanan DLH dan Isu Strategis

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah DLH serta Strategi dan Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra DLH

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menjelaskan rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif serta Target IKU DLH

BAB V : PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Gambaran Pelayanan DLH

Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib non pelayanan dasar dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kedudukan dan susunan organisasi Lingkungan Hidup di Kabupaten Bandung mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah dan uraian tugas pokok dan fungsi mengacu pada Peraturan Bupati Bandung nomor 68 Tahun 2025 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup.

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur DLH

Berikut uraian tentang tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung:

1. Kepala Dinas
 1) Kepala DLH mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
 2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala DLH menyelenggarakan fungsi:
 a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
 3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala DLH mempunyai sub tugas sebagai berikut :
 a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Tata Lingkungan, Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum, Bidang Pengelolaan Sampah berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bandung serta dokumen perencanaan Dinas;

b. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan penetapan Rencana Strategis (Renstra), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja, Proses bisnis (Probis), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan (SP) DInas serta mengkoordinasikan kebutuhan data dan informasi bagi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) serta dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, penilaian dan pelaporan kinerja lainnya;
c. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
d. Menyelenggarakan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang bidang lingkungan hidup;
e. Menyelenggarakan perancangan dan pengembangan sistem informasi dan dokumentasi teknis pelaksanaan program pembangunan Dinas;
f. Mendistribusikan tugas kepada bawahan secara lisan maupun tertulis sesuai bidang tugas masing-masing;
g. Memantau pelaksanaan tugas bawahan melalui rapat-rapat intern dan petunjuk langsung untuk keterpaduan pelaksanaan tugas;
h. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan program kerja Dinas;
i. Membina bawahan sesuai ketentuan kepegawaian untuk peningkatan kualitas dan karier bawahan;
j. Memeriksa konsep-konsep surat yang diajukan oleh bawahan sebelum ditandatangani;
k. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
l. Melaporkan pelaksanaan tugas Dinas secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
m. Memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan yang menyangkut bidang tugas Dinas; dan

n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

4) Kepala DLH, membawahkan :

a. Sekretariat;
b. Bidang Tata Lingkungan;
c. Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
d. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan;
e. Bidang Pengelolaan Sampah;
f. UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Soreang;
g. UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Baleendah:
h. UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Ciparay:
i. UPTD Pengangkutan Sampah Wilayah Rancaekek;
j. UPTD Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah;
k. UPTD Laboratorium Lingkungan;
l. Jabatan Fungsional tertentu.

5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas melaksanakan program:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
c. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
e. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
g. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
h. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
i. Program Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH;
j. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup; dan
k. Program Pengelolaan Persampahan.

2. Sekretariat

1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris;

2) Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan;
3) Dalam melaksanakan tugas pokok Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 b. Pengumpulan dan pengolahan usulan rencana kebutuhan program Dinas;
 c. Penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
 d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 e. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 f. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.
4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretaris mempunyai sub tugas sebagai berikut:
 a. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan pegawai dalam jabatan struktural di bawahnya serta dalam jabatan fungsional tertentu dan jabatan pelaksana;
 c. Menyelenggarakan pelayanan umum dan kepegawaian yang meliputi urusan surat-menyurat, barang milik daerah/aset dan rumah tangga, pengorganisasian, kelembagaan dan ketatalaksanaan, keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 d. Mengatur pemberian layanan administratif kepada unit kerja di lingkungan Dinas agar terwujud tertib administrasi;
 e. Menyelenggarakan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan – undangan yang berlaku;
 f. Menyelenggarakan penetapan tugas dan fungsi Dinas sesuai dengan penetapan dokumen perencanaan;
 g. Menyelenggarakan pelayanan perpustakaan sebagai media referensi, peraturan perundang-undangan dan dokumen lainnya sesuai

kepentingan Dinas, serta menyelenggarakan pelayanan hubungan masyarakat dan pelayanan informasi serta dokumentasi;

h. Memberikan laporan kepada pimpinan mengenai langkah atau tindakan yang diambil dalam lingkup tugasnya;
i. Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan pelayanan umum, kepegawaian dan rumah tangga, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
j. Menyelenggarakan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
k. Menginventarisasi, mengindentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah di bidang tugasnya;
l. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/ organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
m. Mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkup Sekretariat sesuai bidang tugasnya;
n. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas bawahan;
o. Mengkoordinasikan tugas bawahan di lingkup Sekretariat melalui rapat atau langsung agar sesuai dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas;
p. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana;
q. Melaporkan pelaksanaan tugas kesekretariatan dan laporan hasil koordinasi kegiatan Bidang secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan kepada pimpinan;
r. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
s. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Sekretaris, membawahkan :
 a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 b. Subbagian Keuangan;
 c. Perencana.
6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Dinas melaksanakan program :
 a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah.

3. Bidang Tata Lingkungan
 1) Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas–tugas di bidang Tata Lingkungan;
 2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Tata Lingkungan, meliputi Kajian Dampak Lingkungan, Manajemen Lingkungan dan Inventarisasi Data Lingkungan;
 b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Tata Lingkungan, meliputi Kajian Dampak Lingkungan, Manajemen Lingkungan dan Inventarisasi Data Lingkungan;
 c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Tata Lingkungan.
 3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Tata Lingkungan mempunyai sub tugas sebagai berikut :
 a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas Bidang Tata Lingkungan;
 b. Menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan Bidang Tata Lingkungan;
 c. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan Bidang Tata Lingkungan;
 d. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 f. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 g. Menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup Bidang Tata Lingkungan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 h. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 i. Menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;

j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui sasaran kerja pegawai (skp) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;

k. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup Bidang Tata Lingkungan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;

l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan

m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Kepala Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:

a. Pengendali Dampak Lingkungan;

b. Penyuluh Lingkungan Hidup; dan

c. Pelaksana.

5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Tata Lingkungan melaksanakan program :

a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup; dan

b. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

4. Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan

1) Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;

2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, meliputi Konservasi Sumber Daya Alam, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Peningkatan Kapasitas;

b. Penyelenggaraan rencana kerja bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, meliputi Pengendalian Kerusakan Lingkungan, meliputi Konservasi Sumber Daya Alam, Pengendalian Kerusakan Lingkungan, dan Peningkatan Kapasitas;

c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai sub tugas sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
b. Menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
c. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
d. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
g. Menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
h. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
i. Menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui sasaran kerja pegawai (skp) untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
k. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan, membawahkan :
 a. Pengendali Dampak Lingkungan;
 b. Penyuluh Lingkungan Hidup;
 c. Pelaksana.
5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Konservasi dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan melaksanakan program :
 a. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI);
 b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan
 c. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.

5. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penataan Hukum Lingkungan
 1) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan;
 2) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan meliputi Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, dan Penaatan Hukum Lingkungan;
 b. Penyelenggaraan rencana kerja bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan meliputi Pemantauan Kualitas Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Lingkungan, dan Penaatan Hukum Lingkungan;
 c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan.

3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan mempunyai sub tugas sebagai berikut:
 a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan;
 b. Menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan;
 c. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan;
 d. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
 e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
 f. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
 g. Menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
 h. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 i. Menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
 j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui SKP untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
 k. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
 l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
 m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

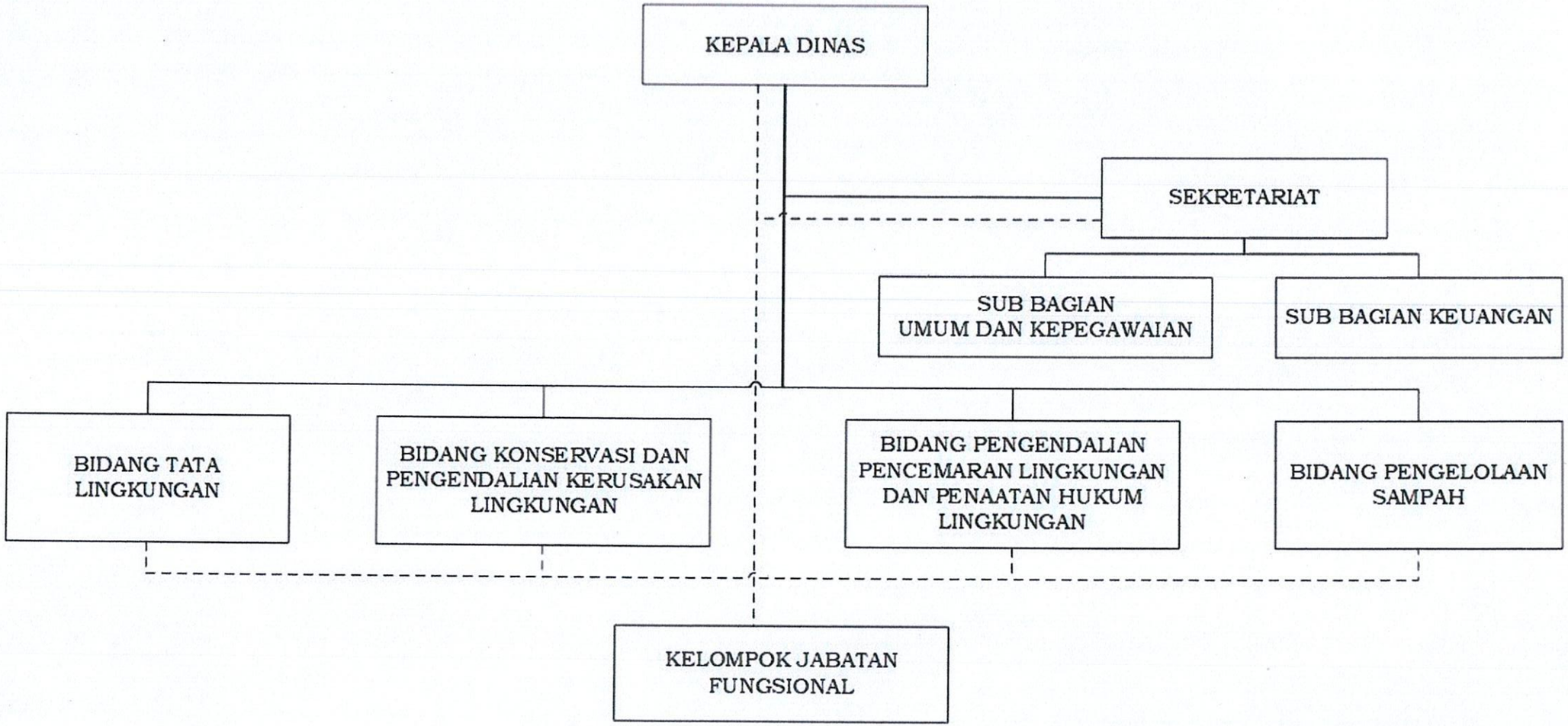
4) Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan, membawahkan :
 a. Pengendali Dampak Lingkungan;
 b. Pengawas Lingkungan Hidup;
 c. Pelaksana.
5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Penaatan Hukum Lingkungan melaksanakan program :
 a. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan LH;
 b. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
 c. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH; dan
 d. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.

6. Bidang Pengelolaan Sampah
 1) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan sampah;
 2) Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Bidang Pengelolaan Sampah menyelenggarakan fungsi :
 a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang Pengelolaan Sampah, meliputi Perencanaan Pengelolaan Sampah, Pengembangan Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan dan Pengawasan;
 b. Penyelenggaraan rencana kerja bidang Pengelolaan Sampah, meliputi Perencanaan Pengelolaan Sampah, Pengembangan Sarana dan Prasarana, dan Pembinaan dan Pengawasan;
 c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang Pengelolaan Sampah.
 3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai sub tugas sebagai berikut :
 a. Menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis Dinas bidang Pengelolaan Sampah;
 b. Menyelenggarakan, merumuskan konsep sasaran kegiatan bidang Pengelolaan Sampah;

c. Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pengelolaan Sampah;
d. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau lembaga/organisasi terkait dalam lingkup tugasnya;
e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya;
f. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya;
g. Menyelia kegiatan bawahan dalam lingkup bidang Pengelolaan Sampah untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja;
h. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
i. Menyusun dan memeriksa konsep surat dinas berdasarkan tata naskah dinas yang berlaku;
j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui SKP untuk mengetahui prestasi kerjanya dan sebagai bahan pembinaan serta upaya tindak lanjut;
k. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup bidang Pengelolaan Sampah secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai dengan kebutuhan kepada pimpinan;
l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya; dan
m. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

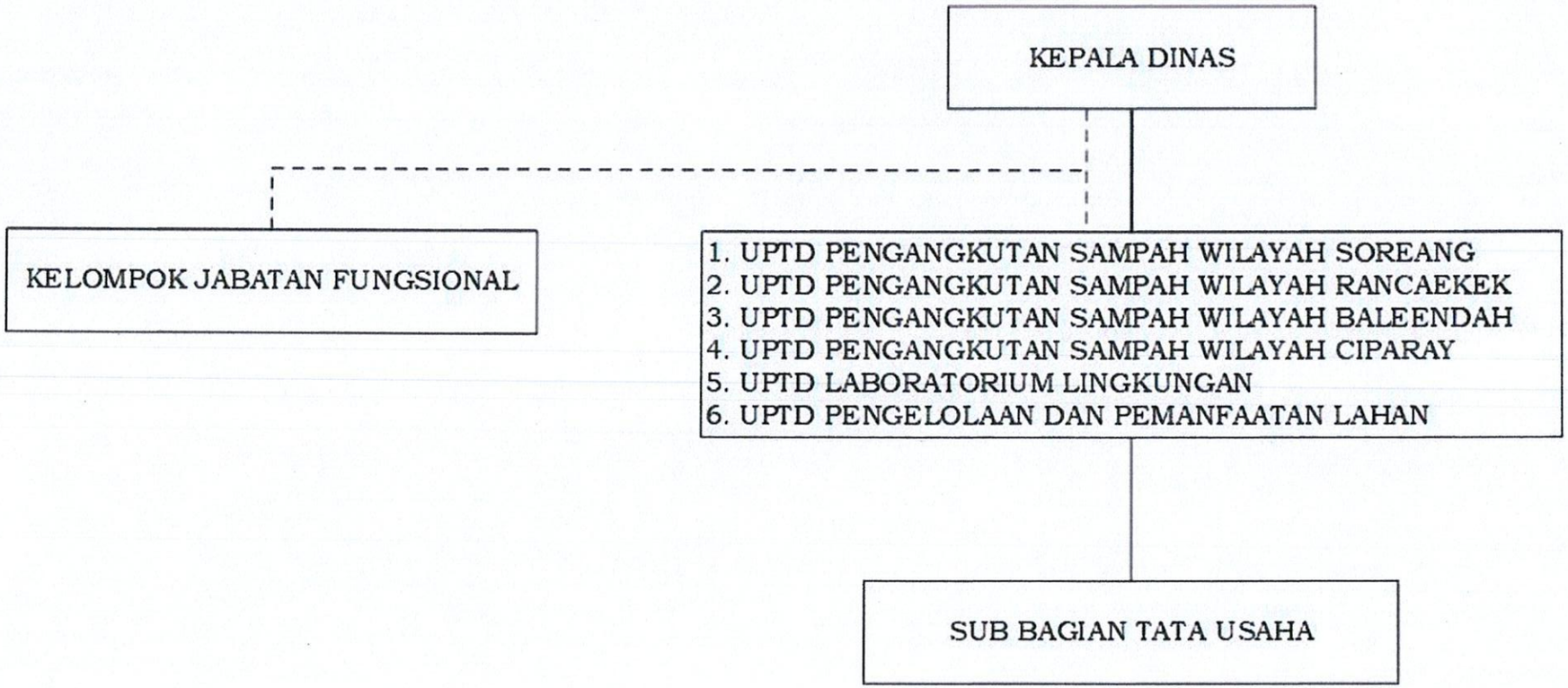
4) Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, membawahkan :
 a. Teknik Penyehatan Lingkungan; dan
 b. Penyuluh Lingkungan Hidup;
 c. Pelaksana.
5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pengelolaan Sampah melaksanakan Program Pengelolaan Persampahan.

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DLH Kab. Bandung 2025



Sumber : DLH, 2025

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi UPTD DLH Kab. Bandung 2025



Sumber : DLH, 2025

2.1.2 Sumber daya DLH

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 sebanyak 191 Orang (PNS 168 dan P3K 23) dan 371 Orang Pegawai Harian Lepas. Adapun rincian Pegawai Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung

No	Sumber Daya Manusia (SDM)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	PNS	140	25	165
2	P3K	18	5	23
3	Pegawai Non PNS	338	32	370
Jumlah		496	62	558

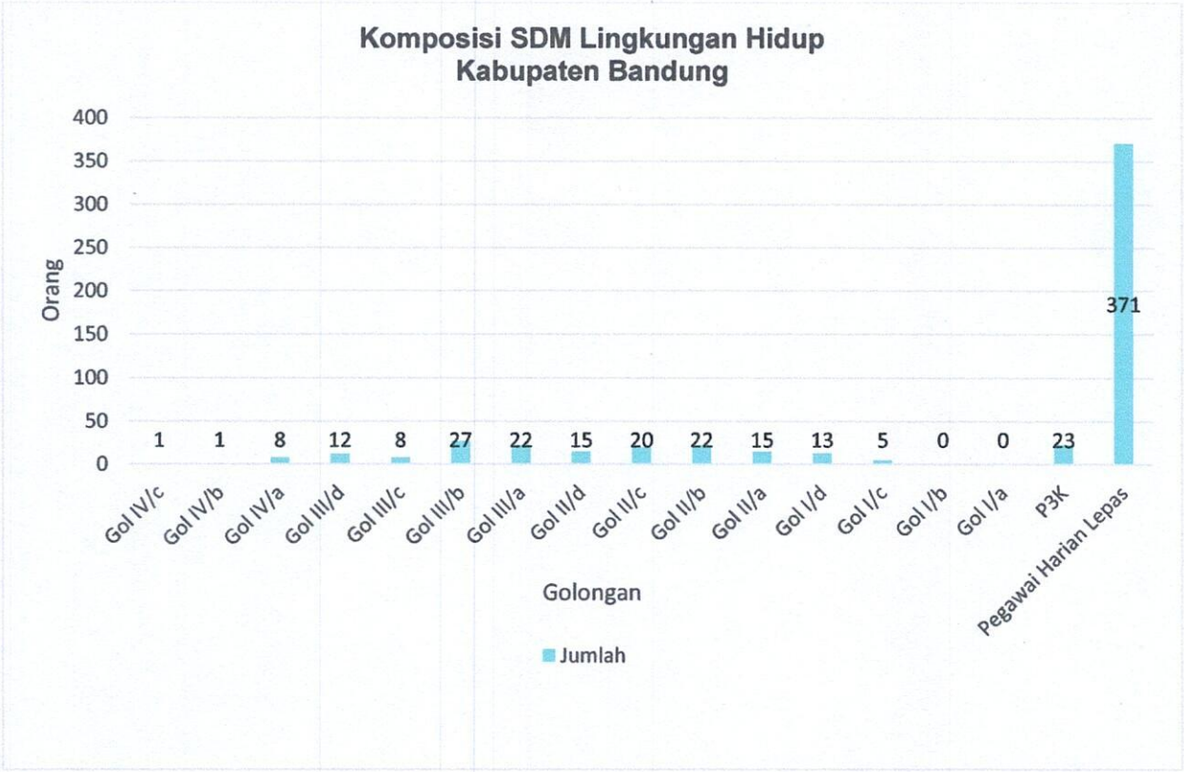
Sumber: DLH, 2025

Tabel 2. 2 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Golongan

Tingkat Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Gol IV/c	1	0	1
Gol IV/b	0	1	1
Gol IV/a	1	5	6
Gol III/d	11	2	13
Gol III/c	7	1	8
Gol III/b	20	7	27
Gol III/a	15	7	22
Gol II/d	13	1	14
Gol II/c	20	0	20
Gol II/b	21	0	21
Gol II/a	14	1	15
Gol I/d	12	0	12
Gol I/c	5	0	5
Gol I/b	0	0	0
Gol I/a	0	0	0
P3K	18	5	23
Pegawai Harian Lepas	338	32	370
Total			558

Sumber: DLH, 2025

Gambar 2. 3 Grafik Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Berdasarkan Golongan



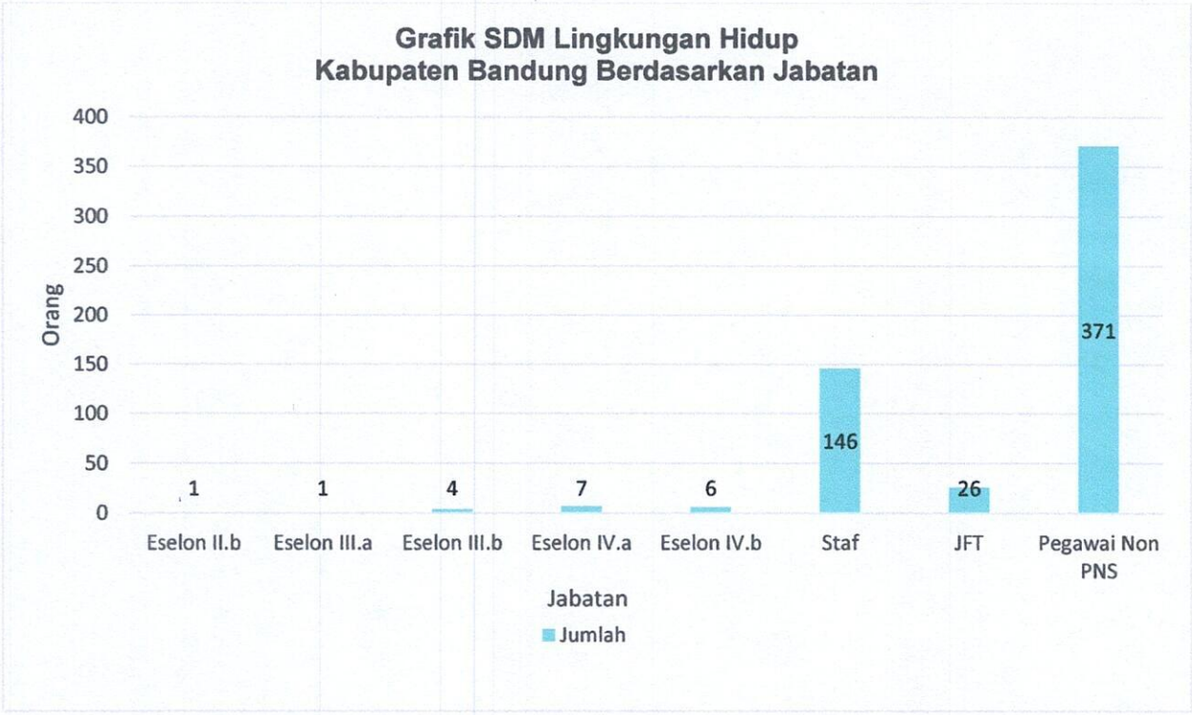
Sumber : DLH, 2025

Tabel 2. 3 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Jabatan

Formasi	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Eselon II.b	1	0	1
Eselon III.a	0	1	1
Eselon III.b	3	1	4
Eselon IV.a	5	2	7
Eselon IV.b	3	3	6
Staf	129	15	144
JFT	16	9	25
Pegawai Non PNS	338	32	370
Jumlah	495	63	558

Sumber: DLH, 2025

Gambar 2. 4 Grafik SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Berdasarkan Jabatan



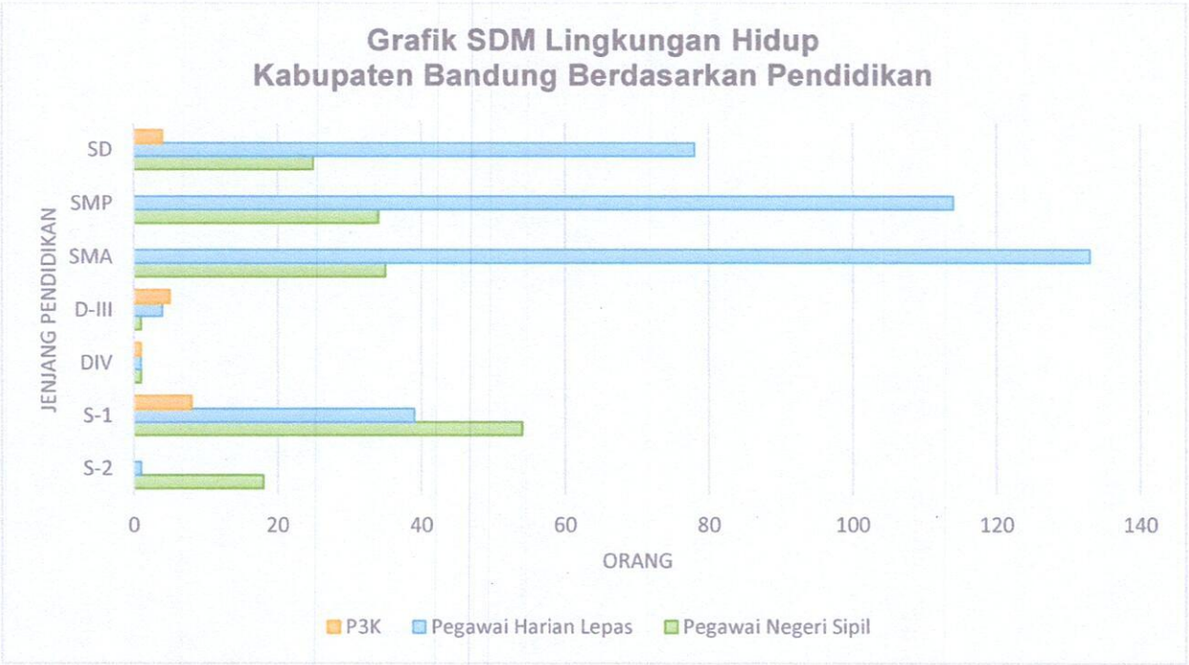
Sumber : DLH, 2025

Tabel 2. 4 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Pegawai Negeri Sipil				Pegawai Non PNS				Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)			
	L	P	Jumlah		L	P	Jumlah		L	P	Jumlah	
Pascasarjana - S2	9	8	17	Orang		1	1	Orang			0	Orang
Sarjana - S1	36	15	51	Orang	24	15	39	Orang	7	1	8	Orang
Sarjana Sains Terapan - D-IV	1		1	Orang	1		1	Orang	1		1	Orang
Ahli Madya - D-III	1		1	Orang	1	3	4	Orang	2	3	5	Orang
Ahli Pratama - D-I			0	Orang			0	Orang			0	Orang
SLTA SEDERAJAT	34	2	36	Orang	115	12	127	Orang	4	1	5	Orang
SLTP SEDERAJAT	26		26	Orang	117	1	118	Orang			0	Orang
SD	33		33	Orang	80		80	Orang	4		4	Orang
Jumlah	140	25	165	Orang	338	32	370	Orang	18	5	23	Orang
Total												

Sumber: DLH, 2025

Gambar 2. 5 Grafik SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Berdasarkan Pendidikan



Sumber : DLH, 2025

Berdasarkan hasil rekonsiliasi, aset yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung mencakup beragam kategori yang berfungsi sebagai penunjang utama penyelenggaraan urusan lingkungan hidup. Aset tersebut terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan infrastruktur seperti jalan dan irigasi, serta aset tetap lainnya. Selain itu, DLH juga memiliki aset tak berwujud dan aset yang masuk kategori rusak berat, serta terdapat sebagian aset yang saat ini dimanfaatkan oleh pihak lain.

Dari hasil identifikasi, sebagian besar aset telah menunjukkan tingkat pemanfaatan yang cukup tinggi, meskipun beberapa di antaranya mengalami penurunan nilai fungsi akibat penyusutan dan keterbatasan kapasitas. Peralatan dan mesin, misalnya, merupakan aset strategis yang menopang kegiatan operasional seperti pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, serta pemantauan kualitas lingkungan. Namun, seiring bertambahnya usia penggunaan, efektivitasnya perlu ditingkatkan melalui peremajaan dan pemeliharaan berkala. Hal serupa juga berlaku pada gedung, bangunan, serta jaringan infrastruktur yang menjadi basis pelayanan teknis di lapangan.

Sementara itu, aset rusak berat perlu mendapatkan perhatian khusus, baik dari aspek pendataan, pengawasan, maupun strategi optimalisasi. Keberadaan aset-aset tersebut berpotensi menimbulkan hambatan apabila

tidak dikelola secara terencana, namun di sisi lain dapat menjadi peluang bagi DLH untuk melakukan inovasi, misalnya melalui kerja sama pemanfaatan aset dengan pihak ketiga atau melalui penganggaran yang lebih terarah untuk rehabilitasi.

Dengan demikian, hasil rekonsiliasi ini tidak hanya berfungsi sebagai laporan inventarisasi semata, tetapi juga menjadi dasar penting dalam perumusan kebijakan pengelolaan aset DLH. Ke depan, strategi pengelolaan aset perlu diarahkan pada peningkatan efektivitas pemanfaatan, penguatan pemeliharaan, serta perencanaan pengadaan baru yang selaras dengan prioritas pembangunan lingkungan hidup Kabupaten Bandung.

Tabel 2. 5 Hasil Rekonsiliasi Aset Dinas Lingkungan Hidup

No.	Jenis Aset	Saldo Akhir Per 31 Desember 2024	Akumulasi Penyusutan Sd 31 Desember 2024	Nilai Buku Per 30 September 2023
1	Tanah	9.886.691.074	-	9.886.691.074
2	Peralatan dan Mesin	90.775.707.069	58.446.728.445	32.328.978.624
3	Gedung dan Bangunan	20.102.154.227	3.946.020.718	16.156.133.509
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.723.343.963	4.398.873.365	4.324.470.599
5	Aset Tetap Lainnya	1.448.448.500	-	1.448.448.500
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-		-
	Total Aset Tetap	130.936.344.833	67.322.554.744	63.613.790.089
7	Aset Tak Berwujud			-
8	Aset Lain-Lain/Rusak Berat	4.666.684.171	2.012.693.895	2.653.990.276
9	Aset yang dimanfaatkan pihak lain			-
	Total Aset Lainnya	4.666.684.171	2.012.693.895	2.653.990.276
	Total Aset Tetap + Aset Lainnya	135.603.029.004	69.335.248.639	66.276.780.365

Sumber: DLH, 2024

2.1.3 Kinerja penyelenggaraan pelayanan DLH

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Ruang lingkup pelayanan DLH meliputi pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan persampahan, pengelolaan keanekaragaman hayati, penataan ruang terbuka hijau, pengawasan izin lingkungan, serta edukasi dan pemberdayaan masyarakat di bidang lingkungan hidup.

Selama periode Renstra sebelumnya (2020–2024), penyelenggaraan pelayanan DLH telah menunjukkan capaian positif meskipun masih menghadapi berbagai kendala. Secara umum, kinerja DLH dapat ditinjau dari beberapa aspek berikut:

1. Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH)
 Nilai IKLH Kabupaten Bandung mengalami tren peningkatan, meskipun masih terdapat tekanan lingkungan terutama di wilayah perkotaan dan kawasan industri. Peningkatan ini didukung oleh program pengendalian pencemaran, penataan persampahan, dan rehabilitasi lingkungan.
2. Pelayanan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
 DLH telah melaksanakan pemantauan kualitas air, udara, dan tanah secara berkala. Beberapa titik pemantauan menunjukkan perbaikan kualitas.
3. Pengelolaan Persampahan
 Upaya pengelolaan sampah dilakukan melalui penguatan TPS3R dan bank sampah. Meskipun demikian, timbulan sampah rumah tangga masih tinggi dan tingkat pengurangan di sumber belum optimal.
4. Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan
 DLH telah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL), serta penanganan pengaduan masyarakat. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi tantangan dalam pengawasan yang lebih efektif.
5. Pendidikan, Penyuluhan, dan Partisipasi Publik
 Program edukasi lingkungan hidup melalui sekolah adiwiyata, penyuluhan masyarakat, serta pemberian penghargaan lingkungan terus digalakkan. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan mulai meningkat, meskipun masih perlu diperluas cakupan dan keberlanjutannya.
6. Tata Kelola dan Inovasi Pelayanan
 DLH mulai mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital (e-perizinan lingkungan, pelaporan, dan pengaduan *online*). Inovasi ini berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan efisiensi pelayanan, meski masih perlu penguatan infrastruktur dan SDM.

2.1.3.1 Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab DLH

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berbagai data dan informasi kinerja terkait pelaksanaan urusan tersebut menjadi landasan penting dalam menyusun Renstra DLH 2025–2029.

Dalam urusan pengendalian pencemaran air, kondisi kualitas air sungai utama di Kabupaten Bandung masih menghadapi tantangan serius, terutama di kawasan DAS Citarum dan anak-anak sungainya. Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kualitas air pada beberapa segmen sungai masih berada pada kategori tercemar sedang hingga berat, yang disebabkan oleh limbah domestik maupun industri.

Dalam aspek pengelolaan persampahan, capaian menunjukkan tren yang positif. Hingga tahun 2024, persentase sampah yang terkelola telah mencapai sekitar 87,65 persen dari timbulan sampah yang ada, melampaui target yang ditetapkan dalam RPJMD. Hal ini menunjukkan penguatan peran TPS3R, bank sampah, serta dukungan TPPAS Regional sebagai bagian dari sistem pengelolaan persampahan terpadu.

Terkait pengawasan izin lingkungan dan pengelolaan limbah B3, DLH secara rutin melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha. Meskipun jumlah izin yang diawasi semakin meningkat, keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan masih menjadi kendala untuk melakukan pengawasan secara optimal.

Dari sisi penanganan pengaduan masyarakat, DLH telah menindaklanjuti sebagian besar laporan dan pengaduan lingkungan hidup yang masuk. Namun demikian, waktu respon dan penyelesaian kasus masih perlu ditingkatkan agar pelayanan lebih cepat dan responsif.

Sedangkan pada aspek edukasi, penyuluhan, dan partisipasi publik, DLH telah mengembangkan berbagai program seperti Sekolah Adiwiyata dan Desa Proklim. Jumlah sekolah dan desa yang berpartisipasi dalam program ini terus meningkat, yang menunjukkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup semakin berkembang.

2.1.3.2 Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2020-2024

Evaluasi capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung selama periode 2020–2024 menunjukkan perkembangan positif pada sebagian besar indikator. Secara umum, tren kinerja menggambarkan adanya peningkatan kualitas lingkungan hidup, perbaikan sistem pengelolaan sampah, serta penguatan tata kelola kelembagaan.

Pertama, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami peningkatan konsisten dari 53,57 pada tahun 2020 menjadi 59,87 pada tahun 2024. Pencapaian ini melampaui target yang ditetapkan dan menunjukkan bahwa upaya pengendalian pencemaran, rehabilitasi lingkungan, serta pengelolaan ekosistem telah memberikan dampak positif.

Kedua, capaian persentase volume sampah yang terkelola menunjukkan tren perbaikan signifikan. Dari 62,37% pada tahun 2020 meningkat hingga 87,15% pada tahun 2024, sehingga berhasil memenuhi target tahunan. Hal ini mencerminkan penguatan kapasitas pengelolaan persampahan, baik melalui TPS3R, bank sampah, maupun dukungan TPPAS Regional.

Ketiga, dari sisi tata kelola kelembagaan, capaian Nilai SAKIP, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta persentase aset dalam kondisi baik juga menunjukkan konsistensi di atas target. Hal ini menegaskan bahwa reformasi birokrasi, pelayanan publik, dan manajemen aset DLH berada dalam jalur yang baik menuju tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, khususnya dalam menjaga keberlanjutan capaian tersebut, meningkatkan kualitas pelayanan, serta menutup kesenjangan antara pertumbuhan kebutuhan pelayanan lingkungan dengan ketersediaan sumber daya.

Rincian capaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) DLH Kabupaten Bandung Tahun 2020–2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 6 Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU & IKK Tahun 2020 - 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Tahun Ke-				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	49,98 (Poin)	52,59 (Poin)	53,29 (Poin)	56,04 (Poin)	56,05 (Poin)	53,57 (Poin)	54,78 (Poin)	56,03 (Poin)	56,58 (Poin)	59,87 (Poin)	107,18 (%)	108,16 (%)	105,14 (%)	102,71 (%)	106,82 (%)
2	Meningkatnya kinera pengelolaan sampah	Persentase Volume Sampah yang terkelola	65 (%)	75 (%)	74,73 (%)	80,93 (%)	87,15 (%)	62,37 (%)	68,52 (%)	74,93 (%)	81,09 (%)	87,15 (%)	95,95 (%)	91,36 (%)	100,26 (%)	100,19 (%)	100 (%)
3	Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Instansi Dinas Lingkungan Hidup	Nilai AKIP	70,5 (Poin)	71 (Poin)	77,5 (Poin)	77,5 (Poin)	77,75 (Poin)	77,24 (Poin)	78,4 (Poin)	81,05 (Poin)	84,10 (Poin)	86,25 (Poin)	109,56 (%)	110,42 (%)	104,58 (%)	108,51 (%)	110,93 (%)
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,2 (Poin)	77,5 (Poin)	77,5 (Poin)	77,75 (Poin)	78,00 (Poin)	81,8 (Poin)	82,66 (Poin)	83,65 (Poin)	84,19 (Poin)	86,91 (Poin)	108.77 (%)	106,65 (%)	107,93 (%)	108,28 (%)	111,42 (%)
		Persentase Aset dalam Kondisi Baik	91 (%)	92 (%)	92 (%)	92 (%)	92 (%)	91 (%)	92 (%)	92 (%)	92 (%)	92 (%)	100 (%)	100 (%)	100 (%)	100 (%)	100 (%)

Sumber : DLH, 2025

2.1.3.3 Penyajian hasil evaluasi capaian TPB/SDG's Tahun 2022-2024

Pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) pada sektor lingkungan hidup di Kabupaten periode 2022–2024 menunjukkan adanya perkembangan yang cukup signifikan meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan. Evaluasi ini dilakukan dengan mengacu pada indikator utama TPB/SDGs yang menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan tabel capaian indikator, terlihat bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung pada periode 2021–2024 telah menunjukkan dinamika perkembangan yang bervariasi pada masing-masing indikator.

Untuk indikator persentase sampah perkotaan yang tertangani (TPB 11 – Kota dan Komunitas Berkelanjutan), terjadi peningkatan yang signifikan dari baseline tahun 2021 sebesar 62,5 persen, dengan capaian yang terus naik hingga tahun 2024 mencapai lebih dari 87 persen. Capaian ini melampaui target tahunan yang ditetapkan dan mencerminkan adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan sampah perkotaan, baik melalui peningkatan sarana prasarana maupun partisipasi masyarakat.

Pada indikator jumlah timbulan sampah yang didaur ulang (TPB 12 – Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab), perkembangan menunjukkan lonjakan yang cukup besar. Dari baseline 7.128 ton di tahun 2021, target tahunan ditetapkan secara bertahap, namun capaian aktual di tahun 2023 dan 2024 melonjak jauh hingga mencapai lebih dari 243 ribu ton. Lonjakan ini dapat diinterpretasikan sebagai adanya peningkatan sistem pengelolaan daur ulang yang lebih terintegrasi, kemungkinan didorong oleh program penguatan TPS3R, bank sampah, serta dukungan regulasi dan edukasi masyarakat terkait ekonomi sirkular. Meski demikian, lonjakan angka ini juga perlu dievaluasi lebih lanjut agar dapat dipastikan konsistensi data serta keberlanjutan capaian di masa mendatang.

Sedangkan untuk indikator proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan (TPB 15 – Ekosistem Daratan), capaian masih berfluktuasi. Baseline tahun 2021 sebesar 32,67 persen sedikit menurun pada tahun-tahun berikutnya, dengan capaian tahun 2023 turun hingga 31,95 persen dan tahun 2024 hanya mencapai 32 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan rehabilitasi lahan serta hutan di Kabupaten Bandung masih menghadapi tantangan, baik akibat alih fungsi lahan, tekanan

pembangunan, maupun aktivitas ekonomi yang berdampak pada ekosistem daratan.

Secara keseluruhan, analisis capaian ini memperlihatkan bahwa indikator di bidang pengelolaan sampah mengalami peningkatan yang cukup baik, bahkan melampaui target yang direncanakan. Namun, indikator di bidang ekosistem daratan perlu mendapatkan perhatian lebih serius agar keberlanjutan lingkungan tetap terjaga. Penguatan kebijakan tata ruang, rehabilitasi lahan kritis, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga tutupan hutan menjadi langkah penting untuk mengatasi tantangan tersebut.

Tabel 2. 7 Hasil Evaluasi Capaian TPB/SDG's Tahun 2022-2024

No.	Tujuan/Goals	Indikator Metadata		Satuan	Baseline 2021	Target, Capaian & Status Capaian									Ket
						2022			2023			2024			
						T	C	SC	T	C	SC	T	C	SC	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	TPB 11 : Kota dan Komunitas Berkelanjutan	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persen	62.5	62,43	74,93	Tercapai	62,46	81,09	Tercapai	62,5	87,65	Tercapai	
2	TPB 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Ton	7.128	2.376	2.809	Tercapai	4.752	240.766	Tercapai	7.128	243.177,07	Tercapai	
3	TPB 15 : Ekosistem Daratan	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	Persen	32.67	32,74	49,34	Tercapai	32,8	31,95	Akan Tercapai	32,87	32,00	Akan Tercapai	

Sumber : DLH, 2025

2.1.3.4 Penyajian hasil evaluasi capaian dan kinerja yang menjadi tanggung jawab DLH pada Renstra Tahun 2021-2026 mencakup program, kegiatan, dan sub kegiatan

Pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026 telah memasuki tahun keempat, sehingga perlu dilakukan evaluasi capaian kinerja hingga tahun 2024. Evaluasi ini penting untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis melalui program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan.

Capaian kinerja diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam Renstra, kemudian dibandingkan antara target dan realisasi setiap tahunnya. Analisis ini memberikan gambaran sejauh mana program DLH mampu menjawab isu strategis lingkungan hidup, sekaligus menjadi dasar perbaikan perencanaan pada periode Renstra 2025–2029.

Hasil evaluasi capaian kinerja DLH Kabupaten Bandung Tahun 2021–2024 dapat dilihat pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2. 8 Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja DLH Tahun 2021-2024

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	Poin	75,5	78,64	104.16 %	77,5	81,05	104,58 %	77,5	84,10	108,52 %	77,5	86,25	111,29 %
		Nilai IKM	Poin	81,8	82,66	101,05 %	77,5	83,65	107,93 %	77,75	84,19	108,28 %	78,00	86,91	111.42 %
		Nilai BMD Kondisi Baik	Persen	91	91,50	100,55 %	92	92	100 %	92	93,08	101,17 %	92	94	119,89 %
1.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi sesuai dengan pedoman yang berlaku	Persen	100	100	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	100 %	2	2	100 %	2	2	100 %	2	2	100 %
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Dokumen	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	Dokumen	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
	Perubahan DPA-SKPD	Penyusunan Dokumen Perubahan DPASKPD													
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	4	100 %	4	4	100 %	4	4	100 %	4	4	100 %
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	100 %	4	4	100 %	4	4	100 %	4	4	100 %
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/keuangan yang diselesaikan tepat waktu	Persentase	100	100	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	208	208	100 %	208	208	100 %	186	187	100,53 %	200	180	99,10 %
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	2	2	100 %	2	2	100%	19	19	100 %	28	28	100 (%)
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase	100	100	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %
1.3.1	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	Persentase	100	100	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi 1Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	11 (Jenis)	11 (Jenis)	100 %	10	10	100%	1	1	100 %	1	1	100 %
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	41 (Jenis)	41 (Jenis)	100 %	4	4	100%	1	1	100 %	1	1	
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga yang dibeli	Jenis	35 (Jenis)	39 (Jenis)	100 %									
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3 (Jenis)	3 (Jenis)	100 %	4	4	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	18 (Jenis)	18 (Jenis)	100 %	12 (Jenis)	12 (Jenis)	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan P erundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	5	100 %	5	5	100 %	5	5	100 %	5	5	100 %
1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	350 (Dus)	350 (Dus)	100 %	350 (Dus)	350 (Dus)	100 %	15	15	100 %	15	15	100 %
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	189 (HOK)	189 (HOK)	100 %	159 (HOK)	159 (HOK)	100 %	20	20	100 %	25	25	100 %
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Persentase	100	100	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2000 (Surat)	2000 (Surat)	100 %	2000 (Surat)	2000 (Surat)	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	100 %	12	12	100 %	12	12	100 %	12	12	100
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	4884 (Orang)	4884 (Orang)	100 %	4488 (Orang)	4488 (Orang)	100 %	368	368	100 %	368	368	100 %
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Aset dalam Kondisi Baik	Persentase	91	91,50	100,55 %	92	92	100 %	92	93,08	101,17 %	92	94	102,17 %
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	122	122	100 %	122	122	100 %	122	122	100 %	122	122	100 %
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	40	39	97,50 %	7	7	100 %	3	3	100 %	29	29	100 %

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	100 %	3	3	100 %	1	1	100 %	3	3	100
1.7	Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan Laboratorium Lingkungan	Poin	N/A	N/A	N/A	3,08	3,4	100 %	3,09	3,44	111,33 %	3,1	3,59	115,81 %
1.7.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja	97 %	97 %	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %
1.8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya insentif KDH WKDH	Orang/ Bulan	N/A									2	2	100 %
1.8.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan	N/A									2	2	100 %
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan yang berkualitas	Persentase	100	100	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %
2.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Peresentase Capaian Kegiatan terkait PLH yang dilaksanakan	Persentase	100	100	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %
2.1.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen PLH di kabupaten/kota Yang berisi arahan/muatan PLH	Dokumen	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %	2	2	100 %

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
		kabupaten/kota dan mengakomodir arahan PLH Provinsi													
2.1.2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %
		Jumlah Dokumen Lingkungan SPPL	Dokumen	N/A			50	50	100 %	N/A			N/A		
		Jumlah Monev Dokumen Lingkungan	Kegiatan	N/A			25	25	100 %	75	88	117,33 %	N/A		
		Jumlah Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daera	Dokumen	N/A			1	1	100 %	N/A			N/A		
		Jumlah Industri yang menerapkan produksi bersih	Sosialisasi	N/A			1	1	100 %	1	1	100 %	N/A		
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase lokasi titik pantau kualitas air	Persentase	26,67	26,67	100 %	33,33	33,33	100 %	40	40	100 %	46,67	46,67	100 %
		Persentase lokasi titik pantau kualitas udara	Persentase	16,12	16,12	100 %	19,35	16,12	83,5 %	16,10	16,10	100 %	25,80	25,80	100 %
		Penambahan luas tutupan lahan	Ha	50	50	100 %	50	50	100 %	50	79,32	158,64 %	50	50	100 %
3.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen (IGRK/KSDA)	Dokumen	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan	Tersedianya data kualitas air	Dokumen	1	1	100 %	1	1	100 %	N/A					

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersedianya data Kualitas Udara	Dokumen	1	1	100 %	1	1	100 %	N/A					
3.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	N/A			5	5	100 %	4	4	100 %	5	5	100 %
		Jumlah laporan hasil Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Laporan	N/A			N/A			2	2	100 %	N/A		
		Jumlah bimtek pengendalian Perubahan Iklim	Kegiatan	1	1	100 %	1	1	100 %	N/A					
		Jumlah sosialisasi Bimtek Sosialisasi KSDA	Kegiatan	2	2	100 %	3	3	100 %	N/A					
		Jumlah SR	SR	N/A			21	21	100 %	N/A					
		Jumlah IPAH	Unit	N/A			5	5	100 %	N/A					
3.1.3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen	97 %	97 %	100 %	2370	3133	100 %	2607	3358	128,80 %	2612	2496	95,56 %
		Persentase	Persen	62	62	100 %	62	62	100 %	N/A					

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
		Ketersedian Alat Uji Sebesar													
3.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah lokasi titik pantau kualitas air	Lokasi	20	20	100 %	20	20	100 %	20	20	100 %	34	34	100 %
		Jumlah lokasi titik pantau kualitas Udara	Lokasi	20	20	100 %	20	20	100 %	20	20	100 %	27	27	100 %
		Jumlah Lokasi pencemaran yang ditanggulangi	Lokasi	5	5	100 %	1	1	100 %	100 %	100 %	100 %	N/A		
		Jumlah informasi Lingkungan hidup	Dokumen	1	1	100 %	1	1	100 %				N/A		
3.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100%	2	2	100 %
		Tersedianya data kualitas air	Dokumen	1	1	100 %	1	1	100 %	N/A					
		Tersedianya data kualitas udara	Dokumen	1	1	100 %	1	1	100 %	N/A					
3.2.2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Lokasi	1	1	100 %	1	2	200 %	2	2	100%	0	0	-
3.2.3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Industri yang menerapkan produksi bersih	Sosialisasi	1	1	100 %	1	1	100 %	N/A					

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
3.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah area tertanami	Ha	N/A	N/A	N/A	50	50	100 %	50	79,32	158,64 %	50	50	100 %
3.3.1	Koordinasi, Sinkronisadi dan Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha	1 (Lap)	1 (Lap)	100 %	N/A	N/A	N/A	4 (Dok)	4 (Dok)	100 %	4 (Ha)	4 (Ha)	100 %
		Jumlah Sosialisasi/Bimtek/Kampanye	Kegiatan	2	2	100 %	2	2	100 %	N/A					
		Jumlah Honor Badega	Orang	N/A			12	12	100 %	N/A					
		Jumlah Honor persemaian	Orang	N/A			6	6	100 %	N/A					
		Jumlah Sarana dan Prasarana pemeliharaan	Kegiatan	N/A			1	1	100 %	N/A					
		Jumlah Koordinasi dan konsultasi	Kegiatan	N/A			1	1	100 %	N/A					
		Tersusunnya IKTL	Dokumen	1	1	100 %	1	1	100 %	N/A					
		Jumlah Pembangunan persemaian	Unit	N/A			6	6	100 %	N/A					
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pembangunan Taman Kehati	Persen	100 %	100 %	100 %	17,50	17,50	100 %	15	15	100 %	15	15	100 %
4.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase vegetasi tertanam	Persen	100 %	100 %	100 %	20	20	100 %	15	15	100 %	15	15	100 %
		Persentase Infrastruktur Terbangun	Persen	100 %	100 %	100 %	15	15	100 %	15	15	100 %	15	15	100 %

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
4.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	100 %	3	3	100 %
		Jumlah laporan database RTH dan profil pemelihara	Dokumen	N/A	N/A	N/A	1	1	100 %	N/A					
4.1.2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	N/A						1	1	100 %	1	1	100 %
		Jumlah Laporan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Laporan	1	1	100 %	1	1	100 %	N/A					
		Jumlah pemelihara	Orang	4	4	100 %	4	4	100 %	N/A					
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
5.1	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Pembangunan Depo Pengumpul Limbah Medis	Unit	1	1	10 %	N/A								
		Jumlah Penyediaan APD Petugas Pengangkut Limbah B3 Medis	Paket	360	360	100 %	N/A								
		Jumlah Penyediaan Drop Box/Kontainer Penampungan	Unit	30	30	100 %	N/A								

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
		Limbah B3 Medis													
		Jumlah Penyediaan Kantong Plastik Limbah B3 Medis	Lembar	162000	162000	100 %	N/A								
		Jumlah Penyediaan Motor Roda 3 Pengangkut Limbah B3	Unit	4	4	100 %	N/A								
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melanggar terhadap perizinan berusaha (aspek lingkungan) dan Sertifikat Layak Operasi	Persen	70	70	100 %	71,3	71,3	100 %	70,00	73,70	105,28 %	73,00	73,00	100 %
6.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Usaha/Kegiatan	Persen	100	100	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %	100	162	162 %
6.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen	30	30	100 %	30	30	100 %	35	45	128,57 %	35	77	220 %

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
6.1.2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha	60	60	100 %	50	50	100 %	50	50	100 %	60	62	103,33 %
		Jumlah Kegiatan Sosialisasi terhadap pelaku usaha/kegiatan	Kegiatan	3	3	100 %	3	3	100 %	N/A					
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Persentase Desa/Kel yang beperanserta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pengawasan sosial)	Persen	5	5	100 %	5	5	100 %	2	2	100 %	5	5	100 %
7.1	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah Laporan hasil peran serta Masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Badega)	Laporan	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %
7.1.1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional	Dokumen	5 (Segmen)	5 (Segmen)	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan													
		Jumlah edukasi lingkungan	Kegiatan	N/A			120	120	100 %	N/A					
		Jumlah titik pemantauan dan/atau pengawasan sosial	Titik	N/A			1200	1200	100 %	N/A					
		Jumlah Sosialisasi Pengendalian Pencemaran lingkungan	Kegiatan	N/A			8	8	100 %	N/A					
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kampung Bedas	Persen	20 (Desa)	95 (Desa)	475 %	17,80	51,8	291.01 %	17,80	55,40	311,23 %	17,80	17,80	100 %
8.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pembinaan yang dilakukan terhadap kader lingkungan	Laporan	60	60	100 %	52	52	100 %	4	4	100 %	52	52	100 %
8.1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya	Dokumen	3	3	100 %	3	3	100 %	4	4	100 %	3	3	100 %

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
		Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan													
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kesesuaian data dan informasi adipura	Persen	70	70	100 %	70,00	70,00	100 %	71,00	72,00	101,41 %	72	72	100 %
9.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data Non Fisik Adipura	Dokumen	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %
9.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas	N/A	N/A	N/A	40	40	100 %	40	40	100 %	40	40	100 %
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan kasus di bidang lingkungan hidup	Persen	100	100	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %	100	100	100 %
10.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penanganan Pengaduan	Laporan	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %
		Jumlah laporan hasil penegakan hukum	Laporan	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %	1	1	100 %

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
10.1.1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan	25	40	160 %	30	30	100 %	1 (Dok)	60 (Pengaduan)	100%	20	36	180 %
10.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara	40	40	100 %	30	30	100 %	1 (Dok)	1 (Dok)	100%	20	20	100 %
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Volume sampah yang terkelola	Persen	65	68,52	105,42 %	74,73	74,93	100,27 %	80,93	81,09	100,20 %	87,15	87,65	100,57 %
11.1	Pengelolaan Sampah	Persentase Penanganan Volume Sampah	Persen	74	45,76	61,84 %	50,34	33,81	67,16%	54,85	30,41	55,44%	59,31	50,77	85,60 %
		Persentase Pengurangan Volume Sampah	Persen	24	22,76	94,83 %	24,39	41,12	168,59 %	26,08	50,68	194,32 %	27,84	36,88	132,47 %
11.1.1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	1 (Kegiatan) 7 (TPS 3R)	1 (Kegiatan) 7 (TPS 3R)	100 % 100 %	5	5	100 %	2	2	100 %	1	1	100 %
11.1.2	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangangi melalui proses pengangkutan	Ton	N/A									1800	1800	100 %
11.1.3	Penanganan Sampah Melalui	Persentase luas pelayanan pengumpulan sampah	Persen	N/A									14,00	14,00	100 %

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
	Pengumpulan Sampah														
11.1.4	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton	3600	3600	100 %	3600	3600	100 %	2 (Lap)	2 (Lap)	100 %	5307	5307	100 %
11.1.5	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton	86.842	162.939,79	187,63 %	84.584,96	158.362,69	187,54 %	85.584,96	144.445,83	168,77 %	72500	80136	110,53%
11.1.6	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok	200 (Orang)	200 (Orang)	100 %	20	29	145 %	20	20	100 %	20	20	100 %
		Jumlah sarana dan prasarana yang diberikan kepada Masyarakat untuk pengurangan sampah	Unit	N/A			50	50	100 %	N/A					
11.1.7	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan	Dokumen	10 (Jenis)	10 (Jenis)	100 %	7	7	100 %	7	7	100 %	7	7	100 %

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada													
11.1.8	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerjasama penanganan sampah di TPA/TPST kabupaten/kota termasuk untuk pengelolaan sampah kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen	N/A						1	1	100 %	1	1	100 %
11.1.9	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	N/A	N/A	N/A	7	7	100 %	106	106	100 %	7	7	100 %
12	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								

No.	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja Tahun											
				2021			2022			2023			2024		
				T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
	PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL														
12.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
12.1.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (DAK)	Jumlah Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Unit	4	4	100 %	N/A								

Sumber : DLH, 2025

Selain pencapaian kinerja, aspek pendanaan juga memegang peran penting. Kesesuaian antara pagu anggaran dengan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan menggambarkan efektivitas manajemen fiskal DLH dalam mendukung pencapaian target. Untuk itu, penyajian data pagu dan realisasi anggaran tahun 2021–2024 ditampilkan pada Tabel 2.9 berikut.

Tabel 2. 9 Pagu & Realisasi Anggaran Tahun 2021-2024

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu, Realisasi Anggaran & Rasio Capaian Tahun											
		2021			2022			2023			2024		
		Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	83.150.902.219	79.912.895.181	96,11 %	93.396.971.000	89.884.314.710	96,24 %	105.786.134.513	103.046.684.316	97,41 %	100.059.968.320,00	94.976.044.392,00	94,92 %
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.908.893.345	42.610.080.062	94,88 %	48.755.737.645,00	46.183.473.733,00	94,72 %	48.570.566.902	47.129.948.206	97,03 %	51.259.154.746,00	49.192.413.824,00	95,97 %
1.1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50.620.000	49.820.000	98,42 %	111.000.000,00	107.063.900,00	96,45 %	61.000.000	58.728.150	96,28 %	61.000.000,00	57.702.600,00	94,59 %
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15.000.000	14.850.000	99,00 %	25.000.000	21.709.300	86,84 %	25.000.000	22.738.000	90,95 %	25.000.000,00	22.433.300,00	89,73 %
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.000.000	4.000.000	100,00 %	16.500.000	16.335.000	99,00 %	4.000.000	4.000.000	100 %	4.000.000,00	3.957.500,00	98,94 %

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu, Realisasi Anggaran & Rasio Capaian Tahun											
		2021			2022			2023			2024		
		Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.000.000	4.000.000	100,00 %	16.500.000	16.284.900	98,70 %	4.000.000	4.000.000	100 %	4.000.000,00	3.995.900,00	99,90 %
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.000.000	4.000.000	100,00 %	16.500.000	16.459.900	99,76 %	4.000.000	4.000.000	100 %	4.000.000,00	3.995.900,00	99,90 %
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	4.000.000	4.000.000	100,00 %				4.000.000	4.000.000	100 %	4.000.000,00	3.711.900,00	92,80 %
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9.620.000	8.970.000	93,24 %	10.000.000	10.000.000	100 %	10.000.000	9.994.950	99,95 %	10.000.000,00	9.853.400,00	98,53 %
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100,00 %	10.000.000	9.964.900	99,65 %	10.000.000	9.995.200	99,95 %	10.000.000,00	9.754.700,00	97,55 %
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27.426.090.713	25.094.837.689	91,50 %	28.147.605.882	25.667.893.347	91,19 %	27.381.898.940	25.834.457.741	94,35 %	28.927.409.692,00	27.452.343.591,00	94,90 %
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27.416.090.713	25.085.293.689	91,50 %	28.137.605.882	25.657.965.347	91,19 %	27.371.898.940	25.824.461.641	94,35 %	28.917.409.692,00	27.442.433.791,00	94,90 %
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	10.000.000	9.544.000	95,44 %	10.000.000	9.928.000	99,28 %	10.000.000	9.996.100	99,96 %	10.000.000,00	9.909.800,00	99,10 %
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.200.000	25.200.000	100,00 %	10.000.000	9.999.712	100,00 %	10.000.000	9.989.200	99,89 %	10.000.000,00	9.498.800,00	94,99 %
1.3.1	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	25.200.000	25.200.000	100,00 %	10.000.000	9.999.712	100,00 %	10.000.000	9.989.200	99,89 %	10.000.000,00	9.498.800,00	94,99 %
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	302.218.800	290.648.025	96,17 %	263.382.000	211.375.930	80,25 %	262.440.748	259.513.800	98,88 %	455.278.682,00	435.348.662,00	95,62 %
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000	14.942.943	99,62 %	10.000.000	9.725.100	97,25 %	10.000.000	9.734.700	97,35 %	10.000.000,00	9.867.000,00	98,67 %
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.735.000	50.934.800	96,59 %	39.417.000	19.159.000	48,61 %	179.675.748	178.131.200	99,14 %	207.433.500,00	205.146.935,00	98,90 %
1.4.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	57.910.000	56.764.600	98,02 %									N/A
1.4.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.000.000	5.000.000	100,00 %	5.500.000	5.500.000	100,00 %	5.500.000	5.500.000	100 %	12.880.000,00	12.857.000,00	99,82 %
1.4.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	63.800.000	62.898.800	98,59 %	10.000.000	9.966.000	99,66 %	10.000.000	9.977.600	99,78 %	92.700.182,00	86.120.200,00	92,90 %

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu, Realisasi Anggaran & Rasio Capaian Tahun											
		2021			2022			2023			2024		
		Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1.4.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	15.000.000	14.973.000	99,82 %	10.000.000	9.549.400	95,49 %	10.000.000	9.925.600	99,26 %	10.000.000,00	9.301.600,00	93,02 %
1.4.7	Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.125.000	4.070.000	98,67 %	8.250.000	8.250.000	100,00 %	8.250.000	8.240.000	99,88 %	8.250.000,00	8.240.000,00	99,88 %
1.4.8	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	88.648.800	81.063.882	91,44 %	180.215.000	149.226.430	82,80 %	39.015.000	38.004.700	97,41 %	114.015.000,00	103.815.927,00	91,05 %
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	14.890.630.000	14.603.393.858	98,07 %	17.171.680.000	16.857.491.828	98,17 %	17.377.900.148	17.195.303.610	98,95 %	18.121.345.000,00	17.655.852.880,00	97,43 %
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000	5.000.000	100,00 %	5.000.000	4.969.000	99,38 %	5.000.000	4.984.500	99,69 %	1.657.000,00	1.650.000,00	99,58 %
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	280.700.000	255.543.178	91,04 %	300.000.000	273.357.562	91,12 %	456.266.000	377.778.215	82,80 %	730.974.400,00	726.661.297,00	99,41 %
1.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	14.604.930.000	14.342.850.680	98,21 %	16.866.680.000	16.579.165.266	98,30 %	16.916.634.148	16.812.540.895	99,38 %	17.388.713.600,00	16.927.541.583,00	97,35 %
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.500.000	371.851.724	93,08 %	481.000.000	455.598.300	94,72 %	290.533.600	288.774.193	99,39 %	449.670.000,00	444.275.574,00	98,80 %
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	30.050.000	27.229.402	90,61 %	31.050.000	29.530.000	95,10 %	30.583.600	29.894.600	97,75 %	32.500.000,00	31.124.840,00	95,77 %
1.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	227.000.000	204.472.022	90,08 %	219.950.000	196.873.100	89,51 %	219.950.000	218.941.752	99,54 %	384.550.000,00	380.760.514,00	99,01 %
1.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000	28.145.000	93,82 %	30.000.000	30.000.000	100,00 %	30.000.000	29.999.900	100 %	22.620.000,00	22.620.000,00	100,00 %
1.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	112.450.000	112.005.300	99,60 %	200.000.000	199.195.200	99,60 %	10.000.000	9.937.941	99,38 %	10.000.000,00	9.770.220,00	97,70 %
1.7	Peningkatan Pelayanan BLUD	1.814.633.832	2.174.328.766	119,82 %	2.571.069.763	2.874.050.716	111,78 %	3.186.793.466	3.483.181.512	109,3 %	2.936.951.372,00	3.017.151.717,00	102,73 %

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu, Realisasi Anggaran & Rasio Capaian Tahun											
		2021			2022			2023			2024		
		Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1.7.1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.814.633.832	2.174.328.766	119,82 %	2.571.069.763	2.874.050.716	111,78 %	3.186.793.466	3.483.181.512	109,3 %	2.936.951.372,00	3.017.151.717,00	102,73 %
1.8	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									N/A	297.500.000,00	120.240.000,00	40,42 %
1.8.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									N/A	297.500.000,00	120.240.000,00	40,42 %
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	59.256.500	59.250.500	99,99 %	171.325.000	170.283.751	99,39 %	633.120.500	599.713.483	94,72 %	980.607.500,00	957.888.301,00	97,68 %
2.1	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	59.256.500	59.250.500	99,99 %	171.325.000	170.283.751	99,39 %	633.120.500	599.713.483	94,72 %	980.607.500,00	957.888.301,00	97,68 %
2.1.1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	33.955.000	33.955.000	100,00 %	13.130.000	13.130.000	100,00 %	358.255.000	325.927.200	90,98 %	679.761.500,00	670.207.447,00	98,59 %
2.1.2	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	25.301.500	25.295.500	99,98 %	158.195.000	157.153.751	99,34 %	274.865.500	273.786.283	99,61 %	300.846.000,00	287.680.854,00	95,62 %
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.154.960.389	2.124.776.613	98,60 %	2.354.778.000	2.329.748.309	99,37 %	2.102.019.544	2.082.640.413	99,08 %	2.287.428.100,00	2.266.469.357,00	99,08 %
3.1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	790.232.049	766.750.840	97,03 %	548.478.000	541.326.610	98,57 %	250.489.482	247.110.969	98,65 %	1.265.024.800,00	1.253.398.175,00	99,08 %
3.1.1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	39.025.510	38.269.000	98,06 %	478.478.000	471.646.450	98,57 %	180.489.482	180.177.969	99,83 %	1.195.024.800,00	1.186.510.274,00	99,29 %
3.1.2	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	327.040.000	324.143.510	99,11 %	70.000.000	69.680.160	99,54 %	70.000.000	66.933.000	95,62 %	70.000.000,00	66.887.901,00	95,55 %
3.1.3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap	424.166.539	404.338.330	95,33 %									N/A

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu, Realisasi Anggaran & Rasio Capaian Tahun											
		2021			2022			2023			2024		
		Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	Media Tanah, Air, Udara dan Laut												
3.2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	191.176.340	189.923.373	99,35 %	434.872.000	421.829.200	97,00 %	398.964.600	394.731.910	98,94 %	324.950.000,00	317.214.500,00	97,62 %
3.2.1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	141.940.000	141.683.600	99,82 %	350.000.000	344.002.300	98,29 %	336.079.000	331.885.760	98,75 %	324.950.000,00	317.214.500,00	97,62 %
3.2.2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	25.578.840	24.897.500	97,34 %	84.872.000	77.826.900	91,70 %	62.885.600	62.846.150	99,94 %	0	0	-
3.2.3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	23.657.500	23.342.273	98,67 %									N/A
3.3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1.173.552.000	1.168.102.400	99,54 %	1.371.428.000	1.366.592.499	99,65 %	1.452.565.462	1.440.797.534	99,19 %	697.453.300,00	695.856.682,00	99,77 %
3.3.1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan rehabilitasi	1.173.552.000	1.168.102.400	99,54 %	1.371.428.000	1.366.592.499	99,65 %	1.452.565.462	1.440.797.534	99,19 %	697.453.300,00	695.856.682,00	99,77 %
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	463.017.197	461.764.025	99,73 %	68.562.698	68.517.400	99,93 %	275.815.300	274.011.100	99,35 %	648.490.000,00	593.710.750,00	91,55 %
4.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	463.017.197	461.764.025	99,73 %	68.562.698	68.517.400	99,93 %	275.815.300	274.011.100	99,35 %	648.490.000,00	593.710.750,00	91,55 %
4.1.1	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	N/A	N/A	N/A	67.262.698	67.217.400	99,93 %	206.625.300	204.821.300	99,13 %	101.090.000,00	100.997.500,00	99,91 %
4.1.2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	463.017.197	461.764.025	99,73 %	1.300.000	1.300.000	100,00 %	69.190.000	69.189.800	100 %	547.400.000,00	492.713.250,00	90,01 %
5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN	1.551.000.000	1.421.382.500	91,64 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu, Realisasi Anggaran & Rasio Capaian Tahun											
		2021			2022			2023			2024		
		Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)												
5.1	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.551.000.000	1.421.382.500	91,64 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
5.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1.551.000.000	1.421.382.500	91,64 %	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	108.245.280	108.070.200	99,84 %	114.550.000	113.762.480	99,31 %	75.008.400	74.895.300	99,85 %	77.336.027,00	76.690.200,00	99,16 %
6.1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	108.245.280	108.070.200	99,84 %	114.550.000	113.762.480	99,31 %	75.008.400	74.895.300	99,85 %	77.336.027,00	76.690.200,00	99,16 %
6.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	23.006.000	23.002.500	99,98 %	23.006.000	22.873.500	99,42 %	19.606.000	19.531.350	99,62 %	19.211.427,00	19.032.600,00	99,07 %
6.1.2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan	85.239.280	85.067.700	99,80 %	91.544.000	90.888.980	99,28 %	55.402.400	55.363.950	99,93 %	58.124.600,00	57.657.600,00	99,20 %

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu, Realisasi Anggaran & Rasio Capaian Tahun											
		2021			2022			2023			2024		
		Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
	Pengelolaan Lingkungan Hidup												
7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	502.600.000	502.590.800	100,00 %	751.256.400	750.856.080	99,95 %	324.943.400	324.572.850	99,89 %	432.000.000,00	432.000.000,00	100 %
7.1	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	502.600.000	502.590.800	100,00 %	751.256.400	750.856.080	99,95 %	324.943.400	324.572.850	99,89 %	432.000.000,00	432.000.000,00	100 %
7.1.1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	502.600.000	502.590.800	100,00 %	751.256.400	750.856.080	99,95 %	324.943.400	324.572.850	99,89 %	432.000.000,00	432.000.000,00	100 %
8	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.272.425.000	1.267.825.061	99,64 %	1.683.502.091	1.673.184.936	99,39 %	1.909.388.500	1.902.345.500	99,63 %	1.884.313.044,00	1.877.756.300,00	99,65 %
8.1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.272.425.000	1.267.825.061	99,64 %	1.683.502.091	1.673.184.936	99,39 %	1.909.388.500	1.902.345.500	99,63 %	1.884.313.044,00	1.877.756.300,00	99,65 %
8.1.1	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	1.272.425.000	1.267.825.061	99,64 %	1.683.502.091	1.673.184.936	99,39 %	1.909.388.500	1.902.345.500	99,63 %	1.884.313.044,00	1.877.756.300,00	99,65 %
9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	25.080.000	24.376.900	97,20 %	35.800.000	35.515.963	99,21 %	42.655.000	42.511.983	99,66 %	131.258.600,00	130.456.050,00	99,39 %
9.1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.080.000	24.376.900	97,20 %	35.800.000	35.515.963	99,21 %	42.655.000	42.511.983	99,66 %	131.258.600,00	130.456.050,00	99,39 %

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu, Realisasi Anggaran & Rasio Capaian Tahun											
		2021			2022			2023			2024		
		Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
9.1.1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25.080.000	24.376.900	97,20 %	35.800.000	35.515.963	99,21 %	42.655.000	42.511.983	99,66 %	131.258.600,00	130.456.050,00	99,39 %
10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	160.000.000	159.997.700	100 %	160.000.000	159.712.710	99,82 %	122.306.500	122.138.900	99,86 %	266.950.000,00	266.651.700,00	99,89 %
10.1	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	160.000.000	159.997.700	100 %	160.000.000	159.712.710	99,82 %	122.306.500	122.138.900	99,86 %	266.950.000,00	266.651.700,00	99,89 %
10.1.1	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	60.000.000	59.997.700	100 %	60.000.000	59.855.000	99,76 %	47.980.000	47.828.000	99,68 %	103.490.000,00	103.268.000,00	99,79 %
10.1.2	Koordinasi dan sinkronisasi Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	100.000.000	100.000.000	100 %	100.000.000	99.857.710	99,86 %	74.326.500	74.310.900	99,98 %	163.460.000,00	163.383.700,00	99,95 %
11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	29.145.424.508	28.372.780.920	97,35 %	39.301.459.166	38.399.259.348	97,70 %	51.730.310.467	50.493.906.581	97,6 1%	42.092.430.303,00	39.182.007.910,00	93,09 %
11.1	Pengelolaan Sampah	29.145.424.508	28.372.780.920	97,35 %	39.301.459.166	38.399.259.348	97,70 %	51.730.310.467	50.493.906.581	97,61 %	42.092.430.303,00	39.182.007.910,00	93,09 %
11.1.1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	10.000.000	9.501.800	95,02 %	810.000.000	736.016.323	90,87 %	238.194.000	207.923.272	87,29 %	10.000.000,00	10.000.000,00	100 %
11.1.2	Penanganan Sampah Melalui Pengangkutan	N/A	N/A	N/A							1.300.000.000,00	1.276.000.000,00	98,15 %
11.1.3	Penanganan Sampah Melalui Pengumpulan Sampah	N/A	N/A	N/A							308.000.000,00	299.000.000,00	97,08 %

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu, Realisasi Anggaran & Rasio Capaian Tahun											
		2021			2022			2023			2024		
		Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
11.1.4	Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, perdauran ulang dan pemanfaatan kembali	235.658.465	235.064.440	99,75 %	169.607.000	169.013.250	99,65 %	691.434.860	691.424.800	100 %	2.237.018.000,00	2.237.017.750,00	100,00 %
11.1.5	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota	20.100.544.800	19.627.929.780	97,65 %	22.950.684.238	22.339.842.680	97,34 %	25.540.289.013	24.687.704.077	96,66 %	25.725.909.670,00	22.900.313.410,00	89,02 %
11.1.6	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	3.740.895.800	3.621.296.400	96,80 %	6.844.152.700	6.827.324.898	99,75 %	6.440.753.686	6.283.358.550	97,56 %	4.743.678.014,00	4.743.210.000,00	99,99 %
11.1.7	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	5.058.325.443	4.878.988.500	96,45 %	8.527.015.228	8.327.062.197	97,66 %				1.292.603.319,00	1.289.689.150,00	99,77 %
11.1.8	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	10.000.000	9.434.982	94,35 %	10.000.000,00	10.000.000,00	100 %
11.1.9	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	18.809.638.908	18.614.060.900	98,96 %	6.465.221.300,00	6.416.777.600,00	99,25 %
12	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN SAMPAH REGIONAL	2.800.000.000	2.799.999.900,00	100 %	N/A								
12.1	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	2.800.000.000	2.799.999.900,00	100 %	N/A								
12.1.1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS (DAK)	2.800.000.000	2.799.999.900,00	100 %	N/A								

Sumber : DLH, 2025

2.1.4 Kelompok sasaran pelayanan DLH

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) umumnya dibedakan berdasarkan fungsi, kewenangan, dan jenis layanan lingkungan hidup yang diberikan. Secara garis besar, kelompok sasaran pelayanan DLH meliputi:

1. Masyarakat Umum
 Rumah tangga dalam pelayanan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan serta komunitas Masyarakat peduli lingkungan (bank sampah, kelompok tani hutan, kelompok sadar lingkungan, dll)
2. Pelaku Usaha
 Perusahaan atau Pelaku Usaha/Kegiatan terkait persetujuan lingkungan atau persetujuan teknis.
3. Instansi terkait
 Penyediaan dokumen/kajian lingkungan hidup dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan, seperti Bapperida dan DPUTR serta Instansi terkait lainnya.
4. Lembaga Pendidikan
 Peningkatan pengetahuan dan pendidikan sejak dini tentang lingkungan hidup pada Sekolah, kampanye lingkungan di sekolah/kampus, serta program adiwiyata sebagai ajang penilaian skala Kabupaten, Provinsi dan Nasional.
5. Organisasi Masyarakat/LSM
 Kemitraan program lingkungan, pemberdayaan komunitas peduli lingkungan, kolaborasi kampanye lingkungan.

2.1.5 Mitra DLH dalam pemberian layanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Dinas Lingkungan Hidup menjalin kemitraan dengan berbagai pihak. Mitra utama meliputi perangkat daerah lain dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan, dunia usaha dan industri dalam penerapan pengelolaan limbah, PROPER, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial lingkungan (CSR). Selain itu, lembaga pendidikan berperan dalam mendukung program pendidikan lingkungan hidup dan penelitian, sedangkan LSM maupun komunitas peduli lingkungan dilibatkan dalam kampanye, advokasi, serta pemberdayaan masyarakat. Masyarakat luas juga menjadi mitra strategis dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah, bank sampah, penghijauan, dan upaya pelestarian lingkungan lainnya.

2.1.6 Dukungan BUMD/BLUD dalam pencapaian kinerja DLH

Data kualitas lingkungan dapat dipergunakan sebagai dasar perencanaan bagi para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan lingkungan hidup. Untuk mendapatkan data lingkungan dengan karakteristik tersebut maka pengukuran harus dilakukan oleh laboratorium lingkungan yang telah terbukti kompetensinya sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan.

Di lingkup Pemerintahan Kabupaten Bandung, pengujian kualitas lingkungan dilaksanakan oleh BLUD Laboratorium Lingkungan yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sejak 2 Mei 2007 dan telah menjadi laboratorium lingkungan yang teregristrasi Kementerian Lingkungn Hidup (KLH) sejak bulan November 2010.

Hingga saat ini BLUD Laboratorium Lingkungan telah semakin berkembang dengan prasarana dan sarana yang cukup memadai, sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman, dukungan paramater dan kompetensi standar pengujian yang semakin lengkap dan lingkup jangkauan pelayanan kepada publik semakin luas.

Di era digital pengelolaan laboratorium dituntut dapat mengikuti perkembangan teknologi peralatan laboratorium dengan metode pengujian terbaru sehingga manajemen dapat memberikan pelayanan prima kepada pelanggan tanpa terkendala oleh masalah teknologi dan finansial.

2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab DLH

Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup meliputi kerja sama antar daerah, kerja sama dengan pihak swasta, lembaga non-pemerintah, serta perguruan tinggi. Kerja sama antar daerah terutama dilakukan dalam pengelolaan lingkungan lintas wilayah, seperti pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS), pengelolaan TPA regional, dan pengendalian pencemaran air dan udara. Kerja sama dengan sektor swasta diarahkan pada pengembangan investasi ramah lingkungan, pembangunan fasilitas pengolahan limbah, dan pemanfaatan energi terbarukan. Selanjutnya, kerja sama dengan lembaga non-pemerintah difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, konservasi sumber daya alam, serta kampanye lingkungan. Sedangkan kerja sama dengan perguruan tinggi difokuskan pada penelitian, pengembangan teknologi ramah lingkungan, serta penyelenggaraan pendidikan lingkungan

hidup. Melalui kerja sama tersebut, DLH memperkuat kapasitas kelembagaan dan memperluas jangkauan pelayanan dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Pemetaan permasalahan dan analisa isu-isu strategis dalam penyusunan rencana strategis adalah bagian yang terpenting untuk menentukan tujuan, sasaran dan program atau kegiatan yang akan di lakukan dimasa mendatang. Kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat merupakan salah satu identifikasi pemetaan permasalahan. Dari hasil analisa permasalahan dan isu yang tepatlah, prioritas pembangunan dapat dijalankan dan dipertanggung jawabkan. Isu strategis didapatkan dari analisa internal berupa identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah, maupun dari analisa ekstenal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan juga ancaman di 5 tahun yang akan datang.

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Salah satu yang referensi yang harus diperhatikan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029 ini adalah RPJMN 2025-2029, dengan Visi Presiden periode 2025–2029 yaitu "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045". Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra- putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam

menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Untuk Renstra DLH Kab. Bandung termuat dalam:

1. Asta Cita 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
2. Asta Cita 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
3. Asta Cita 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

RPJMN 2025–2029 menandai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat integrasi lingkungan hidup ke dalam program pembangunan nasional. Melalui proses penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perencanaan pembangunan diarahkan pada prinsip keberlanjutan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan ekologi. Strategi ini diharapkan menjadi fondasi menuju Indonesia Emas 2045 dan target net zero emission, sekaligus memasukkan isu lingkungan sebagai prioritas utama dalam RPJMN.

RPJMN 2025–2029 menetapkan arah kebijakan serta indikator spesifik bidang lingkungan hidup, antara lain:

1. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, termasuk penerapan teknologi modern seperti *Waste to Energy* (*WTE*) dan *Refuse-Derived Fuel* (RDF), sebagai bagian dari upaya menyelesaikan persoalan sampah nasional pada tahun 2029.
2. Peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup, indeks pengelolaan keanekaragaman hayati, akses sanitasi aman, serta persentase sampah yang diolah secara terkelola.
3. Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan rendah karbon dan pendekatan ekosistem dalam seluruh tahapan perencanaan melalui KLHS, sebagaimana diamanatkan untuk memastikan keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.

2.2.2 Review Renstra K/L dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup provinsi

Review terhadap Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dilakukan untuk memastikan adanya keselarasan arah kebijakan, program, dan kegiatan dalam mendukung pencapaian target pembangunan nasional maupun daerah. Salah satu yang menjadi referensi dan harus diperhatikan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029 ini adalah Renstra Kementerian LHK 2025-2029. Visi Kementerian LHK adalah Lingkungan Hidup yang Lestari untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045. Dengan Misi dan Tujuan seperti gambar berikut:

Gambar 2. 6 Visi dan Misi Kementerian Lingkungan Hidup



Sumber : DLH, 2025

Renstra Kementerian LHK 2025-2029 mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan bermaksud untuk memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia dan sumberdaya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Untuk mencapai hal tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Kementerian LHK sebagaimana disajikan pada Tabel 2.6.

Tabel 2. 10 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas	(1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

No	Tujuan	Sasaran	Indikator
	ketahanan terhadap perubahan iklim	serta tanggap terhadap perubahan iklim	yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*)
2	Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup	Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	(1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK
3	Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan	Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	(1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat
4	Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.	Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing	(1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK

Sumber : DLH, 2025

Dalam mewujudkan cita-cita luhur Jawa Barat tersebut, Gubernur dan wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030 memiliki visi Jabar Istimewa, Lembur Diurus, Kota Ditata yang diterjemahkan melalui 4 (empat) misi yaitu, (1) Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul; (2) Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan

lingkungan yang tidak eksploitatif; (3) Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya; (4) Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*. Adaput Misi yang relevan dengan Lingkungan Hidup Adalah Misi Ke 2, dengan maksud mendorong pembangunan ekonomi yang melibatkan masyarakat lokal, dengan investasi yang berpijak pada kearifan lingkungan, sehingga tetap menghasilkan manfaat ekonomi tanpa merusak atau menguras habis sumber daya alam. Berikut Tujuan, Sasaran dan Indikator yang relevan dengan DLH Provinsi Jawa Barat:

Tabel 2. 11 Tujuan, Sasaran dan Indikator yang relevan dengan DLH Provinsi Jawa Barat

Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatnya Kinerja Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air sungai	Indeks Kualitas Air (IKA)
	Meningkatnya kualitas Udara	Indeks Kualitas Udara (IKU)
	Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah
	Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca sektor persampahan kumulatif	Persentase penurunan emisi gas rumah kaca sektor persampahan

Sumber : DLH, 2025

2.2.3 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Menelaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Visi Kabupaten Bandung adalah "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas" dengan lima misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak;

2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel;
4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi;
5. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung mendukung capaian misi ke empat yaitu "Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastuktur yang Terintegrasi", dengan tujuan "Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah berbasis infrastruktur yang terintegrasi, berketahanan, dan berkelanjutan", indikator kinerja utama "Indeks Pengembangan Wilayah", dengan sasaran "Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang Berkelanjutan", dan indikator sasaran "Indeks Kualitas Lingkungan Hidup" dan "Penurunan Emisi GRK". Pemahaman terhadap linieritas misi, tujuan hingga sasaran dapat dilihat pada desain kerangka berpikir logis pencapaian misi berikut ini:

Tabel 2. 12 *Cascading* Misi Pembangunan 4

Misi 4	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi			
Tujuan	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan			
Indikator Tujuan	1. Indeks Pengembangan Wilayah 2. Penurunan Intensitas Emisi GRK			
Sasaran	Meningkatnya Ketersediaan dan Akses Infrastruktur Dasar yang Inklusif	Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang berkelanjutan	Meningkatnya Ketahanan Wilayah Rentan Bencana dan Kebakaran	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Perdesaan
Indikator Sasaran	Indeks Kualitas Infrastruktur	1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2. Penurunan Emisi GRK	1. Indeks Risiko Bencana 2. Tingkat Kerawanan Kebakaran	Persentase Desa Mandiri
Prioritas Pembangunan	Peningkatan Penyediaan Infrastruktur Dasar	Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Kualitas Lingkungan Hidup	Penataan Infrastruktur Berbasis Mitigasi Bencana	Peningkatan Pembangunan Desa

Sumber : DLH, 2025

Rumusan sasaran di atas menerjemahkan tujuan pembangunan dalam meningkatnya efektivitas pengelolaan lingkungan hidup dan perubahan iklim yang berkelanjutan sebagai upaya sistematis untuk memastikan bumi tetap layak huni bagi generasi sekarang dan mendatang. Ini bukan hanya tentang melindungi alam, tetapi juga tentang menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kuncinya adalah kolaborasi dari semua pihak: pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

2.2.4 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung 2024-2044

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung 2024–2044 merupakan dokumen penting yang memberikan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah. RTRW menjadi acuan dalam mengendalikan pembangunan, menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan ekologi, serta menjamin tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, penelaahan RTRW sangat relevan dalam penyusunan Renstra DLH Kabupaten Bandung 2025–2029.

1. Tujuan, Kebijakan, dan Strategi Penataan Ruang
 RTRW Kabupaten Bandung menetapkan tujuan utama penataan ruang, yaitu:
 - Menjadikan Kabupaten Bandung sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cekungan Bandung dengan kualitas lingkungan hidup yang tinggi.
 - Menyeimbangkan pembangunan ekonomi dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
 - Menjamin keselarasan pembangunan dengan RTRW Provinsi Jawa Barat, RPJPD, dan RPJMD.

 Kebijakan penataan ruang menekankan pada pengembangan pusat kegiatan pelayanan, transportasi berkelanjutan, pengelolaan sumber daya air dan energi, serta pelestarian lingkungan melalui rehabilitasi kawasan lindung, penyediaan ruang terbuka hijau minimal 30% di kawasan perkotaan, dan pengendalian alih fungsi lahan.

2. Struktur Ruang Kabupaten Bandung
 Struktur ruang dibangun melalui dua komponen:
 - Sistem pusat permukiman, yang membagi hierarki wilayah ke dalam Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), dan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).
 - Sistem jaringan prasarana, yang mencakup transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, pengendalian banjir, persampahan, drainase, hingga jaringan evakuasi bencana

 Kedua sistem ini secara langsung berkaitan dengan urusan lingkungan hidup, misalnya kebutuhan sistem pengelolaan air limbah (IPAL),

pengembangan SPAM, pembangunan TPPAS Legok Nangka, serta pemeliharaan kawasan resapan air.

3. Rencana Pola Ruang

 Pola ruang Kabupaten Bandung terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya.

 - Kawasan lindung meliputi badan air, hutan lindung ±34.137 Ha, kawasan perlindungan setempat, serta kawasan konservasi ±16.197 Ha. Kawasan ini berfungsi menjaga kualitas lingkungan, sumber air, serta keanekaragaman hayati.
 - Kawasan budidaya mencakup pertanian, peternakan, perikanan, pertambangan, energi, industri, dan pariwisata. Arahan RTRW menekankan agar pengelolaan kawasan budidaya tetap memperhatikan daya dukung lingkungan

4. Kawasan Strategis

 RTRW menetapkan kawasan strategis yang relevan dengan pelayanan DLH, di antaranya:

 - Kawasan Strategis Nasional (KSN) Cekungan Bandung, yang menuntut perlindungan fungsi lindung dan pengendalian pemanfaatan ruang.
 - Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Bandung Utara (KBU), yang difokuskan untuk konservasi dan pengendalian alih fungsi lahan.
 - Kawasan Strategis Kabupaten, misalnya Kawasan Bandung Selatan yang diarahkan untuk pelestarian lingkungan hidup, serta pengembangan wisata alam dan pertanian ramah lingkungan

Penelaahan RTRW menunjukkan beberapa implikasi penting bagi penyusunan Renstra DLH 2025–2029:

1. Program DLH harus diarahkan pada perlindungan kawasan lindung (hutan, sempadan, situ, embung) sesuai zonasi RTRW.
2. Pengendalian pencemaran (air, udara, tanah) menjadi prioritas di kawasan permukiman padat, industri, dan kawasan strategis.
3. Pengelolaan persampahan dan air limbah harus selaras dengan rencana pengembangan TPPAS, TPST, dan TPS3R sebagaimana tercantum dalam jaringan prasarana RTRW.
4. Mitigasi bencana (banjir, longsor, puting beliung) perlu dipadukan dalam program DLH melalui konservasi DAS, rehabilitasi lahan kritis, serta penyediaan RTH.

5. DLH berperan penting dalam pengendalian pemanfaatan ruang, terutama di kawasan rawan bencana dan konservasi, dengan pendekatan pengawasan dan instrumen perizinan lingkungan.

2.2.5 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan instrumen yang bertujuan untuk memastikan agar prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, termasuk RPJMD Kabupaten Bandung. KLHS berperan penting dalam mengidentifikasi isu-isu lingkungan hidup yang bersifat mendasar, jangka panjang, dan lintas sektor, sehingga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung 2025–2029.

Berdasarkan hasil penelaahan tabel potensi daerah yang menjadi kewenangan DLH, permasalahan yang ada, serta isu-isu strategis lingkungan baik di tingkat global, nasional, maupun regional, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Isu Air dan Sanitasi

 Masih terdapat sumber pencemar dari limbah non-domestik (industri) serta belum optimalnya akses sanitasi (air minum layak, pengolahan limbah domestik, dan persampahan). Hal ini menguatkan pentingnya DLH menempatkan kualitas air sungai dan akses sanitasi sebagai salah satu prioritas dalam Renstra.

2. Isu Tutupan Lahan dan Keanekaragaman Hayati
 Terdapat kecenderungan degradasi tutupan lahan, sumber daya air, dan keanekaragaman hayati, serta alih fungsi lahan yang tinggi. Isu ini berhubungan erat dengan permasalahan deforestasi, degradasi lahan, dan hilangnya biodiversitas yang menjadi perhatian global dan nasional.
3. Isu Persampahan
 Belum optimalnya pengelolaan sampah, baik dari sisi pengurangan di sumber maupun pemanfaatan teknologi (misalnya RDF). Ketergantungan yang tinggi pada TPA masih menjadi kendala, sehingga perlu inovasi pengelolaan persampahan yang lebih ideal.
4. Isu Perubahan Iklim

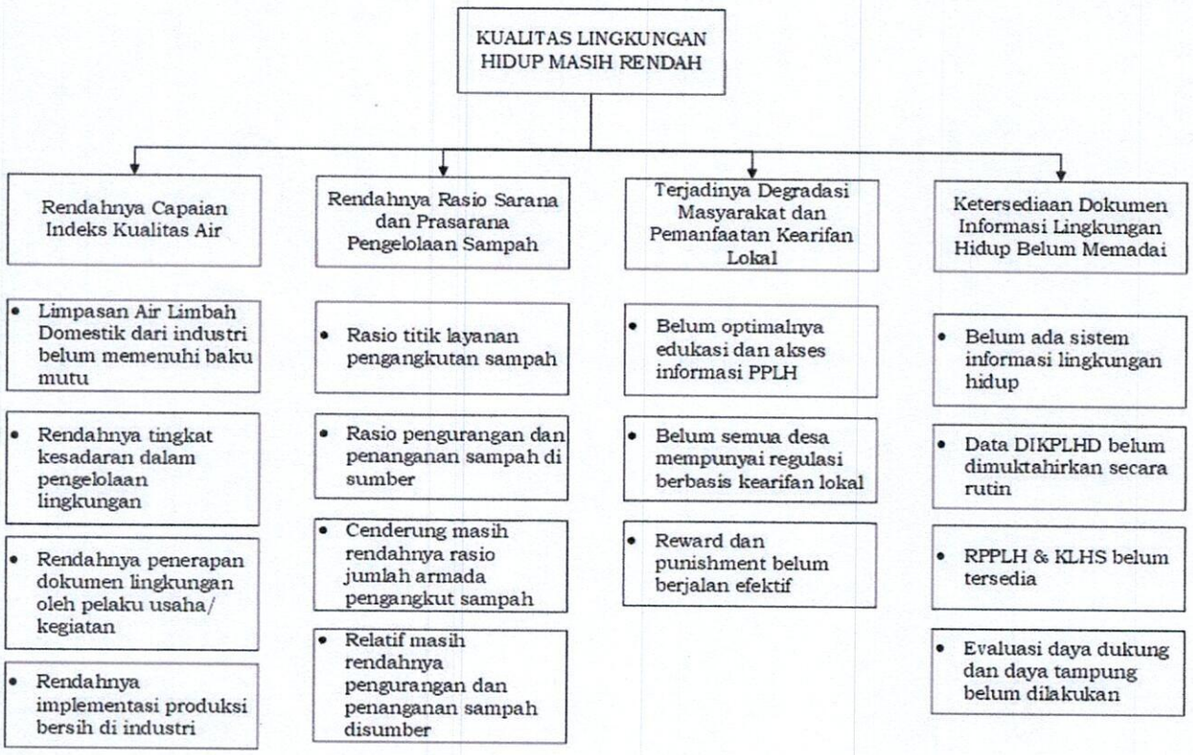
Isu perubahan iklim (*climate change*) muncul sebagai isu strategis di hampir semua level (global, nasional, dan regional). Hal ini menuntut DLH untuk mengintegrasikan program mitigasi emisi gas rumah kaca (GRK) dan adaptasi perubahan iklim ke dalam Renstra.

Analisis terhadap dokumen KLHS menegaskan pentingnya integrasi prinsip keberlanjutan dalam penyusunan Renstra DLH Kabupaten Bandung 2025–2029. Dengan demikian, Renstra DLH harus tetap diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang ramah lingkungan, menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung, serta mendorong partisipasi semua pihak dalam pengelolaan lingkungan hidup.

2.2.6 Permasalahan pelayanan DLH

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bandung hingga saat ini masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Permasalahan tersebut mencakup aspek kualitas air, pengelolaan sampah, partisipasi masyarakat, hingga ketersediaan data dan informasi lingkungan hidup seperti yang tertera dalam gambar berikut.

Gambar 2. 7 Pohon Masalah DLH



Sumber : DLH, 2025

Pertama, rendahnya capaian Indeks Kualitas Air menunjukkan masih tingginya tingkat pencemaran di berbagai badan air. Hal ini disebabkan oleh masih adanya limbah domestik dan limbah industri yang dibuang ke sungai

tanpa memenuhi baku mutu. Selain itu, tingkat kesadaran pelaku usaha maupun masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan masih rendah. Penerapan dokumen lingkungan oleh pelaku usaha dan kegiatan belum sepenuhnya konsisten, serta implementasi produksi bersih di sektor industri masih terbatas. Kondisi ini membuat kualitas air di beberapa wilayah tetap berada dalam kategori tercemar.

Kedua, rasio sarana dan prasarana pengelolaan sampah masih rendah. Keterbatasan titik layanan pengangkutan sampah, rendahnya rasio pengurangan dan penanganan sampah di sumber, serta minimnya armada pengangkut menjadi kendala utama dalam pengelolaan persampahan. Upaya pengurangan sampah dari sumber juga belum berjalan maksimal, sehingga ketergantungan pada sistem pengangkutan dan pembuangan akhir masih tinggi.

Ketiga, terdapat persoalan dalam degradasi peran masyarakat dan pemanfaatan kearifan lokal. Edukasi dan akses informasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) belum optimal, sementara belum semua desa memiliki regulasi berbasis kearifan lokal yang mendukung pelestarian lingkungan. Mekanisme reward dan punishment bagi masyarakat maupun pelaku usaha juga belum berjalan efektif, sehingga kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan masih lemah.

Keempat, ketersediaan dokumen dan informasi lingkungan hidup masih belum memadai. Saat ini belum terdapat sistem informasi lingkungan hidup yang terintegrasi. Data Dasar Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) belum diperbarui secara rutin, sementara dokumen penting seperti Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) belum tersedia secara lengkap. Evaluasi daya dukung dan daya tampung lingkungan juga belum dilakukan secara menyeluruh, sehingga perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berbasis pada kondisi ekologis daerah.

Secara umum, permasalahan tersebut menggambarkan bahwa pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung masih menghadapi keterbatasan pada aspek teknis, kelembagaan, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan data. Penyelesaian permasalahan ini menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

2.2.7 Isu Strategis

Identifikasi isu strategis menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan, tujuan, dan program benar-benar menjawab permasalahan aktual lingkungan hidup sekaligus selaras dengan visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah. Isu strategis ini dirumuskan melalui telaahan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029, analisis lingkungan hidup daerah, serta hasil kajian lintas sektor termasuk KLHS dan masukan dari pemangku kepentingan.

2.2.7.1 Isu Global

Isu strategis global yang berkembang saat ini menjadi tantangan utama bagi seluruh negara, termasuk Indonesia dan secara spesifik Kabupaten Bandung. Terdapat tiga isu utama yang sering disebut sebagai *triple planetary crisis*, yaitu perubahan iklim, polusi, dan kehilangan keanekaragaman hayati (UNEP, 2022).

1. Perubahan Iklim (*Climate Change)*

 Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC Sixth Assessment Report*, 2021) menunjukkan bahwa suhu global telah meningkat 1,1°C dibandingkan masa pra-industri dan berpotensi melebihi 1,5°C pada dekade mendatang jika tidak ada upaya mitigasi serius. Dampak perubahan iklim ini sudah dirasakan berupa meningkatnya kejadian cuaca ekstrem, banjir, kekeringan, serta ancaman pada ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih. Hal ini konsisten dengan penelitian Shah et al. (2023) dalam *Journal of Environmental Science* yang menegaskan bahwa perubahan iklim berdampak pada penurunan produktivitas tanaman, perubahan distribusi spesies, serta meningkatnya kerentanan ekosistem.

2. Rendahnya Kualitas Air

 PBB dalam *World Water Development Report* (UNESCO, 2023) menegaskan bahwa sekitar 80% limbah cair dunia masih dibuang ke lingkungan tanpa melalui proses pengolahan memadai. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas air secara drastis, yang berdampak pada kesehatan masyarakat, degradasi ekosistem perairan, dan menurunnya ketersediaan air bersih.

 enomena polusi air kini tidak hanya disebabkan oleh limbah domestik dan industri, tetapi juga oleh mikroplastik dan polutan kimia persisten.

Studi Syberg et al. (2023) dalam *Water Research* menemukan bahwa mikroplastik telah terdeteksi di hampir seluruh badan air besar di dunia, termasuk sungai dan laut, sehingga berpotensi masuk ke rantai makanan manusia dan satwa. Hal ini diperkuat oleh laporan Sharma dan Chatterjee (2021) dalam *Environmental Science and Pollution Research*, yang menyebutkan bahwa keberadaan mikroplastik dalam air minum telah menimbulkan ancaman baru bagi kesehatan.

Selain itu, kualitas air permukaan di banyak negara terus menurun akibat pencemaran dari sektor pertanian, terutama limbah pupuk dan pestisida. Penelitian oleh Tang et al. (2021) dalam *Science of the Total Environment* menunjukkan bahwa limpasan pertanian menyumbang tingginya kandungan nitrogen dan fosfor di perairan, yang memicu eutrofikasi dan menurunkan kualitas ekosistem air tawar.

Secara global, krisis kualitas air semakin memperbesar risiko *water stress*, yaitu kondisi ketika kebutuhan air melebihi ketersediaannya. Hal ini berdampak serius pada negara-negara dengan kepadatan penduduk tinggi dan aktivitas industri intensif, termasuk Indonesia. Kabupaten Bandung, yang berada di kawasan strategis DAS Citarum, tidak terlepas dari isu ini karena peningkatan pencemaran domestik, industri, dan pertanian berpotensi memperburuk kualitas air sungai dan menurunkan daya dukung lingkungan daerah.

3. Keanekaragaman Hayati

 Laporan *Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES Global Assessment Report*, 2019) menyatakan bahwa lebih dari 1 juta spesies flora dan fauna terancam punah akibat degradasi habitat, perubahan penggunaan lahan, polusi, dan perubahan iklim. Secara khusus, penelitian Albert et al. (2020) dalam *Conservation Biology* menekankan bahwa spesies air tawar merupakan kelompok dengan tingkat kepunahan tercepat, sebagian besar dipengaruhi oleh pencemaran air dan fragmentasi habitat akibat pembangunan.

4. Degradasi Lahan dan *Deforestasi*

 Degradasi lahan dan deforestasi merupakan isu global yang sangat erat kaitannya dengan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati. Menurut laporan FAO *Global Forest Resources Assessment* (FAO, 2020), dunia kehilangan rata-rata 10 juta hektar hutan per tahun pada

periode 2015–2020. Angka ini meskipun menurun dibandingkan dekade sebelumnya, tetap memberikan dampak besar terhadap kapasitas penyerapan karbon, siklus hidrologi, dan keanekaragaman hayati.

Deforestasi tidak hanya menyebabkan berkurangnya tutupan hutan, tetapi juga memicu degradasi lahan berupa penurunan kesuburan tanah, meningkatnya erosi, serta berkurangnya kemampuan lahan dalam menyerap dan menyimpan air. Penelitian oleh Gibbs et al. (2021) dalam *Environmental Research Letters* menegaskan bahwa deforestasi tropis merupakan penyumbang utama emisi karbon global dan menjadi faktor kunci dalam perubahan iklim.

Di sisi lain, degradasi lahan akibat praktik pertanian intensif, urbanisasi, dan pembangunan infrastruktur turut mempercepat penurunan kualitas lingkungan. Lambin et al. (2022) dalam *Nature Reviews Earth & Environment* menyebutkan bahwa degradasi lahan berdampak pada penurunan produktivitas ekosistem, hilangnya jasa lingkungan, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam.

Dampak deforestasi dan degradasi lahan juga berhubungan langsung dengan risiko bencana ekologis. Hilangnya vegetasi penutup lahan meningkatkan risiko banjir, longsor, dan kekeringan. Bagi Kabupaten Bandung yang memiliki kawasan hulu DAS penting seperti Citarum, degradasi lahan di daerah pegunungan dan alih fungsi lahan menjadi permukiman atau industri berpotensi memperburuk kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan.

2.2.7.2 Isu Nasional

1. Perubahan Iklim dan Emisi Gas Rumah Kaca

 Indonesia termasuk salah satu negara dengan kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim. Dampaknya sudah terlihat dalam bentuk peningkatan frekuensi banjir, kekeringan, longsor, hingga gelombang panas di berbagai wilayah. Data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK, 2023) menyebutkan bahwa sektor energi, industri, pertanian, dan limbah masih menjadi penyumbang utama emisi GRK nasional.

 Dalam laporan terbaru *Nationally Determined Contribution* (NDC) Indonesia (KLHK, 2022), pemerintah menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Untuk itu, pemerintah mendorong

daerah, termasuk Kabupaten Bandung, agar berkontribusi melalui program pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran, efisiensi energi, serta rehabilitasi hutan dan lahan.

Kajian ilmiah juga memperkuat urgensi ini. Penelitian Boer et al. (2021) dalam *Environmental Research Letters* menegaskan bahwa Indonesia berkontribusi signifikan terhadap emisi karbon global, terutama dari deforestasi dan kebakaran hutan, serta menekankan pentingnya peran daerah dalam implementasi aksi mitigasi berbasis lahan (*land-based mitigation*).

Selain mitigasi, aspek adaptasi juga menjadi isu nasional yang krusial. Menurut kajian Surmaini et al. (2022) dalam *Climatic Change*, sektor pertanian Indonesia sangat rentan terhadap anomali iklim El Niño dan La Niña, yang berimplikasi pada produktivitas pangan. Kondisi ini relevan bagi Kabupaten Bandung yang merupakan wilayah dengan lahan pertanian luas dan bergantung pada ketersediaan air.

Dengan demikian, isu perubahan iklim dan pengendalian emisi GRK di tingkat nasional memiliki implikasi langsung bagi daerah, termasuk Kabupaten Bandung. DLH perlu memastikan programnya selaras dengan target NDC, baik dalam aspek mitigasi (penurunan emisi melalui pengelolaan sampah, energi, dan kehutanan) maupun adaptasi (peningkatan kapasitas menghadapi risiko bencana hidrometeorologi).

2. Kualitas Air dan Pengelolaan Sumber Daya Air

Kualitas air menjadi salah satu isu nasional paling mendesak di Indonesia. Berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI) 2022 oleh KLHK, lebih dari 75% sungai di Indonesia berada dalam kondisi tercemar ringan hingga berat, terutama akibat limbah domestik, limbah industri, dan limpasan pertanian. Kondisi ini berdampak langsung pada kesehatan masyarakat, ketersediaan air baku, serta daya dukung lingkungan.

Studi ilmiah mendukung urgensi ini. Penelitian oleh Suryadi et al. (2021) dalam *Environmental Monitoring and Assessment* menunjukkan bahwa kualitas air sungai di daerah perkotaan Indonesia menurun signifikan akibat pencemaran domestik dan industri, dengan parameter utama seperti BOD, COD, dan coliform sering melebihi ambang batas. Sementara itu, penelitian oleh Hadibarata et al. (2020) dalam *Science of the Total Environment* menyoroti tingginya kandungan logam berat (Hg,

Pb, Cd) di beberapa sungai utama, yang menimbulkan risiko ekologis dan kesehatan serius.

Selain pencemaran, isu pengelolaan sumber daya air juga terkait dengan ketersediaan air (*water stress*). Menurut *World Resources Institute* (WRI) *Water Risk Atlas* 2019, Indonesia termasuk negara dengan risiko tinggi kekurangan air bersih pada 2040 jika tidak ada upaya serius dalam konservasi dan efisiensi. Tekanan populasi yang terus meningkat, urbanisasi, serta perubahan iklim memperburuk kondisi ini.

3. Kehilangan Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Loss*)

 Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia (*megabiodiversity country*). Namun, dalam dua dekade terakhir, tekanan terhadap biodiversitas semakin meningkat akibat deforestasi, degradasi habitat, polusi, perubahan iklim, dan eksploitasi berlebihan.

 Laporan Indeks Keanekaragaman Hayati Indonesia (IKHI) 2022 oleh KLHK menunjukkan bahwa sekitar 10% spesies mamalia, 12% burung, dan 31% amfibi di Indonesia berstatus terancam punah. Selain itu, laju deforestasi yang masih terjadi, meskipun menurun, terus memberikan tekanan terhadap habitat satwa liar.

 Kajian ilmiah juga memperkuat temuan ini. Penelitian oleh Sloan et al. (2019) dalam *Biological Conservation* mengungkap bahwa deforestasi di Indonesia menjadi faktor terbesar penyebab kehilangan spesies endemik, khususnya di Jawa dan Sumatera. Sementara itu, studi Margono et al. (2021) dalam *Remote Sensing of Environment* menunjukkan bahwa degradasi hutan tropis di Indonesia berkontribusi langsung terhadap hilangnya habitat satwa dilindungi, seperti owa Jawa, macan tutul, dan berbagai jenis burung endemik.

 Isu kehilangan biodiversitas juga semakin kompleks akibat fragmentasi habitat. Alih fungsi lahan untuk perkebunan, perumahan, dan infrastruktur menyebabkan semakin sempit dan terisolasinya kawasan ekosistem alami. Menurut kajian Alamgir et al. (2020) dalam *Nature Communications*, fragmentasi hutan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berdampak pada penurunan populasi satwa besar dan meningkatkan risiko kepunahan lokal.

 Pada level kebijakan nasional, pemerintah telah mendorong program konservasi melalui pembangunan Taman Kehati, perlindungan kawasan

esensial, serta *Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan* (IBSAP) 2015–2020. Namun, implementasi di daerah masih menghadapi keterbatasan pendanaan, kapasitas kelembagaan, serta tekanan pembangunan ekonomi.

Bagi Kabupaten Bandung, isu kehilangan biodiversitas sangat relevan. Wilayah ini memiliki ekosistem pegunungan dan daerah tangkapan air yang penting bagi keanekaragaman hayati Jawa Barat. Namun, tekanan alih fungsi lahan dan urbanisasi berpotensi mempercepat hilangnya flora-fauna lokal serta menurunkan kualitas ekosistem DAS Citarum.

4. Deforestasi dan Degradasi Lahan

Deforestasi dan degradasi lahan masih menjadi salah satu isu nasional paling signifikan di Indonesia. Meski laju deforestasi menurun dalam beberapa tahun terakhir, tantangan dalam perlindungan hutan dan pemulihan lahan kritis masih sangat besar. Data KLHK (2022) menunjukkan bahwa laju deforestasi Indonesia pada periode 2019–2020 mencapai sekitar 115,5 ribu hektar per tahun. Sebagian besar deforestasi terjadi di Sumatera, Kalimantan, dan Papua, namun Jawa Barat juga menghadapi tekanan alih fungsi lahan untuk permukiman, infrastruktur, dan aktivitas ekonomi lainnya.

Degradasi lahan di Indonesia ditandai dengan meningkatnya luas lahan kritis. Menurut Badan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL), luas lahan kritis di Indonesia pada tahun 2021 tercatat sekitar 14 juta hektar, yang berdampak pada penurunan produktivitas pertanian, hilangnya fungsi hidrologi, serta meningkatnya risiko banjir dan longsor.

Kajian akademik mendukung urgensi ini. Penelitian oleh Austin et al. (2019) dalam *Environmental Research Letters* menunjukkan bahwa deforestasi di Indonesia menjadi penyumbang emisi karbon terbesar di Asia Tenggara, khususnya akibat pembukaan lahan gambut. Sementara itu, penelitian oleh Prasetyo et al. (2021) dalam *Sustainability* mengungkap bahwa degradasi lahan di Jawa Barat erat kaitannya dengan tekanan populasi tinggi, konversi hutan menjadi permukiman, dan praktik pertanian intensif tanpa konservasi tanah.

Selain faktor ekonomi, lemahnya pengendalian tata ruang juga menjadi pemicu deforestasi dan degradasi lahan. Penelitian oleh Mulyani & Jepson (2020) dalam *Land Use Policy* menegaskan bahwa tumpang tindih

perizinan lahan dan lemahnya penegakan hukum masih menjadi hambatan utama dalam menekan alih fungsi hutan.

2.2.7.3 Isu Regional

Pada tingkat regional, khususnya di Provinsi Jawa Barat, isu lingkungan hidup semakin kompleks akibat tingginya dinamika pembangunan, kepadatan penduduk, serta tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Jawa Barat merupakan salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia, mencapai lebih dari 49 juta jiwa (BPS, 2023), dengan konsentrasi tinggi di kawasan metropolitan seperti Bandung Raya, Bodebek, dan Cirebon Raya. Kondisi ini menimbulkan tekanan besar terhadap kualitas lingkungan, baik dari aspek persampahan, pencemaran air, pencemaran udara, maupun alih fungsi lahan.

Selain itu, posisi strategis Jawa Barat sebagai kawasan penyangga ibu kota negara dan koridor industri nasional menjadikannya menghadapi tantangan ganda: di satu sisi sebagai motor pertumbuhan ekonomi, dan di sisi lain harus menanggung beban lingkungan yang lebih besar dibandingkan wilayah lain. RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029 menegaskan bahwa pencemaran air di DAS Citarum, pencemaran udara di kawasan perkotaan, dan laju alih fungsi lahan pertanian produktif merupakan isu prioritas yang harus segera diatasi.

Secara ekologis, Jawa Barat juga berperan penting sebagai daerah hulu berbagai Daerah Aliran Sungai (DAS) besar, termasuk DAS Citarum, DAS Ciliwung, dan DAS Citanduy, yang memiliki fungsi vital dalam penyediaan air baku, irigasi, serta pengendalian banjir. Kerusakan ekosistem di wilayah hulu akan berdampak langsung pada kualitas lingkungan di wilayah hilir, bahkan hingga ke tingkat nasional.

Dengan demikian, isu regional di Jawa Barat tidak dapat dipisahkan dari isu global maupun nasional, melainkan saling terkait dan memperkuat urgensi perlunya kebijakan lingkungan yang terintegrasi. Bagi Kabupaten Bandung, sebagai salah satu daerah kunci di kawasan Bandung Raya sekaligus hulu DAS Citarum, keterkaitan ini semakin relevan karena berbagai permasalahan regional tersebut beririsan langsung dengan kewenangan dan tugas Dinas Lingkungan Hidup kabupaten.

1. Rendahnya Kualitas Air Sungai

 Kualitas air sungai di Jawa Barat, khususnya di wilayah Bandung Raya dan sekitarnya, masih menjadi isu lingkungan regional yang paling

mendesak. Berdasarkan Laporan Status Lingkungan Hidup Jawa Barat 2022 (DLH Jabar, 2023), sebagian besar sungai di wilayah ini masuk dalam kategori cemar ringan hingga cemar berat, dengan parameter dominan berupa *Biochemical Oxygen Demand* (BOD), *Chemical Oxygen Demand* (COD), *Total Suspended Solid* (TSS), serta tingginya kandungan bakteri coliform.

Kondisi ini paling menonjol di DAS Citarum, yang sering disebut sebagai salah satu sungai dengan tingkat pencemaran tertinggi di Indonesia. Sungai Citarum menjadi sumber air utama bagi lebih dari 28 juta jiwa penduduk Jawa Barat dan DKI Jakarta, sekaligus penopang kegiatan industri, pertanian, perikanan, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Namun, intensitas pencemaran yang tinggi, baik dari limbah domestik, limbah industri, maupun aktivitas pertanian, telah menyebabkan kualitas air sungai menurun drastis.

Hasil kajian ilmiah mendukung temuan ini. Penelitian oleh Hadibarata et al. (2020) dalam *Science of the Total Environment* menunjukkan bahwa Sungai Citarum mengandung logam berat berbahaya (seperti Pb, Cd, dan Hg) yang berasal dari aktivitas industri tekstil dan manufaktur di sepanjang alirannya. Penelitian lain oleh Suryadi et al. (2021) dalam *Environmental Monitoring and Assessment* menegaskan bahwa pencemaran organik akibat limbah domestik di DAS Citarum berkontribusi besar terhadap rendahnya kualitas air, dengan kadar BOD dan COD yang jauh melebihi baku mutu.

Selain pencemaran, faktor lain yang memperparah kondisi adalah kurangnya infrastruktur pengolahan limbah, baik domestik maupun industri, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha yang membuang limbah ke badan air. Di sisi lain, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku membuang sampah ke sungai juga memperburuk kualitas ekosistem perairan.

2. Peningkatan Aktivitas Pelaku Usaha/Kegiatan Sektor Perumahan Meningkatkan Terjadinya Degradasi Lahan dan Berkurangnya Area Resapan Air

 Perkembangan wilayah di Jawa Barat, terutama di kawasan metropolitan seperti Bandung Raya, Bogor, Depok, Bekasi, dan Cirebon, ditandai dengan pesatnya pertumbuhan sektor perumahan dan permukiman. Laju urbanisasi yang tinggi mendorong peningkatan

kebutuhan hunian, yang pada akhirnya memperbesar alih fungsi lahan pertanian produktif maupun kawasan resapan air menjadi kawasan perumahan.

Data dari BPS Jawa Barat (2023) mencatat bahwa laju pertumbuhan penduduk perkotaan di Jawa Barat mencapai 2,1% per tahun, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Kondisi ini berimplikasi pada peningkatan kebutuhan lahan untuk perumahan, infrastruktur, dan fasilitas penunjang lainnya. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali telah menyebabkan berkurangnya kawasan resapan air, meningkatnya limpasan permukaan, dan menurunnya ketersediaan air tanah.

Penelitian mendukung fenomena ini. Kajian oleh Prasetyo et al. (2021) dalam *Sustainability* menunjukkan bahwa urbanisasi di Jawa Barat, khususnya di Bandung Raya, telah mengakibatkan penurunan signifikan fungsi ekosistem lahan karena meningkatnya pembangunan permukiman di kawasan dataran tinggi. Hal ini memperburuk degradasi lahan, meningkatkan risiko longsor, serta mengurangi kapasitas daerah dalam menyerap air hujan. Penelitian lain oleh Dewi et al. (2022) dalam *Journal of Environmental Management* menemukan bahwa berkurangnya area resapan air di kawasan perkotaan Jawa Barat secara langsung berkorelasi dengan meningkatnya kejadian banjir tahunan.

Selain degradasi ekologis, pesatnya pembangunan perumahan tanpa memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan juga memicu konflik tata ruang. Banyak kasus di mana izin pembangunan diberikan di luar kawasan yang seharusnya dilindungi, seperti daerah tangkapan air dan sempadan sungai. Menurut DLH Jawa Barat (2022), lemahnya pengawasan dan penegakan aturan tata ruang menjadi faktor penting yang mempercepat degradasi lingkungan akibat sektor perumahan.

3. Rasio Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Belum Mencapai Ideal

Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu strategis regional di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bandung. Pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang tinggi di kawasan metropolitan Bandung Raya menyebabkan timbulan sampah terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK, 2023, timbulan sampah di Kabupaten Bandung diperkirakan

mencapai lebih dari 1.600 ton per hari, dengan komposisi utama berasal dari rumah tangga dan kawasan permukiman.

Namun, kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang tersedia masih jauh dari memadai. Sebagian besar Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih menggunakan sistem *open dumping* atau *controlled landfill* sederhana yang tidak memenuhi standar sanitasi lingkungan. Keterbatasan armada pengangkut sampah, minimnya fasilitas pengolahan di tingkat sumber, serta rendahnya cakupan layanan pengangkutan sampah menyebabkan rasio pengelolaan sampah belum mencapai kondisi ideal.

Penelitian oleh Damanhuri & Padmi (2020) dalam *Waste Management & Research* menegaskan bahwa sebagian besar daerah di Jawa Barat menghadapi masalah klasik berupa ketidakseimbangan antara timbulan sampah dan kapasitas infrastruktur pengelolaannya. Kondisi ini juga tercermin di Kabupaten Bandung, di mana jumlah armada pengangkut dan TPS3R tidak sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan.

Implikasinya, banyak sampah yang tidak terangkut berakhir di lingkungan terbuka, sungai, maupun saluran drainase, sehingga memperburuk kualitas lingkungan dan meningkatkan risiko banjir. Tekanan ini semakin besar karena Kabupaten Bandung menjadi salah satu daerah yang bergantung pada TPPAS Regional Sarimukti.

Dengan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rasio sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Bandung belum ideal. Hal ini menjadi tantangan serius bagi DLH Kabupaten Bandung untuk memperkuat infrastruktur persampahan, meningkatkan efektivitas program 3R, serta memperluas cakupan layanan persampahan agar sejalan dengan target kebijakan nasional maupun provinsi.

2.2.7.4 Isu Strategis DLH

Dalam merumuskan isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung, diperlukan pendekatan yang komprehensif dengan mempertimbangkan berbagai tingkatan permasalahan, mulai dari isu global, nasional, regional hingga lokal. Pendekatan ini penting agar arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan tidak hanya menjawab tantangan di tingkat daerah, tetapi juga sejalan dengan agenda pembangunan lingkungan hidup secara lebih luas.

Pada tingkat global, berbagai dokumen internasional seperti laporan United Nations Environment Programme (UNEP), IPCC Sixth Assessment Report, serta Global Biodiversity Outlook menunjukkan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi krisis lingkungan yang dikenal sebagai triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, pencemaran, dan kehilangan keanekaragaman hayati. Isu-isu global ini memengaruhi kondisi lingkungan di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia, melalui fenomena seperti banjir yang lebih sering terjadi, kualitas udara dan air yang menurun, serta degradasi ekosistem alami.

Pada tingkat nasional, perumusan isu strategis DLH juga mengacu pada dokumen kebijakan pemerintah pusat seperti NDC Indonesia, Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia (SLHI), serta Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) Pengelolaan Sampah. Isu yang menonjol pada level ini antara lain masih rendahnya kualitas air sungai, meningkatnya timbulan sampah, deforestasi dan degradasi lahan, serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Isu-isu ini menuntut komitmen pemerintah daerah untuk turut berkontribusi dalam pencapaian target pembangunan berkelanjutan nasional, termasuk penurunan emisi gas rumah kaca dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Selanjutnya, pada tingkat regional, isu strategis diformulasikan dengan memperhatikan kondisi aktual di Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam RPJMD dan Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah. Beberapa isu penting yang muncul di antaranya adalah masih rendahnya kualitas air Sungai Citarum dan anak-anak sungainya, tingginya laju alih fungsi lahan akibat pembangunan perumahan dan kawasan industri, serta belum idealnya sarana dan prasarana persampahan. Isu-isu ini menggambarkan tantangan spesifik yang dihadapi wilayah Jawa Barat, yang juga relevan dengan kondisi Kabupaten Bandung.

Berdasarkan kerangka tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung merumuskan isu strategis daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, penurunan emisi gas rumah kaca, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta pengelolaan persampahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Isu strategis ini menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode Renstra 2025–2029.

Tabel 2. 13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DLH	Permasalahan DLH	Isu KLHS yang Relevan dengan DLH	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan DLH			Isu Strategis DLH
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Peraturan dan implementasi kebijakan/peraturan terkait lingkungan hidup	Masih terjadinya sumber pencemaran dari pembuangan limbah non domestik dari industri.	Belum optimalnya akses sanitasi (air minum layak, limbah domestik dan persampahan) sebagai Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Kesehatan masyarakat	• Rendahnya kualitas air • Perubahan Iklim (*Climate Change*) • Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Loss) • Deforestasi dan Degradasi Lahan	• Rendahnya kualitas air • Perubahan Iklim (*Climate Change*) • Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Loss) • Deforestasi dan Degradasi Lahan	Rendahnya Kualitas Air Sungai	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dengan tantangan kebijakan dan target nasional
Terbangunnya Taman Keanekaragaman Hayati	Cenderung masih terjadinya degradasi tutupan lahan, sumberdaya air, dan keanekaragaman hayati (kehati)	Tingginya alih fungsi lahan menyebabkan semakin menurunnya proporsi tutupan lahan	• Perubahan Iklim (*Climate Change*) • Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Loss) • Deforestasi dan Degradasi Lahan	• Perubahan Iklim (*Climate Change*) • Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Loss) • Deforestasi dan Degradasi Lahan	Peningkatan aktifitas pelaku usaha/kegiatan sektor perumahan menigkatkan terjadinya degradasi lahan dan berkurangnya area resapan air	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca dalam rangka pengendalian perubahan iklim dengan tantangan kebijakan dan target
Adanya inovasi pengelolaan sampah yang menghasilkan RDF yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat atau pelaku usaha/kegiatan	Belum optimalnya tingkat pengurangan sampah di sumber sehingga meningkatkan tonase sampah ke TPA	Belum optimalnya akses sanitasi (air minum layak, limbah domestik	• Perubahan Iklim (*Climate Change*) • Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Loss) • Deforestasi dan	• Perubahan Iklim (*Climate Change*) • Kehilangan Keanekaragaman Hayati (Biodiversity Loss) • Deforestasi dan	Rasio sarana dan prasarana pengelolaan sampah belum mencapai ideal	Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan dan pengurangan ketergantungan sampah ke TPA

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DLH	Permasalahan DLH	Isu KLHS yang Relevan dengan DLH	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan DLH			Isu Strategis DLH
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		dan persampahan) sebagai Upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan Kesehatan masyarakat	Degradasi Lahan	Degradasi Lahan		

Sumber: DLH, 2025

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra DLH Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung 2025-2029 adalah bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung tahun 2005-2025 tahap IV serta penjabaran dari visi Kapala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Perumusan visi RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029 ini juga mengacu kepada RPJM Nasional Tahun 2025-2029 serta RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Visi Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas"

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, isi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan.

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak.
 Misi ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang, baik secara kompetitif maupun religius. Selain itu, misi ini juga berkomitmen untuk menguatkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, yang bertujuan agar perempuan memiliki peran yang setara dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu misi ini mendorong perlindungan bagi anakanak, memastikan mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
2. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan
 Misi ini bertujuan untuk membangun ekonomi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi. Termasuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi usaha kecil dan menengah, meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan, serta

memperkuat dukungan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Hal ini berarti mendukung pertanian lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan bahwa produksi pangan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses yang lebih baik ke makanan yang sehat dan bergizi, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan menjaga keseimbangan ekosistem.

3. Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel.

 Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambiL akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah akan menyediakan berbagai forum dan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan secara konstruktif. Selain itu, langkah ini juga mencakup penguatan kapasitas aparatur pemerintah agar lebih responsif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik.

4. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi.

 Misi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian alam dan kemajuan dalam pembangunan fisik wilayah. Kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi dasar penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, karena berkaitan langsung dengan ketersediaan udara bersih, air layak konsumsi, lahan subur, serta ekosistem yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Langkah ini tidak hanya menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi saat ini dan mendatang, tetapi juga mendukung terciptanya kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

5. Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum

Peningkatan Misi ini merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa ketertiban umum selalu terjaga. Program-program keamanan berbasis masyarakat seperti patroli lingkungan dan pengawasan warga, melalui upaya ini diharapkan membantu meminimalisir potensi konflik dan kriminalitas di Kabupaten Bandung.

Dari kelima misi tersebut, Misi yang berkaitan dengan Tujuan Dinas Lingkungan Hidup adalah "Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi". Adapun tujuan dari misi tersebut adalah Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah Berbasis Infrastruktur yang Terintegrasi, Berketahanan dan Berkelanjutan. Berdasarkan Misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup merumuskan dan menuangkan dalam Tujuan dan Sasaran DLH 2025-2029:

Gambar 3. 1 *Logical Frame Work* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung



Sumber : DLH, 2025

3.1.1 Tujuan

Tujuan Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung capaian sasaran pada RPJMD 2025-2029 adalah "Meningkatnya kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim" dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Tujuan ini diharapkan dapat melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang lebih baik, terukur, dan berkelanjutan, termasuk dalam pencegahan pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup, memperbaiki kualitas air, udara, tanah dan keanekaragaman hayati, memperkuat tata Kelola lingkungan yang transparan dan berbasis data. Pembangunan rendah karbon menekan emisi gas rumah kaca serendah mungkin dengan kegiatan energi terbarukan.

3.1.2 Sasaran

Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dalam mendukung tercapainya tujuan Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan

 Sasaran diatas merupakan sasaran pembangunan yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam, kualitas lingkungan, serta memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Adapun yang menjadi alat ukur sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

 - Indeks Kualitas Udara (IKU)

 Indeks yang menunjukkan tingkat kualitas udara di suatu wilayah berdasarkan konsentrasi parameter pencemar udara tertentu (misalnya PM10, PM2.5, SO_2, NO_2, CO, O_3).
 - Indeks Kualitas Air (IKA)

 Indeks yang menggambarkan mutu air sungai/danau berdasarkan parameter fisika, kimia, dan biologi (misalnya DO, BOD, COD, pH, TSS, nitrat, fosfat, bakteri coliform).
 - Indeks Kualitas Lahan (IKL)

 Indeks yang mengukur kondisi lahan (terutama tanah) berdasarkan tingkat degradasi dan daya dukungnya, meliputi aspek erosi, tutupan lahan, kesuburan tanah, serta perubahan penggunaan lahan.
2. Meningkatnya kinerja pengelolaan persampahan

 Sasaran ini menekankan upaya peningkatan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan dalam pengelolaan sampah, mulai dari pengurangan di sumber, pemilahan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali, agar sampah tidak hanya menjadi beban lingkungan tetapi bisa bernilai ekonomi. Adapun yang menjadi alat ukur sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

 - Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah

Indikator ini mengukur persentase timbulan sampah yang dapat ditangani melalui berbagai fasilitas pengelolaan sampah (TPS 3R, TPST, bank sampah, komposting, RDF, insinerator, fasilitas daur ulang lainnya) dibandingkan dengan total timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat.

- Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

 Indikator ini mengukur proporsi rumah tangga yang telah memperoleh layanan penuh pengumpulan sampah oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan pemerintah. Layanan penuh dimaknai sebagai layanan rutin, terjadwal, dan mencakup seluruh jenis sampah rumah tangga (organik maupun anorganik) hingga tahap pengangkutan ke TPS/TPA.

Berikut uraian rumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025-2030:

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang berkelanjutan	Meningkatnya kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)	63,73	63,98	64,23	64,48	64,74	64,98	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)
			Penurunan Emisi GRK (Ton Co2eq)	456.335,50	515.590,09	584.667,15	673.908,5	794.696,72	935.619,98	Hasil perhitungan dalam aplikasi Aksara/Signsmart dari 3 sektor (Energi, Pertanian/Peternakan dan Limbah)
		Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Udara (poin)	61,20	61,60	62	62,40	62,80	63	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0.9} \times (leu - 0.1)\right)$
			Indeks Kualitas Air (poin)	65,64	65,84	66,04	66,24	66,44	66,45	$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$
			Indeks Kualitas Lahan (poin)	65,11	65,18	65,25	65,32	65,39	65,40	$IKL = 100 - \left(\left(84.3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK\right) \times 100\right)\right) \times \frac{50}{54.3}\right)$

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah (persen)	17,58	19,92	22,58	25,59	29	30,61	SO = MFPD + DPA - RPD SO = Sampah Terolah MFPD = Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahandaur ulang sampah DPA = Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah
			Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (persen)	44,51	53,43	63,67	83,67	92,87	100	$PRTLP = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100\,\%$ PRTLP = Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya

Sumber : DLH, 2025

3.2 Strategi DLH dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DLH Tahun 2025-2029

Kualitas lingkungan hidup (udara, air dan lahan) merupakan sumber daya yang penting untuk mendukung berbagai aktivitas kehidupan manusia dan ekosistem, mulai dari produksi pangan, permukiman, industri, hingga penyediaan jasa lingkungan seperti penyerapan karbon dan siklus air. Kualitas lingkungan hidup mempunyai kemampuan untuk menopang berbagai fungsi ekologis dan aktivitas antropogenik, termasuk menyediakan ruang untuk permukiman dan infrastruktur, sumber air, menjadi media produksi pangan dan biomassa, mengatur siklus hidrologi serta bertindak sebagai penyerap karbon dan penopang keanekaragaman hayati. Interaksi antara masyarakat dan lingkungan hidup dapat menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan hidup dan berpotensi berdampak pada keberlanjutan sumberdaya lingkungan, terutama di era urbanisasi dan pertumbuhan populasi yang cepat. Berikut uraian strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam rencana strategis tahun 2025-2029:

1. Optimalisasi sinergitas perencanaan dan pengelolaan data informasi serta pengembangan kebijakan peningkatan kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lahan;
2. Optimalisasi pelaksanaan dan sinergitas program serta pengembangan inovasi program peningkatan kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lahan;
3. Peningkatan sistem Monitoring dan Evaluasi terpadu program peningkatan kualitas air, kualitas udara, dan kualitas lahan;
4. Optimalisasi sinergitas perencanaan dan pengelolaan data informasi serta pengembangan kebijakan pengelolaan sampah;
5. Optimalisasi pelaksanaan dan sinergitas program serta pengembangan inovasi program pengembangan kebijakan pengelolaan sampah;
6. Peningkatan sistem Monitoring dan Evaluasi terpadu program pengembangan kebijakan pengelolaan sampah.

Strategi DLH diatas dalam Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup umumnya disusun dengan memperhatikan tahapan pencapaian tujuan dan sasaran selama periode 5 tahun. Strateginya terbagi ke dalam 5 penahapan dengan fokus pada keberlanjutan dan peningkatan kinerja, berikut uraian penahapan Renstra DLH 2025-2029:

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Mendorong integrasi dan harmonisasi sistem data lingkungan hidup yang terstandar, terintegrasi, dan interoperabel antar lembaga, guna meningkatkan kualitas perencanaan, pemantauan, evaluasi, serta pengambilan keputusan berbasis bukti dalam pengelolaan lingkungan hidup.	Meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan hidup melalui penguatan sinergi kelembagaan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat, penyempurnaan regulasi yang adaptif dan responsif terhadap isu lingkungan, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor untuk menjamin integrasi program, efisiensi sumber daya, dan keberlanjutan kebijakan.	Mempercepat penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana lingkungan serta pelayanan dasar yang terintegrasi dan merata, guna mendukung pemenuhan hak dasar masyarakat terhadap lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.	Mendorong pemanfaatan dan pengembangan teknologi terbarukan yang ramah lingkungan dalam upaya perlindungan, pelestarian, dan pemulihan lingkungan hidup, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam dan pengendalian pencemaran.	Memperkuat kesinambungan dan konsistensi pelaksanaan program-program lingkungan hidup melalui penguatan kelembagaan, pendanaan berkelanjutan, mekanisme evaluasi, serta partisipasi multipihak guna memastikan tercapainya tujuan pembangunan lingkungan yang berkelanjutan.

Sumber : DLH, 2025

3.3 Penyajian Lokus DLH

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung menetapkan sejumlah lokus prioritas yang menjadi fokus pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Renstra 2025–2029. Penetapan lokus ini didasarkan pada analisis isu strategis lingkungan, hasil penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029, dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), serta arahan kebijakan provinsi dan nasional. Berikut lokus pada setiap program DLH Kabupaten Bandung:

Tabel 3. 3 Penyajian Lokus DLH

No	Program	Pagu Indikatif					Lokus
		2026	2027	2028	2029	2030	
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	198.409.467	276.000.000	276.000.000	276.000.000	276.000.000	Kabupaten Bandung
2	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.924.953.706	2.067.860.500	2.567.860.500	2.567.860.500	2.567.860.500	Kabupaten Bandung
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	559.540.006	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	Kecamatan Nagrog, Kecamatan Cileunyi
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	0	150.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	Kabupaten Bandung
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	204.610.000	323.006.000	523.006.000	523.006.000	523.006.000	Kabupaten Bandung
6	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal Dan Hak Mha Yang Terkait Dengan PPLH	550.215.988	584.025.600	584.025.600	584.025.600	584.025.600	Kecamatan Ciwidey
7	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	212.831.816	448.048.800	648.048.800	648.048.800	648.048.800	Kabupaten Bandung
8	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	27.522.400	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Kabupaten Bandung
9	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	232.088.951	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	Kabupaten Bandung

No	Program	Pagu Indikatif					Lokus
		2026	2027	2028	2029	2030	
10	Program Pengelolaan Persampahan	64.801.638.722	51.170.806.500	51.170.806.500	51.170.806.500	51.170.806.500	Kabupaten Bandung
11	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	48.721.425.279	49.086.613.00	49.229.938.000	49.380.429.250	49.538.445.063	Kabupaten Bandung

Sumber: DLH, 2025

Lokus program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung ditetapkan berdasarkan tingkat urgensi permasalahan lingkungan, potensi risiko terhadap masyarakat, serta relevansinya dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Penentuan lokus ini dimaksudkan agar intervensi yang dilakukan dapat lebih terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup memiliki 11 program dengan sasaran dan cakupan lokus yang berbeda-beda. Berikut uraian atau penjelasan lokus program DLH:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup merupakan upaya strategis pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam menyiapkan arah kebijakan, strategi, serta instrumen perencanaan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Program ini menjadi dasar dalam penyusunan berbagai kebijakan sektoral agar pembangunan daerah tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga lokus pada program ini Adalah Kabupaten Bandung. Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan program ini adalah tersedianya dokumen perencanaan yang komprehensif dan berbasis data, meningkatnya kualitas tata kelola pembangunan yang berwawasan lingkungan, serta tersedianya landasan bagi pemangku kepentingan dalam mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan salah satu program utama Dinas Lingkungan Hidup yang berfokus pada upaya mencegah, mengurangi, serta memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang timbul akibat aktivitas manusia maupun faktor alam. Program ini dijalankan untuk menjaga kualitas lingkungan agar tetap sesuai dengan baku mutu dan mendukung daya dukung serta daya tampung lingkungan. Lokus utama program ini adalah kawasan yang mengalami tekanan lingkungan tinggi, seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan tingkat pencemaran tinggi, kawasan industri yang menghasilkan limbah cair, gas, maupun padat. Manfaat dari program ini adalah menurunnya tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan, meningkatnya kualitas air, udara, dan tanah, serta terjaminnya kesehatan masyarakat yang lebih baik. Selain itu,

program ini juga mendukung keberlanjutan pembangunan dengan memastikan bahwa aktivitas ekonomi dan sosial tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian ekosistem.

3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) merupakan upaya strategis pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup dalam menjaga, melestarikan, serta memanfaatkan kekayaan hayati secara berkelanjutan. Keanekaragaman hayati mencakup keanekaragaman ekosistem, spesies, dan genetik yang menjadi modal dasar pembangunan daerah sekaligus penopang keseimbangan lingkungan. Dinas Lingkungan Hidup memiliki Taman Keanekaragaman Hayati (KEHATI) di Desa Nagrog Kecamatan Cicalengka dan sudah terdapat Detail Engineering Design (DED) Taman KEHATI Tangga Seribu Kecamatan Cileunyi.
4. Program ini merupakan salah satu prioritas Dinas Lingkungan Hidup yang berfokus pada pencegahan, pengurangan risiko, dan pengendalian dampak negatif dari penggunaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta pengelolaan limbah B3. Program ini penting karena B3 dan limbah B3, apabila tidak ditangani dengan baik, dapat menimbulkan pencemaran lingkungan, mengganggu kesehatan masyarakat, serta merusak ekosistem. Lokus utama program meliputi: kawasan industri kimia, tekstil, manufaktur, pertambangan, fasilitas pelayanan kesehatan (rumah sakit, klinik, laboratorium), serta fasilitas penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3.
5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) adalah program strategis Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan usaha atau kegiatan pembangunan yang telah memperoleh izin lingkungan maupun izin PPLH benar-benar mematuhi ketentuan hukum dan standar pengelolaan lingkungan hidup, maka dari itu lokusnya Adalah Kabupaten Bandung.
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH (Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) adalah program yang diarahkan untuk mengakui, melindungi, serta memberdayakan peran masyarakat hukum adat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan berbasis pada kearifan lokal yang telah mereka miliki dan wariskan secara turun-temurun. Adapun yang menjadi lokus Adalah Desa

Rawabogo Kecamatan Ciwidey, karena disana terdapat Masyarakat Hukum Adat yang telah diakui dan memiliki situs kebudayaan serta hutan adat.

7. Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat merupakan upaya pemerintah daerah (melalui DLH) untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat dalam menjaga, melestarikan, serta mengelola lingkungan hidup secara berkelanjutan. Program ini menekankan pada pendekatan edukatif, partisipatif, dan pemberdayaan, agar masyarakat tidak hanya memahami persoalan lingkungan, tetapi juga mampu berperan aktif dalam solusi.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada masyarakat, kelompok, maupun lembaga yang telah berkontribusi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemberian penghargaan ini tidak hanya sebagai bentuk pengakuan, tetapi juga sebagai stimulus agar semakin banyak pihak termotivasi untuk melakukan tindakan positif bagi kelestarian lingkungan.
9. Program Pengelolaan Persampahan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah (melalui DLH) untuk menangani permasalahan sampah dari hulu hingga hilir secara terpadu, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi masyarakat. Tujuannya adalah mengurangi timbulan sampah, meningkatkan daur ulang, serta memastikan sampah yang tidak bisa dimanfaatkan dikelola dengan aman agar tidak menimbulkan pencemaran maupun gangguan kesehatan.
10. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan program yang bersifat pendukung (*supporting program*) untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek administratif, perencanaan, keuangan, dan sumber daya aparatur. Program ini tidak langsung menyasar substansi teknis urusan wajib daerah (misalnya lingkungan hidup, kesehatan, pendidikan), tetapi lebih pada menjamin tersedianya sarana, prasarana, serta kapasitas kelembagaan agar pelaksanaan urusan pemerintahan berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.

3.4 Arah Kebijakan DLH dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra DLH Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 dirumuskan untuk memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah di bidang lingkungan hidup. Perumusan arah kebijakan ini mempertimbangkan hasil penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029, arahan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat, isu strategis lingkungan hidup daerah, serta kebutuhan nyata masyarakat terhadap lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan.

Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DLH	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pendapatan BLUD Laboratorium dan Pelayanan Pengangkutan Sampah	Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan optimalisasi tata kelola pengelolaan pendapatan daerah	Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari sektor dan jasa lingkungan sehingga dapat memperkuat kapasitas Fiskal Daerah	
2	Pemenuhan Persetujuan Lingkungan sebagai upaya standarisasi hunian yang berkelanjutan	Peningkatan akses hunian layak dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah melalui penyediaan hunian vertikal dan penataan kawasan kumuh	Menjamin kualitas lingkungan yang sehat, berkelanjutan, dan mendukung kesejahteraan masyarakat	
3	Persentase Volume Sampah yang terkelola	Pengembangan sistem pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat serta peningkatan upaya edukasi dalam percepatan bebas dari praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS), pengurangan dan pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat mandiri melalui pengembangan ekonomi sirkular	Meningkatnya kinerja pengelolaan sampah dan mengurangi ketergantungan ke TPA	
4	Meningkatnya indeks kualitas tutupan lahan dan indeks kualitas air Kabupaten Bandung	Pengembangan konservasi lahan dan air berbasis jasa lingkungan dan kearifan lokal	Melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama pada kualitas lahan, kualitas dan kuantitas air berbasis jasa lingkungan dengan kearifan lokal	

No	Operasional NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra DLH	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Meningkatnya indeks kualitas lahan	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Pembuatan pembibitan dan penanaman pohon di area lahan kritis	
6	Meningkatnya indeks kualitas udara	Pemenuhan Ruang Terbuka Hijau publik dan privat yang ideal	Memenuhi standar minimal Ruang Terbuka Hijau baik publik maupun privat dalam upaya mitigasi pengurangan emisi karbon	
7	Meningkatnya indeks kualitas udara	Pemenuhan upaya pengurangan emisi karbon melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta mendukung efisiensi energi	Memenuhi standar minimal Ruang Terbuka Hijau baik publik maupun privat dalam upaya mitigasi pengurangan emisi karbon	
8	Meningkatnya indeks kualitas air	Pengembangan sistem pengelolaan limbah non-domestik	Penguatan regulasi dan tata kelola terkait sistem pengelolaan air limbah produksi baik dari usaha mikro kecil dan menengah	
9	Meningkatnya partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha/Kegiatan dalam PPLH	Penguatan kelembagaan dan pengelolaan berbasis DAS mikro	Melakukan penguatan kelembagaan dan pengelolaan berbasis DAS mikro dengan melibatkan partisipasi masyakarat dan *stake holder* terkait	
10	Meningkatnya kualitas lahan	Implementasi Penataan ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim	menjaga keseimbangan ekologi dan mendukung pembangunan rendah karbon yang adaptif terhadap perubahan iklim	
11	Dokumen Kajian Lingkungan Lingkungan Hidup Strategis	Perlindungan kebudayaan lokal dan tradisi masyarakat, serta optimalisasi tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	Meningkatnya peran serta masyarakat dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat (MHA)	

Sumber : DLH, 2025

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Seperti telah dijelaskan dalam bagian mengenai strategi dan kebijakan DLH, maka Program yang akan dilaksanakan dengan mengacu kepada Perubahan RPJMD 2025-2029. Setiap program dan kegiatan harus terkait dengan suatu sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan tersebut harus konsisten dengan RPJMD Kabupaten Bandung, baik yang telah ditetapkan sebagai program prioritas maupun program penunjang. Selain itu penentuan program kegiatan dan sub kegiatan juga didasarkan pada tercapaianya penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup daerah Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Pertimbangan lain dalam penyusunan program dan kegiatan adalah tercapainya indikator-indikator yang telah dikembangkan dalam penyelenggaraan urusan bidang lingkungan hidup dalam rangka menyukseskan Visi Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bandung.

Berikut rincian rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disertai pendanaan secara indikatif atau alokasi anggaran murni 5 tahun kedepan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung :

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang berkelanjutan	Meningkatnya kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pembangunan rendah karbon yang berketahanan iklim				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)
					Penurunan Emisi GRK		Hasil perhitungan dalam aplikasi Aksara/Signsmart dari 3 sektor (Energi, Pertanian/Peternakan dan Limbah)
		Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan			Indeks Kualitas Udara		$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0.9} \times (leu - 0.1)\right)$
					Indeks Kualitas Air		$IP_j = \sqrt{\frac{\left(C_i/L_{ij}\right)^2{}_M + \left(C_i/L_{ij}\right)^2{}_A}{2}}$
					Indeks Kualitas Lahan		$IKL = 100 - \left(\left(84.3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK\right) \times 100\right)\right) \times \frac{50}{54.3}\right)$
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		1. Indeks Reformasi Birokrasi General 2. Nilai Manajemen Risiko	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Hasil Maturitas Manajemen Risiko (MR) Perangkat Daerah
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran Dan Pelaporan/evaluasi	Nilai AKIP	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Hasil evaluasi implementasi SAKIP oleh Inspektorat Kabupaten Bandung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Administrasi Keuangan	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi keuangan yang telah disusun sesuai ketentuan / Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang harus disusun x 100%
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
				Meningkatnya Kualitas Dokumen Administrasi Kepegawaian	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang tepat waktu / jumlah dokumen administrasi kepegawaian yang harus disusun x 100 %
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
				Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Umum Kantor	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi umum yang tepat waktu / jumlah dokumen administrasi umum yang harus disusun x 100 %
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Jasa Penunjang	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemda yang disusun / jumlah laporan Jasa Penunjang Urusan Pemda yang harus disusun x 100 %
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
				Meningkatnya Kualitas Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah asset BMD dalam kondisi baik / jumlah asset BMD x 100 %
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
				Meningkatnya Ketepatan Waktu Dalam Penyediaan Insentif Kepada KDH WKDH	Persentase Laporan Administrasi Keuangan dan Operasional KDH / WKDH	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah laporan gaji dan tunjangan KDH dan WKDH yang dibayarkan tepat waktu / Jumlah laporan gaji dan tunjangan KDH dan WKDH yang harus disusun x 100 %
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
				Meningkatnya Kualitas pelayanan BLUD Laboratorium	Nilai Kepuasan Pelanggan Laboratorium Lingkungan	Peningkatan Pelayanan BLUD	Hasil perhitungan data dari kuesioner
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP		Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah dokumen perencanaan yang dikaji / jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan dan wajib tersedia * 100
				Terselenggaranya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase penyusunan dokumen RPPLH	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah tahapan penyusunan RPPLH yang disusun / jumlah tahapan penyusunan RPPLH sesuai ketentuan * 100
				Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terlaksananya pemantauan dan evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi	Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Jumlah dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi
				Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun
				Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup		Indeks Kualitas Udara	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0.9} \times (leu - 0.1)\right)$
					Indeks Kualitas Air		$IP_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_A}{2}}$
					Indeks Kualitas Lahan		$IKL = 100 - \left(\left(84.3 - \left(\left(\frac{LTL}{LW} - DKK\right) \times 100\right)\right) \times \frac{50}{54.3}\right)$
				Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi penurunan emisi GRK melalui aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	1. Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca serta aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 2. Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	1. Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca serta aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 2. Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
				Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK
				Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)
				Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan
				Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan
				Tersedianya data dan informasi status Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Jumlah data dan informasi status Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi status Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara
				Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Area Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi
				Meningkatnya indeks kualitas lahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi
				Kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati		Persentase pembangunan Taman Kehati	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase pembangunan taman kehati yang dilaksanakan / persentase pembangunan taman kehati yang direncanakan x 100 %
				Meningkatnya persentase vegetasi dan infrastruktur terbangun pada kawasan pengelolaan kehati	Persentase vegetasi tertanam dan infrastruktur terbangun (Vegetasi tertanam dan infrastruktur terbangun/ target yang ditentukan)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase vegetasi tertanam dan infrastruktur terbangun (Vegetasi tertanam dan infrastruktur terbangun/ target yang ditentukan)
				Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
				Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota
			Meningkatnya penanganan Bahan		Persentase Limbah B3 yang Terkelola	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA	Jumlah Limbah B3 yang dikelola/jumlah target limbah B3 yang rencanakan*100

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				Meningkatnya fasilitasi pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah fasilitasi pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah fasilitasi pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3
				Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
				Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan		Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN	Jumlah penaatan pelaku usaha kegiatan terhadap PPLH/jumlah pelaku usaha kegiatan yang menjadi target pengawasan x 100 %

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			lingkungan yang diterbitkan			LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
				Meningkatnya jumlah pelaku usaha / kegiatan yang dibina dan diawasi	Jumlah Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi
				Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan
				Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan		1. Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN	1. Jumlah MHA yang ditingkatkan kapasitasnya/jumlah MHA yang

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
			lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH		2. Persentase pemenuhan indikator hasil edukasi dan pengawasan sosial berdasarkan kearifan lokal	MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA) KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	menjadi target peningkatan kapasitas x 100% 2. Jumlah indikator hasil edukasi dan pengawasan yang dilaksankan Badega Lingkungan/Jumlah target indikator hasil edukasi dan pengawasan yang ditetapkan x 100 %
				Meningkatnya Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	1. Jumlah rintisan MHA yang dibina 2. Jumlah dokumen peran serta masyarakat dalam rangka penguatan kearifan lokal dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup serta pengawasan sosial terkait PPLH	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	1. Jumlah rintisan MHA yang dibina 2. Jumlah dokumen peran serta masyarakat dalam rangka penguatan kearifan lokal dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup serta pengawasan sosial terkait PPLH
				Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan	Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA Kearifan Lokal Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan Kemitraan Pendampingan dan Penguatan
			Meningkatnya kapasitas lembaga dan/atau SDM bidang lingkungan hidup		Persentase lembaga dan/atau SDM lingkungan hidup yang telah meningkat kompetensinya	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Sekolah Adiwiyata, Pramuka Saka Kalpataru, Desa/Kel berbudaya lingkungan, komunitas lingkungan, kader lingkungan/target yang ditentukan x 100 %

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Meningkatnya jumlah lembaga yang berbudaya lingkungan	Jumlah Laporan Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
				Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase jumlah penghargaan LH untuk masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang diperoleh	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diperoleh / jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diikuti
				Meningkatnya entitas yang memperoleh penghargaan lingkungan hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH
				Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup		1. Persentase penegakan hukum terhadap pelaku usaha/kegiatan 2. Persentase penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1. jumlah pelaku usaha/kegiatan yang dikenakan penegakan hukum/jumlah target pelaku usaha/kegiatan yang akan dikenakan penegakan hukum x 100%. 2. Jumlah pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang dilayani/jumlah pengaduan dan sengketa lingkungan hidup yang diterima x 100%
				Meningkatnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten	1. Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten yang ditindaklanjuti/ditangani 2. Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	1. Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten yang ditindaklanjuti/ditangani 2. Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota
				Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola
				Diterapkannya sanksi administratif yang	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan	Penerapan sanksi administrasi yang	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	menjadi kewenangan kabupaten/kota	penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota
		Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Persampahan			Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah		SO = MFPD+DPA-RPD SO = Sampah Terolah MFPD = Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahandaur ulang sampah DPA = Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah
					Persentase Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah		$PRTLP = \frac{JRTLA}{JRTS} \times 100\%$ PRTLP = Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLA = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
			Meningkatnya tata kelola persampahan		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah pengukuran kinerja yang menggambarkan tingkat efektivitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pengurangan, penanganan, dan pemrosesan sampah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
				Terlaksananya pengelolaan sampah	Jumlah laporan pengelolaan persampahan	Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan pengelolaan persampahan
				Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan Pengumpulan Pengangkutan Pengolahan dan Pemrosesan Akhir
				Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah	Penyusunan Rencana Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Sampah kabupaten/kota	kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan
				Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan
				Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah
				Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan
				Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional
				Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah
				Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang

Sumber : DLH, 2025

Berdasarkan teknik perumusan program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana ditampilkan pada Tabel 4.1, maka langkah selanjutnya adalah menyusun rencana operasional yang lebih terperinci untuk periode Renstra 2025–2029. Melalui pendekatan tersebut, setiap program DLH dirancang untuk menjawab permasalahan lingkungan hidup secara terukur dengan indikator kinerja yang jelas. Selanjutnya, rincian program, kegiatan, subkegiatan, beserta alokasi pendanaannya dituangkan dalam Tabel 4.2, yang menjadi acuan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung selama periode 2025–2029.

Tabel 4. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				118.433.236.335,00		105.256.360.400,00		106.399.685.400,00		106.550.176.650,00		106.708.192.463,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	- Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah - Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	- 88.36 (Poin) - 58.08 (Poin)	- 88.37 (Poin) - 55 (Poin)	48.721.425.279,00	- 88.38 (Poin) - 55 (Poin)	49.086.613.000,00	- 88.39 (Poin) - 55 (Poin)	49.229.938.000,00	- 88.40 (Poin) - 55 (Poin)	49.380.429.250,00	- 88.41 (Poin) - 55 (Poin)	49.538.445.063,00	S.4.2
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang	100 (%)	100 (%)	80.000.000,00	100 (%)	212.600.000,00	100 (%)	212.600.000,00	100 (%)	212.600.000,00	100 (%)	212.600.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu												
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 (Dok)	2 (Dok)	23.000.000,00	2 (Dok)	25.000.000,00	2 (Dok)	25.000.000,00	2 (Dok)	25.000.000,00	2 (Dok)	25.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 (Dok)	1 (Dok)	3.000.000,00	1 (Dok)	4.000.000,00	1 (Dok)	4.000.000,00	1 (Dok)	4.000.000,00	1 (Dok)	4.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 (Dok)	1 (Dok)	3.000.000,00	1 (Dok)	4.000.000,00	1 (Dok)	4.000.000,00	1 (Dok)	4.000.000,00	1 (Dok)	4.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 (Dok)	1 (Dok)	3.000.000,00	1 (Dok)	4.000.000,00	1 (Dok)	4.000.000,00	1 (Dok)	4.000.000,00	1 (Dok)	4.000.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	1 (Dok)	1 (Dok)	3.000.000,00	1 (Dok)	4.000.000,00	1 (Dok)	4.000.000,00	1 (Dok)	4.000.000,00	1 (Dok)	4.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 (Lap)	4 (Lap)	7.000.000,00	4 (Lap)	10.000.000,00	4 (Lap)	10.000.000,00	4 (Lap)	10.000.000,00	4 (Lap)	10.000.000,00	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 (Lap)	4 (Lap)	5.000.000,00	4 (Lap)	10.000.000,00	4 (Lap)	10.000.000,00	4 (Lap)	10.000.000,00	4 (Lap)	10.000.000,00	
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 (Dok)	1 (Dok)	16.500.000,00	1 (Dok)	75.800.000,00	1 (Dok)	75.800.000,00	1 (Dok)	75.800.000,00	1 (Dok)	75.800.000,00	
Pelaksanaan Pengumpulan Data	Jumlah Data Statistik Sektoral	100 (Data)	100 (Data)	16.500.000,00	100 (Data)	75.800.000,00	100 (Data)	75.800.000,00	100 (Data)	75.800.000,00	100 (Data)	75.800.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Statistik Sektoral Daerah	Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah												
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100 (%)	100 (%)	29.447.248.000 ,00	100 (%)	29.452.248.000, 00	100 (%)	29.452.248.000, 00	100 (%)	29.452.248.000, 00	100 (%)	29.452.248.000, 00	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	187 (Orang/bu lan)	189 (Orang/ bulan)	29.442.248.000 ,00	189 (Orang/ bulan)	29.442.248.000, 00	189 (Orang/ bulan)	29.442.248.000, 00	189 (Orang/ bulan)	29.442.248.000, 00	189 (Orang/ bulan)	29.442.248.000, 00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triw ulanan/Semes teran SKPD	28 (Lap)	28 (Lap)	5.000.000,00	28 (Lap)	10.000.000,00	28 (Lap)	10.000.000,00	28 (Lap)	10.000.000,00	28 (Lap)	10.000.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Kepegawaian	100 (%)	100 (%)	120.000.000,00	100 (%)	162.452.128,00	100 (%)	162.452.128,00	100 (%)	162.452.128,00	100 (%)	162.452.128,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	yang tepat waktu												
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 (Orang)	10 (Orang)	50.000.000,00	10 (Orang)	50.000.000,00	10 (Orang)	50.000.000,00	10 (Orang)	50.000.000,00	10 (Orang)	50.000.000,00	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 (Paket)	1 (Paket)	60.000.000,00	1 (Paket)	102.452.128,00	1 (Paket)	102.452.128,00	1 (Paket)	102.452.128,00	1 (Paket)	102.452.128,00	
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 (Dok)	1 (Dok)	10.000.000,00	1 (Dok)	10.000.000,00	1 (Dok)	10.000.000,00	1 (Dok)	10.000.000,00	1 (Dok)	10.000.000,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	100 (Persen)	100 (Persen)	217.225.807,00	100 (Persen)	262.765.000,00	100 (Persen)	262.765.000,00	100 (Persen)	262.765.000,00	100 (Persen)	262.765.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 (Lap)	25 (Lap)	18.725.807,00	25 (Lap)	30.265.000,00	25 (Lap)	30.265.000,00	25 (Lap)	30.265.000,00	25 (Lap)	30.265.000,00	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	1 (Paket)	3 (Paket)	170.000.000,00	3 (Paket)	200.000.000,00	3 (Paket)	200.000.000,00	3 (Paket)	200.000.000,00	3 (Paket)	200.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Kantor yang Disediakan												
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 (Paket)	1 (Paket)	5.000.000,00	1 (Paket)	5.000.000,00	1 (Paket)	5.000.000,00	1 (Paket)	5.000.000,00	1 (Paket)	5.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 (Paket)	1 (Paket)	7.000.000,00	1 (Paket)	10.000.000,00	1 (Paket)	10.000.000,00	1 (Paket)	10.000.000,00	1 (Paket)	10.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 (Paket)	1 (Paket)	5.500.000,00	1 (Paket)	5.500.000,00	1 (Paket)	5.500.000,00	1 (Paket)	5.500.000,00	1 (Paket)	5.500.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	15 (Lap)	15 (Lap)	1.000.000,00	15 (Lap)	2.000.000,00	15 (Lap)	2.000.000,00	15 (Lap)	2.000.000,00	15 (Lap)	2.000.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 (Dok)	5 Dok)	10.000.000,00	5 Dok)	10.000.000,00	5 Dok)	10.000.000,00	5 Dok)	10.000.000,00	5 Dok)	10.000.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang	100 (Persen)	100 (Persen)	15.597.547.872 ,00	100 (Persen)	15.597.547.872, 00	100 (Persen)	15.597.547.872, 00	100 (Persen)	15.597.547.872, 00	100 (Persen)	15.597.547.872, 00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Urusan Pemerintahan Daerah												
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 (Lap)	1 (Lap)	5.000.000,00	1 (Lap)	5.000.000,00	1 (Lap)	5.000.000,00	1 (Lap)	5.000.000,00	1 (Lap)	5.000.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 (Lap)	12 (Lap)	700.000.000,00	12 (Lap)	700.000.000,00	12 (Lap)	700.000.000,00	12 (Lap)	700.000.000,00	12 (Lap)	700.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	380 (Lap)	371 (Lap)	14.892.547.872 ,00	371 (Lap)	14.892.547.872, 00	371 (Lap)	14.892.547.872, 00	371 (Lap)	14.892.547.872, 00	371 (Lap)	14.892.547.872, 00	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	94 (Persen)	92 (Persen)	519.403.600,00	92 (Persen)	522.500.000,00	92 (Persen)	522.500.000,00	92 (Persen)	522.500.000,00	92 (Persen)	522.500.000,00	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1 (Unit)	1 (Unit)	42.093.600,00	1 (Unit)	32.500.000,00	1 (Unit)	32.500.000,00	1 (Unit)	32.500.000,00	1 (Unit)	32.500.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dibayarkan Pajaknya												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	122 (Unit)	155 (Unit)	442.190.000,00	155 (Unit)	450.000.000,00	155 (Unit)	450.000.000,00	155 (Unit)	450.000.000,00	155 (Unit)	450.000.000,00	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 (Unit)	10 (Unit)	30.020.000,00	10 (Unit)	30.000.000,00	10 (Unit)	30.000.000,00	10 (Unit)	30.000.000,00	10 (Unit)	30.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 (Unit)	1 (Unit)	5.100.000,00	1 (Unit)	10.000.000,00	1 (Unit)	10.000.000,00	1 (Unit)	10.000.000,00	1 (Unit)	10.000.000,00	
Peningkatan Pelayanan BLUD	Nilai Kepuasan Pelanggan Laboratorium Lingkungan	3,44 (Unit)	3,50 (Unit)	2.730.000.000,00	3,50 (Unit)	2.866.500.000,00	3,50 (Unit)	3.009.825.000,00	3,50 (Unit)	3.160.316.250,00	3,50 (Unit)	3.318.332.063,00	
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 (Unit Kerja)	1 (Unit Kerja)	2.730.000.000,00	1 (Unit Kerja)	2.866.500.000,00	1 (Unit Kerja)	3.009.825.000,00	1 (Unit Kerja)	3.160.316.250,00	1 (Unit Kerja)	3.318.332.063,00	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah	2 (Orang/Bulan)	2 (Orang/ Bulan)	10.000.000,00	2 (Orang/ Bulan)	10.000.000,00	2 (Orang/ Bulan)	10.000.000,00	2 (Orang/ Bulan)	10.000.000,00	2 (Orang/ Bulan)	10.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	dan Wakil Kepala Daerah												
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 (Orang/Bulan)	2 (Orang/ Bulan)	10.000.000,00	2 (Orang/ Bulan)	10.000.000,00	2 (Orang/ Bulan)	10.000.000,00	2 (Orang/ Bulan)	10.000.000,00	2 (Orang/ Bulan)	10.000.000,00	
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100 (Persen)	100 (Persen)	198.409.467,00	100 (Persen)	276.000.000,00	100 (Persen)	276.000.000,00	100 (Persen)	276.000.000,00	100 (Persen)	276.000.000,00	S.4.2;
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen RPPLH (Jumlah tahapan penyusunan RPPLH yang disusun / jumlah tahapan penyusunan RPPLH sesuai ketentuan * 100)	100 (Persen)	100 (Persen)	198.409.467,00	100 (Persen)	276.000.000,00	100 (Persen)	276.000.000,00	100 (Persen)	266.000.000,00	100 (Persen)	276.000.000,00	
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 (Dok)	1 (Dok)	175.119.167,00	1 (Dok)	246.000.000,00	1 (Dok)	246.000.000,00	1 (Dok)	236.000.000,00	1 (Dok)	246.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi	1 (Dok)	1 (Dok)	23.290.300,00	1 (Dok)	30.000.000,00	1 (Dok)	30.000.000,00	1 (Dok)	30.000.000,00	1 (Dok)	30.000.000,00	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 (Dok)	0 (Dok)	0	0 (Dok)	0	0 (Dok)	0	1 (Dok)	10.000.000,00	0 (Dok)	0	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1 (Dok)	0 (Dok)	0	0 (Dok)	0	0 (Dok)	0	1 (Dok)	10.000.000,00	0 (Dok)	0	
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Indeks Kualitas Udara 2. Indeks Kualitas Air 3. Indeks Kualitas Lahan	1. 81,30 (Poin) 2. 42,67 (Poin) 3. 49,77 (Poin)	1. 61,60 (Poin) 2. 65,84 (Poin) 3. 65,18 (Poin)	2.924.953.706,00	1. 62 (Poin) 2. 66,04 (Poin) 3. 65.25 (Poin)	2.067.860.500,00	1. 62,40 (Poin) 2. 66,24 (Poin) 3. 65,32 (Poin)	2.567.860.500,00	1. 62,80 (Poin) 2. 66,44 (Poin) 3. 65,39 (Poin)	2.567.860.500,00	1. 63 (Poin) 2. 66,45 (Poin) 3. 65,40 (Poin)	2.567.860.500,00	S.4.2; TPB.13; TPB.11; TPB.15
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	5 (Dok)	5 (Dok)	1.219.877.011,00	5 (Dok)	1.270.000.000,00	5 (Dok)	1.420.000.000,00	5 (Dok)	1.420.000.000,00	5 (Dok)	1.420.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	serta aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim												
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 (Dok)	3 (Dok)	149.877.011,00	3 (Dok)	100.000.000,00	3 (Dok)	100.000.000,00	3 (Dok)	100.000.000,00	3 (Dok)	100.000.000,00	
Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	0 (Dok)	0 (Dok)	0	1 (Dok)	100.000.000,00	1 (Dok)	100.000.000,00	1 (Dok)	100.000.000,00	1 (Dok)	100.000.000,00	
Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	20 (Lokasi)	20 (Lokasi)	0	20 (Lokasi)	1.000.000.000,00	20 (Lokasi)	1.150.000.000,00	20 (Lokasi)	1.150.000.000,00	20 (Lokasi)	1.150.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	- (Paket)	2 (Paket)	0	2 (Paket)	0	2 (Paket)	0	2 (Paket)	0	2 (Paket)	0	
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	2946 (Dok)	3094	1.070.000.000,00	3247	70.000.000,00	3411	70.000.000,00	3581	70.000.000,00	3759	70.000.000,00	
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah data dan informasi status Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	2 (Lap)	2 (Lap)	1.137.076.695,00	2 (Lap)	250.000.000,00	2 (Lap)	300.000.000,00	2 (Lap)	300.000.000,00	2 (Lap)	300.000.000,00	
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	2 (Lap)	2 (Lap)	825.321.151,00	2 (Lap)	100.000.000,00	2 (Lap)	100.000.000,00	2 (Lap)	100.000.000,00	2 (Lap)	100.000.000,00	
Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	1 (Lokasi)	3 (Lokasi)	311.755.544,00	2 (Lokasi)	150.000.000,00	2 (Lokasi)	200.000.000,00	2 (Lokasi)	200.000.000,00	2 (Lokasi)	200.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	Hidup yang Diisolasi												
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Rehabilitasi	5 (Dok)	5 (Dok)	568.000.000,00	5 (Dok)	547.860.500,00	5 (Dok)	847.860.500,00	5 (Dok)	847.860.500,00	5 (Dok)	847.860.500,00	
Pelaksanaan rehabilitasi	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	4 (Ha)	4 (Ha)	568.000.000,00	4 (Ha)	547.860.500,00	4 (Ha)	847.860.500,00	4 (Ha)	847.860.500,00	4 (Ha)	847.860.500,00	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Pembangunan Taman Kehati	100 (Persen)	10 (Persen)	559.540.006,00	20 (Persen)	700.000.000,00	30 (Persen)	700.000.000,00	40 (Persen)	700.000.000,00	50 (Persen)	700.000.000,00	S.4.2; TPB.11
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase vegetasi tertanam dan infrastruktur terbangun	100 (Persen)	10 (Persen)	559.540.006,00	20 (Persen)	700.000.000,00	30 (Persen)	700.000.000,00	40 (Persen)	700.000.000,00	50 (Persen)	700.000.000,00	
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	18,5 (Ha)	18,5 (Ha)	369.654.477,00	18,5 (Ha)	400.000.000,00	18,5 (Ha)	400.000.000,00	18,5 (Ha)	400.000.000,00	18,5 (Ha)	400.000.000,00	
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	1 (Unit)	2 (Unit)	189.885.529,00	2 (Unit)	300.000.000,00	2 (Unit)	300.000.000,00	2 (Unit)	300.000.000,00	2 (Unit)	300.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	0 (Persen)	0 (Persen)	0,00	100 (Persen)	150.000.000,00	100 (Persen)	250.000.000,00	100 (Persen)	250.000.000,00	100 (Persen)	250.000.000,00	S.4.2
Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah fasilitasi pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	0 (Kegiatan)	0 (Kegiatan)	0,00	20 (Kegiatan)	150.000.000,00	20 (Kegiatan)	250.000.000,00	20 (Kegiatan)	250.000.000,00	20 (Kegiatan)	250.000.000,00	
Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	0 (Dok)	0 (Dok)	0,00	20 (Dok)	50.000.000,00	20 (Dok)	100.000.000,00	20 (Dok)	100.000.000,00	20 (Dok)	100.000.000,00	
Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara	0 (Usaha)	0 (Usaha)		30 (Usaha)	100.000.000,00	35 (Usaha)	150.000.000,00	40 (Usaha)	150.000.000,00	45 (Usaha)	150.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	limbah B3 yang dilakukan												
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUULH	98,5 (Persen)	72 (Persen)	204.610.000,00	75 (Persen)	323.006.000,00	80 (Persen)	523.006.000,00	82 (Persen)	523.006.000,00	85 (Persen)	523.006.000,00	S.4.2;
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dibina dan diawasi	90 (Pelaku Usaha)	110 (Pelaku Usaha)	204.610.000,00	130 (Pelaku Usaha)	323.006.000,00	150 (Pelaku Usaha)	523.006.000,00	170 (Pelaku Usaha)	523.006.000,00	190 (Pelaku Usaha)	523.006.000,00	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	35 (Dok)	45 (Dok)	11.162.000,00	55 (Dok)	73.006.000,00	65 (Dok)	223.006.000,00	75 (Dok)	223.006.000,00	85 (Dok)	223.006.000,00	
Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	55 (Badan Usaha)	65 (Badan Usaha)	193.448.000,00	75 (Badan Usaha)	250.000.000,00	85 (Badan Usaha)	300.000.000,00	95 (Badan Usaha)	300.000.000,00	105 (Badan Usaha)	300.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup													
PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	1 Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya 2 Persentase Pemenuhan Indikator Hasil Edukasi dan Pengawasan Sosial	1. 0 (Persen) 2. 100 (Persen)	1. 100 (Persen) 2. 100 (Persen)	550.215.988,00	1. 100 (Persen) 2. 100 (Persen)	584.025.600,00	1. 100 (Persen) 2. 100 (Persen)	584.025.600,00	1. 100 (Persen) 2. 100 (Persen)	584.025.600,00	1. 100 (Persen) 2. 100 (Persen)	584.025.600,00	S.4.2
Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	1 Jumlah rintisan MHA yang dibina 2 Jumlah dokumen peran serta masyarakat dalam rangka penguatan kearifan lokal dan perlindungan pengelolaan lingkungan hidup serta pengawasan sosial terkait PPLH	1. N/A (Lokasi) 2. 1 (Dok)	1. 1 (Lokasi) 2. 1 (Dok)	550.215.988,00	1. 1 (Lokasi) 2. 1 (Dok)	584.025.600,00	1. 2 (Lokasi) 2. 1 (Dok)	584.025.600,00	1. 2 (Lokasi) 2. 1 (Dok)	584.025.600,00	1. 3 (Lokasi) 2. 1 (Dok)	584.025.600,00	
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan	1 (Dok)	1 (Dok)	550.215.988,00	1 (Dok)	584.025.600,00	1 (Dok)	584.025.600,00	1 (Dok)	584.025.600,00	1 (Dok)	584.025.600,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan , Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan												
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase lembaga dan/atau SDM lingkungan hidup yang telah meningkat kompetensinya	91.9 (Persen)	100 (Persen)	212.831.816,00	100 (Persen)	448.048.800,00	100 (Persen)	648.048.800,00	100 (Persen)	648.048.800,00	100 (Persen)	648.048.800,00	S.4.2
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6 (Lap)	4 (Lap)	212.831.816,00	4 (Lap)	448.048.800,00	4 (Lap)	648.048.800,00	4 (Lap)	648.048.800,00	4 (Lap)	648.048.800,00	
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6 (Dok)	4 (Dok)	212.831.816,00	4 (Dok)	448.048.800,00	4 (Dok)	648.048.800,00	4 (Dok)	648.048.800,00	4 (Dok)	648.048.800,00	
PROGRAM PENGHARGAAN	Persentase Jumlah Penghargaan LH untuk	40 (Persen)	20 (Persen)	27.522.400,00	40 (Persen)	100.000.000,00	40 (Persen)	100.000.000,00	80 (Persen)	100.000.000,00	80 (Persen)	100.000.000,00	S.4.2

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Diperoleh												
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian penghargaan lingkungan hidup	1 (Lap)	1 (Lap)	27.522.400,00	1 (Lap)	100.000.000,00	1 (Lap)	100.000.000,00	1 (Lap)	100.000.000,00	1 (Lap)	100.000.000,00	
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	41 (Entitas)	20 (Entitas)	27.522.400,00	40 (Entitas)	100.000.000,00	40 (Entitas)	100.000.000,00	80 (Entitas)	100.000.000,00	80 (Entitas)	100.000.000,00	
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	1. Persentase penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup 2. Persentase penegakan hukum terhadap pelaku	1. 100 (Persen) 2. 100 (Persen)	1. 100 (Persen) 2. 100 (Persen)	232.088.951,00	1. 100 (Persen) 2. 100 (Persen)	350.000.000,00	1. 100 (Persen) 2. 100 (Persen)	350.000.000,00	1. 100 (Persen) 2. 100 (Persen)	350.000.000,00	1. 100 (Persen) 2. 100 (Persen)	350.000.000,00	S.4.2;

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	usaha/kegiatan												
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pelaksanaan penyelesaian pengaduan dan penerapan sanksi administrasi lingkungan	20 (Lap)	20 (Lap)	232.088.951,00	20 (Lap)	350.000.000,00	20 (Lap)	350.000.000,00	20 (Lap)	350.000.000,00	20 (Lap)	350.000.000,00	
Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	36 (Pengaduan)	25 (Pengaduan)	136.294.152,00	25 (Pengaduan)	200.000.000,00	25 (Pengaduan)	200.000.000,00	25 (Pengaduan)	200.000.000,00	25 (Pengaduan)	200.000.000,00	
Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	20 (Sanksi)	20 (Sanksi)	95.794.799,00	20 (Sanksi)	150.000.000,00	20 (Sanksi)	150.000.000,00	20 (Sanksi)	150.000.000,00	20 (Sanksi)	150.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	42 (Poin)	40.7 (Poin)	64.801.638.722,00	40.9 (Poin)	51.170.806.500,00	43 (Poin)	51.170.806.500,00	43.2 (Poin)	51.170.806.500,00	43.5 (Poin)	51.170.806.500,00	S.1.4; S.4.2; TPB.11; TPB.12
Pengelolaan Sampah	Jumlah laporan pengelolaan persampahan	1 (Dok)	1 (Dok)	64.801.638.722,00	1 (Dok)	51.170.806.500,00	1 (Dok)	51.170.806.500,00	1 (Dok)	51.170.806.500,00	1 (Dok)	51.170.806.500,00	
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	20 (Kelompok)	20 (Kelompok)	367.605.999,00	20 (Kelompok)	32.910.500,00	20 (Kelompok)	32.910.500,00	20 (Kelompok)	32.910.500,00	20 (Kelompok)	32.910.500,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Ko	1 (Dok)	1 (Dok)	10.000.000,00	1 (Dok)	10.000.000,00	1 (Dok)	10.000.000,00	1 (Dok)	10.000.000,00	1 (Dok)	10.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	ta. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada												
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	12 (Unit)	37 (Unit)	15.306.433.185,00	94 (Unit)	2.000.000.000,00	37 (Unit)	2.000.000.000,00	37 (Unit)	2.000.000.000,00	37 (Unit)	2.000.000.000,00	
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	1 (Dok)	1 (Dok)	4.851.769,00	1 (Dok)	10.000.000,00	1 (Dok)	10.000.000,00	1 (Dok)	10.000.000,00	1 (Dok)	10.000.000,00	
Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	- (Ton)	- (Ton)	0	- (Ton)	0	- (Ton)	0	- (Ton)	0	- (Ton)	0	
Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	- (Persen)	- (Persen)	0	- (Persen)	0	- (Persen)	0	- (Persen)	0	- (Persen)	0	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	- (Ton)	- (Ton)	0	- (Ton)	0	- (Ton)	0	- (Ton)	0	- (Ton)	0	
Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	98470 (Ton)	72506 (Ton)	46.500.000.000,00	72506 (Ton)	46.500.000.000,00	72506 (Ton)	46.500.000.000,00	72506 (Ton)	46.500.000.000,00	72506 (Ton)	46.500.000.000,00	
Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah dokumen kerja sama / kemitraan dalam melakukan	1 (Dok)	1 (Dok)	4.851.769,00	1 (Dok)	10.000.000,00	1 (Dok)	10.000.000,00	1 (Dok)	10.000.000,00	1 (Dok)	10.000.000,00	

Bidang Urusan/ Program/ Outcome/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan pagu Indikatif Tahun										Ket.
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
	pengelolaan sampah												
Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	5307 (Ton)	33000 (Ton)	2.607.896.000,00	33000 (Ton)	2.607.896.000,00	33000 (Ton)	2.607.896.000,00	33000 (Ton)	2.607.896.000,00	33000 (Ton)	2.607.896.000,00	

Sumber : DLH, 2025
Keterangan :

PN.8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan makmur
S.1.4 : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat
S.4.2 : Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim yang Berkelanjutan
R.41 : Menciptakan Lingkungan Hidup Berkualitas dan Berkelanjutan
R.46 : Mendorong Percepatan Menuju Zero Waste
R.49 : Penanggulangan Lahan Kritis dan Penyusunan *Roadmap* (Peta Jalan) Karbon
TPB.11: Kota dan Komunitas Berkelanjutan
TPB.12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab
TPB.13: Penanganan Perubahan Iklim
TPB.15: Ekosistem Darat

4.2 Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Dalam pencapaian indikator kinerja utama (IKU) serta indikator kinerja kunci (IKK) DLH Kabupaten Bandung didorong oleh pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang mendukung program prioritas pembangunan daerah yang sesuai dengan cascading kinerja RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029. Adapun program, kegiatan dan subkegiatan prioritas tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	R.41; R.49
			Koordinasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	
			Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
			Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	PN.2
			Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	PN.2
			Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
			Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	
			Pengisolasian Pencemaran dan/atau	

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			Kerusakan Lingkungan Hidup	
			Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Pelaksanaan Rehabilitasi	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	R.41
			Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Meningkatnya kapasitas lembaga dan/atau SDM bidang lingkungan hidup	Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Meningkatnya tata kelola persampahan	Kegiatan Pengelolaan Sampah	R.46
			Penanganan sampah melalui pengangkutan	PN.8
			Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	PN.8
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	PN.8
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST	PN.8

No.	Program Prioritas	Outcome	Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

Sumber: DLH, 2025

Keterangan :

R.41 : Menciptakan Lingkungan Hidup Berkualitas dan Berkelanjutan
R.46 : Mendorong Percepatan Menuju *Zero Waste*
R.49 : Penanggulangan Lahan Kritis dan Penyusunan Roadmap (Peta Jalan) Karbon
PN.2 : Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
PN.8 : Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur

4.3 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra DLH Tahun 2025-2029 melalui IKU DLH

Secara umum, indikator kinerja utama (IKU) DLH Kabupaten Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama DLH

No.	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	63,73	63,98	64,23	64,48	64,74	64,98	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)
2	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2eq	456335,5	515590,09	584667,15	673908,5	794696,72	935619,98	Hasil perhitungan dalam aplikasi Aksara/Signsmart dari 3 sektor (Energi, Pertanian/Peternakan dan Limbah)

Sumber : DLH, 2025

4.4 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK

Indikator kinerja kunci (IKK) DLH Kabupaten Bandung yang terdapat dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas	Poin	63,73	63,98	64,23	64,48	64,74	64,98	IKLH = (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKL)

No.	Indikator	Satuan	Target Tahunan						Ket.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Lingkungan Hidup (IKLH)								
2	Potensi Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Ton CO2eq	4563 35,5	51559 0,09	58466 7,15	6739 08,5	79469 6,72	93561 9,98	Hasil perhitungan dalam aplikasi Aksara/Signsmart dari 3 sektor (Energi, Pertanian/Peternakan dan Limbah)

Sumber: DLH, 2025

4.5 Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Sebagai bagian dari komitmen nasional dan daerah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung menetapkan sejumlah indikator kinerja yang selaras dengan mandat lingkungan hidup. Indikator-indikator tersebut mencakup aspek pengelolaan sampah, kualitas udara, pengendalian emisi gas rumah kaca, serta perlindungan ekosistem daratan.

Penetapan indikator ini dimaksudkan untuk memastikan keterukuran kinerja pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan, sekaligus memberikan arah yang jelas dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Target tahunan disusun secara bertahap dari tahun 2025 hingga 2030, dengan mempertimbangkan baseline capaian sebelumnya, proyeksi kebutuhan pembangunan, serta kemampuan daerah dalam menyediakan sumber daya.

Dengan adanya indikator dan target yang terukur, diharapkan pelaksanaan pembangunan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung dapat lebih fokus, terarah, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian TPB/SDGs baik di tingkat daerah maupun nasional.

Tabel berikut menyajikan indikator metadata beserta target tahunannya yang menjadi rujukan pelaksanaan TPB/SDGs di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung.

Tabel 4. 6 Indikator dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangungan Berkelanjutan (TPB/SDGs) DLH

No.	Tujuan/ *Goals*	Indikator Metadata		Satuan	Target Tahun						Ket.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	TPB.11 : Kota dan Komunitas Berkelanjutan	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani	Persen	62,53	62,56	62,69	62,62	62,66	62,69	
		11.6.2.(b)	Indeks Kualitas Udara	IKU	61,20	61,60	62,00	62,40	62,80	63	
2	TPB 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang	Ton	150.000	160.000	170.000	180.000	190.000	200.000	
3	TPB 13 : Penanganan Perubahan Iklim	13.2.1.(a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Dokumen	1	1	1	1	1	1	
		13.2.2.(a)	Potensi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Ton CO2eq	456.335,50	515.590,09	584.667,15	673.908,50	794.696,72	935.619,98	
4	TPB 15 : Ekosistem Daratan	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan dan lahan terhadap luas lahan keseluruhan	Persen	32,94	33,01	33,09	33,17	33,24	33,32	

Sumber : DLH, 2025

4.6 Dukungan Terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung berkomitmen mendukung pelaksanaan pembangunan periode 2025–2029 yang merupakan tahap fondasi dari RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2045 dengan tema besar "Penguatan Fondasi melalui Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola". Dukungan DLH difokuskan pada integrasi isu lingkungan dalam seluruh tahapan pembangunan, sehingga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kualitas sosial, dan kelestarian lingkungan dapat tercapai.

Selaras dengan tematik pembangunan yang telah ditetapkan, dukungan DLH dalam hal tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Sub-tema : Peningkatan Ketahanan Pangan

 Peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Bandung masih menghadapi permasalahan mendasar berupa belum optimalnya pemanfaatan potensi pangan lokal. Panjangnya rantai distribusi pangan menyebabkan petani sering kali memperoleh harga jual yang rendah, sementara konsumen justru membayar dengan harga tinggi. Kondisi ini tidak hanya merugikan petani, tetapi juga menurunkan akses masyarakat terhadap pangan yang terjangkau dan berkualitas.

 Dalam kerangka pembangunan tematik, tujuan yang ingin dicapai adalah memperpendek rantai distribusi pangan agar petani dapat memperoleh harga yang lebih adil dan konsumen dapat mengakses pangan dengan harga stabil serta pasokan yang terjamin. Selain itu, peningkatan nilai tambah komoditas pertanian menjadi salah satu fokus utama, melalui pengolahan, pengemasan, dan pemasaran modern yang dapat sekaligus membuka peluang bagi pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di bidang pangan. Dengan demikian, peningkatan ketahanan pangan juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

 Untuk mencapai tujuan tersebut, *Critical Success Factor* (CSF) yang harus diwujudkan adalah terciptanya branding dan promosi pangan lokal, peningkatan pemasaran, serta adanya investasi pariwisata dan ekonomi kreatif yang saling terintegrasi untuk menunjang potensi pangan lokal. Hal ini akan memperkuat posisi pangan lokal tidak hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai bagian dari daya tarik ekonomi kreatif Kabupaten Bandung.

Sementara itu, kondisi yang diperlukan dalam implementasi kebijakan ini meliputi penguatan koordinasi lintas sektor antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, dan perangkat daerah terkait, agar pelaksanaan program dapat berjalan efektif. Selain itu, dibutuhkan fasilitasi dalam perencanaan terpadu, dukungan teknologi pengolahan limbah organik menjadi pupuk, penguatan kelembagaan petani serta bank sampah organik, dan kemitraan dengan UKM serta dunia usaha. Kondisi ini akan memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya lokal dapat mendukung ketahanan pangan sekaligus memperkuat pengelolaan lingkungan hidup.

Dukungan konkret Dinas Lingkungan Hidup terhadap pencapaian tujuan ini diwujudkan melalui Program Pengelolaan Sampah, khususnya kegiatan pemanfaatan kotoran ternak, limbah ikan, dan limbah makanan sebagai pupuk organik. Pemanfaatan limbah organik sebagai pupuk tidak hanya mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA, tetapi juga memberikan alternatif pupuk ramah lingkungan dengan biaya yang lebih terjangkau bagi petani.

Melalui sinergi kebijakan lintas sektor, pemanfaatan inovasi pengelolaan limbah, serta dukungan masyarakat dan pelaku usaha, diharapkan Kabupaten Bandung mampu mewujudkan sistem ketahanan pangan yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus sejalan dengan upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup daerah.

2. Sub-tema : Kawasan Ekonomi Terpadu

Kabupaten Bandung memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan kawasan ekonomi terpadu berbasis pariwisata, baik wisata alam, budaya, maupun kuliner. Potensi ini tersebar di berbagai wilayah seperti Rancabali, Ciwidey, Pasirjambu, Pangalengan, Nagreg, hingga 100 desa wisata yang telah ditetapkan. Namun, pengembangan sektor pariwisata hingga saat ini masih menghadapi tantangan mendasar. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah belum optimal akibat masih terbatasnya kualitas pengelolaan destinasi, rendahnya keterlibatan masyarakat, serta lemahnya integrasi antara aktivitas pariwisata dengan pelestarian lingkungan hidup.

Tujuan utama dari pembangunan kawasan ekonomi terpadu adalah meningkatkan peran sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah. Hal ini diharapkan dapat terwujud melalui pengelolaan destinasi wisata

yang profesional dan berbasis masyarakat, sekaligus menjadikan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal yang tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat dua *Critical Success Factors* (CSF) yang harus diperhatikan. Pertama, pengelolaan destinasi wisata yang terintegrasi, tidak hanya menekankan pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga menjamin kelayakan sarana prasarana, kenyamanan pengunjung, serta keberlanjutan lingkungan. Program utama yang mendukung aspek ini adalah Program Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten, yang diperkuat dengan kontribusi DLH melalui Program Pengelolaan Persampahan. Salah satu kegiatan prioritas adalah pengolahan sampah pariwisata terpadu berbasis masyarakat, untuk memastikan kawasan wisata tetap bersih, sehat, dan nyaman.

Kedua, terciptanya lingkungan hidup dan kelestarian alam di kawasan wisata. Upaya ini diwujudkan melalui Program Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup dan Alam, yang diintegrasikan dengan peran DLH melalui Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat. Kegiatan pendukung meliputi peningkatan kapasitas SDM mengenai kesadaran lingkungan di kawasan wisata, pengembangan sekolah adiwiyata serta sekolah berbudaya lingkungan pada lembaga pendidikan, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan di area wisata.

Agar program berjalan efektif, terdapat sejumlah kondisi yang diperlukan yaitu adanya regulasi dan penegakan hukum yang konsisten terkait tata kelola kawasan wisata, koordinasi lintas sektor antara DLH, Dinas Pariwisata, dan perangkat daerah terkait, serta dukungan pendanaan dan investasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Tidak kalah penting, partisipasi aktif masyarakat lokal juga harus diperkuat agar mereka menjadi bagian dari pengelolaan dan pelestarian kawasan wisata.

Dengan integrasi antara pengelolaan destinasi wisata dan upaya pelestarian lingkungan hidup, sektor pariwisata Kabupaten Bandung dapat berkembang secara lebih berdaya saing, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal. Pada akhirnya, pengembangan kawasan ekonomi terpadu tidak hanya mengedepankan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan

keseimbangan dengan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

3. Sub-tema : Kawasan pengembangan Ibukota Kabupaten Bandung

 Kecamatan Soreang sebagai ibukota Kabupaten Bandung memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, pelayanan publik, dan aktivitas ekonomi. Namun, kawasan ini masih menghadapi sejumlah permasalahan yang perlu segera ditangani. Permasalahan pertama adalah belum optimalnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) terkait tata ruang serta lemahnya pengendalian perizinan. Kondisi ini menimbulkan potensi ketidakteraturan tata kota, berkurangnya ruang terbuka hijau, dan menurunnya kualitas lingkungan akibat pembangunan yang tidak terkendali.

 Sejalan dengan itu, tujuan pembangunan diarahkan pada peningkatan kepatuhan dan pengawasan terhadap implementasi Perda dan Perbup Tata Ruang. Untuk mencapai tujuan tersebut, *Critical Success Factor* (CSF) yang diperlukan adalah penguatan regulasi serta sistem pengendalian perizinan berbasis digital dan spasial. Kondisi pendukung yang dibutuhkan meliputi perencanaan pengembangan kota sesuai RDTR Soreang dan optimalisasi pengawasan tata ruang. Program yang dijalankan adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan indikasi kegiatan berupa monitoring dan evaluasi dokumen lingkungan (Amdal, UKL, UPL, SPPL). Seluruh kegiatan ini berfokus di Kecamatan Soreang sebagai pusat pemerintahan daerah.

 Permasalahan kedua adalah belum optimalnya penanganan sampah. Kesadaran masyarakat masih rendah dan ketersediaan sarana prasarana persampahan belum memadai. Tujuan yang hendak dicapai adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas (*community based*). Untuk mewujudkan hal ini, kondisi yang diperlukan mencakup tersedianya sarana pembuangan sampah yang memadai serta penegakan Perda/Perkada terkait persampahan. Program yang mendukung adalah Program Pengelolaan Persampahan, dengan indikasi kegiatan berupa penyediaan sarana dan prasarana persampahan, pengolahan sampah terpadu dari hulu ke hilir, serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan kota. Lokasi pelaksanaan kegiatan difokuskan di Kecamatan Soreang.

Permasalahan berikutnya adalah rendahnya kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan yang ditetapkan adalah meningkatkan pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Faktor kunci keberhasilan yang harus dipenuhi adalah tersedianya pendidikan dan penyuluhan lingkungan secara berkelanjutan. Kondisi yang diperlukan meliputi peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sekolah adiwiyata, serta peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Program yang dijalankan adalah Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dengan kegiatan berupa pelatihan, sekolah berbudaya lingkungan, serta keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup. Lokasi utama kegiatan adalah Kecamatan Soreang.

Selain itu, peningkatan layanan persampahan regional juga menjadi prioritas. Permasalahan yang ada adalah belum meratanya layanan persampahan yang terintegrasi. Tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan layanan persampahan regional melalui pemberdayaan masyarakat. CSF yang diperlukan adalah adanya dukungan kelembagaan dan penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Kondisi pendukung berupa pengembangan TPS3R dan Bank Sampah di tingkat lokal. Program yang mendukung adalah Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dengan indikasi kegiatan berupa pemberdayaan masyarakat melalui TPS3R dan Bank Sampah, pelatihan pengelolaan sampah, serta kampanye lingkungan. Lokasi pelaksanaan juga terfokus di Kecamatan Soreang.

Dengan kombinasi penguatan regulasi tata ruang, pengelolaan sampah terpadu, peningkatan kapasitas masyarakat, serta pengembangan layanan persampahan regional, kawasan pengembangan ibukota Kabupaten Bandung diharapkan dapat berkembang sebagai pusat pemerintahan yang tertata, bersih, berkelanjutan, dan menjadi contoh pembangunan kota yang ramah lingkungan.

4. Sub-tema : Sumber Daya Manusia Bedas

Permasalahan utama dalam pembangunan SDM di Kabupaten Bandung adalah kemiskinan berlanjut yang disebabkan oleh rendahnya akses terhadap ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

Kondisi ini memperburuk kualitas sumber daya manusia, menambah jumlah pengangguran terbuka, serta menghambat masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Tujuan yang ingin dicapai adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat miskin melalui penguatan pendapatan, pengurangan beban ekonomi, serta peningkatan akses layanan dasar. Keberhasilan dari tujuan ini diukur dengan meningkatnya pendapatan masyarakat dan menurunnya tingkat pengangguran terbuka.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat *Critical Success Factors* (CSF) yang menjadi kunci keberhasilan, yaitu Meningkatnya pendapatan masyarakat melalui penciptaan peluang ekonomi berbasis lingkungan. CSF ini dapat dicapai melalui program Penurunan tingkat pengangguran terbuka dengan mendorong keterlibatan masyarakat dalam program persampahan yang bernilai ekonomi dan Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penerapan prinsip ekonomi sirkular.

CSF tersebut memerlukan kondisi yang diperlukan seperti Tersedianya mekanisme sosialisasi dan edukasi pengelolaan persampahan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan sekaligus memberi keterampilan baru, serta Adanya pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan persampahan berbasis ekonomi sirkular, misalnya bank sampah, kompos, dan daur ulang plastik, yang dapat menghasilkan nilai ekonomi.

Dalam mendukung pencapaian tujuan, Dinas Lingkungan Hidup menjalankan dua program utama. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat berfokus pada peningkatan kapasitas masyarakat melalui edukasi pengelolaan persampahan. Sementara itu, Program Pengelolaan Persampahan diarahkan pada pendauran ulang persampahan berbasis masyarakat (ekonomi sirkular) yang memberikan manfaat ganda: menjaga kebersihan lingkungan sekaligus menambah pendapatan masyarakat.

Indikasi aktivitas yang dilakukan mencakup sosialisasi dan edukasi pengelolaan persampahan serta pengembangan kegiatan pendauran ulang sampah berbasis komunitas. Seluruh kegiatan difokuskan pada lokus prioritas kemiskinan di Kabupaten Bandung, sehingga intervensi benar-benar menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Dengan menempatkan CSF dan kondisi yang diperlukan sebagai pijakan, Sub-tema SDM BEDAS berperan penting dalam memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.

5. Sub-tema : Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkualitas

Kabupaten Bandung masih menghadapi permasalahan utama berupa belum optimalnya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), baik dari sektor persampahan maupun limbah cair. Timbulan sampah yang tidak tertangani dengan baik menimbulkan emisi metana yang signifikan, sementara limbah cair yang tercampur dengan limbah B3 domestik meningkatkan risiko pencemaran lingkungan dan kesehatan masyarakat. Situasi ini menuntut adanya langkah terukur untuk memastikan kualitas lingkungan hidup tetap terjaga sekaligus mendukung pencapaian target nasional pengendalian perubahan iklim.

Tujuan dari sub-tema ini adalah mewujudkan *zero net emission* melalui pengelolaan sampah dan limbah cair. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi emisi GRK, meningkatkan daya dukung ekosistem, serta mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat beberapa *Critical Success Factors* (CSF) yang perlu diperhatikan, yaitu Penurunan emisi GRK dari pengelolaan sampah melalui penerapan TPS3R, Bank Sampah, dan TPST yang ramah lingkungan dan Penurunan e GRK pengolahan Limbah cair. Agar CSF tersebut dapat tercapai, kondisi yang diperlukan mencakup:

- Penguatan sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang berorientasi pada ekonomi sirkular.
- Peningkatan partisipasi masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah terpadu.
- Penegakan regulasi dan pengawasan yang lebih ketat terkait persampahan dan limbah B3.
- Pengembangan kelembagaan dan kemitraan antar pihak dalam mendukung program lingkungan.

Sejalan dengan itu, beberapa program strategis yang dilaksanakan meliputi Program Pengelolaan Persampahan dan Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, dengan

indikasi aktivitas berupa pembangunan dan optimalisasi TPS3R, Bank Sampah, dan TPST ramah lingkungan. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan indikasi aktivitas berupa pemilahan dan pengelolaan limbah B3 domestik dari kawasan permukiman.

Seluruh rangkaian kegiatan ini akan difokuskan pada wilayah Kabupaten Bandung, khususnya di kawasan permukiman padat dan wilayah dengan beban timbulan sampah serta limbah cair yang tinggi. Dengan strategi ini, Kabupaten Bandung diharapkan mampu mewujudkan lingkungan hidup yang lebih berkualitas, sehat, dan tangguh dalam menghadapi tantangan perubahan iklim.

Dengan strategi dukungan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menjadi bagian penting dalam menjembatani transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola menuju pembangunan Kabupaten Bandung yang lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan sesuai amanat RPJMD Tahun 2025–2029.

BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung 2025-2029 ini merupakan salah satu bagian dokumen perencanaan dalam mewujudkan strategi kolaboratif untuk membangun lingkungan hidup berbasis sirkular ekonomi, kearifan lokal, dan tematik kewilayahan melalui pendekatan yang holistik dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dan mengurangi dampak negatif terhadap alam.

Prinsip Sirkular Ekonomi merupakan strategi yang bertujuan untuk menggeser paradigma ekonomi linier yang didasarkan pada mengambil-menggunakan-buang menjadi siklus yang mengedepankan penggunaan ulang, daur ulang, dan pemulihan sumber daya. Kolaborasi yang kuat antara pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat sangat penting dalam menerapkan prinsip sirkular ekonomi, seperti mendesain produk yang dapat didaur ulang, mempromosikan penggunaan kembali, dan memperkuat kemampuan daur ulang, Kabupaten Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup telah mengembangkan program dan inovasi pengelolaan sampah yang bernilai ekonomis atau pendekatan berbasis sistem nilai diantaranya adalah Bank Sampah Tematik (Pupuk kompos, Material daur ulang *Low/High Value*, Bubur Sampah, Biomassa bahan RDF, *Ecoenzym*, Biokonversi maggot yang terintegrasi dengan kegiatan Peternakan, Perikanan dan Pertanian), TPS3R/TPST, Pusat Edukasi Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah (PUSPA).

Kearifan Lokal mengintegrasikan strategi pembangunan lingkungan hidup dalam menjaga kesinambungan ekologis dan sosial. Hal ini melibatkan pengakuan dan pemanfaatan pengetahuan dan praktik tradisional yang berkelanjutan dalam mengelola sumber daya alam dan menjaga keseimbangan ekosistem. Kolaborasi dengan masyarakat lokal, pemimpin adat, dan kelompok komunitas untuk mempelajari dan menerapkan kearifan lokal sangat diperlukan berdasarkan tematik Kewilayahan yang memiliki karakteristik unik dan mempengaruhi lingkungan dan budaya setempat. Pendekatan tematik kewilayahan mengacu pada pengelolaan lingkungan yang berfokus pada karakteristik khusus suatu wilayah. Misalnya, mengembangkan sumber daya energi terbarukan yang sesuai dengan kondisi geografis, mendorong pertanian organik yang menyelaraskan dengan potensi lahan setempat, atau

mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menghargai keindahan alam dan warisan budaya daerah, Kabupaten Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup telah mengembangkan program dan inovasi diantaranya Gerakan Peduli Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Kesayangan (Gep4k Sayang) dan Badega Lingkungan.

Tematik Kewilayahan di Kabupaten Bandung telah dikembangkan melalui Kampung Konservasi Tematik antara lain Kampung Durian di Desa Dukuh Kecamatan Ibun, Kampung Aren di Desa Cipelah Kecamatan Rancabali, Kampung Jambu Batu di Desa Cimaung Kecamatan Cimaung, Kampung Jeruk di Desa Cileunyi Wetan Kecamatan Cileunyi, Kampung Mangga di Desa Soreang Kecamatan Soreang dan Desa Katapang Kecamatan Katapang, Kampung Lemon di Desa Cimenyan Kecamatan Cimenyan, Kampung Alpukat di Kecamatan Kertasari, dan Kampung Jambu Mete di Kecamatan Ciparay. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta berperan penting dalam merumuskan dan melaksanakan strategi tematik yang berkaitan dengan kewilayahan. Tematik kewilayahan juga terdapat pada indikator dan target Program Kampung Bedas yaitu terciptanya basis unggulan tematik kewilayahan berdasarkan kearifan lokal dan potensi, diantaranya adalah Kampung Agroforestri Hutan, Kampung Eko Wisata Sungai, Kampung Konservasi, Kampung Seni Bebas Sampah, Kampung Iklim dan Kampung Daur Ulang.

Secara keseluruhan, strategi kolaboratif dalam membangun lingkungan hidup berbasis sirkular ekonomi, kearifan lokal, dan tematik kewilayahan membutuhkan kerja sama yang erat antara semua *stakeholder* terkait untuk mencapai Visi Kabupaten Bandung 2025-2029 yaitu Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Renstra DLH Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 harus dilandaskan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good gorvenance*), berorientasi pada hasil (*result-oriented*), serta menjunjung tinggi akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi.

Beberapa kaidah pelaksanaan Renstra DLH Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 yang perlu diatur sebagai berikut :

1. Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung agar mendukung pencapaian target-target Renstra dan

melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renstra dengan sebaik-baiknya.

2. Diharapkan seluruh aparatur di Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung dapat menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra ini dapat tercapai.
3. Program, kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam dokumen Renstra DLH Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 harus selaras dengan dokumen RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 serta menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) dalam kurun waktu tahun 2025 hingga tahun 2029.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapain target-target Renstra, maka perlu dilakukan pelaporan, monitoring serta evaluasi (Monev) terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program, kegiatan dan subkegiatan Renstra secara berkala.
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di Tingkat nasional dan atau daerah, maka dapat dilakukan perubahan Renstra sesuai dengan kaidah dan ketentuan perundang-undangan yang belaku.

Dengan berpegang pada kaidah-kaidah ini, pelaksanaan Renstra DLH Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 diharapkan terciptanya keseragaman langkah dan keselarasan arah kebijakan antar unit kerja di lingkungan DLH, sehingga setiap program, kegiatan dan subkegiatan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Pengendalian dan evaluasi merupakan tahapan strategis yang memiliki peran penting dalam memastikan kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan pembangunan di bidang lingkungan hidup. Pengendalian dilaksanakan secara berkesinambungan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung untuk memantau, mengarahkan, dan mengoreksi jalannya program serta kegiatan agar tetap sesuai dengan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra. Kegiatan pengendalian dilakukan melalui pemantauan berkala, penelaahan terhadap pelaksanaan teknis, serta koordinasi lintas unit kerja untuk mengidentifikasi hambatan, risiko, dan

peluang yang dapat memengaruhi pencapaian target. Langkah-langkah korektif diterapkan apabila ditemukan penyimpangan atau deviasi terhadap rencana yang berpotensi menghambat keberhasilan pelaksanaan.

Evaluasi dilaksanakan secara sistematis untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan relevansi pelaksanaan program dan kegiatan, baik dalam skala tahunan maupun akhir periode Renstra. Evaluasi tahunan bertujuan mengukur capaian kinerja dalam satu tahun anggaran sebagai bahan perbaikan rencana kerja tahun berikutnya, sedangkan evaluasi akhir periode digunakan untuk menilai keseluruhan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam kurun waktu lima tahun. Hasil evaluasi memuat analisis kesesuaian antara target dan realisasi kinerja, termasuk identifikasi faktor keberhasilan maupun kendala yang dihadapi, serta rekomendasi perbaikan untuk periode perencanaan berikutnya.

Seluruh hasil pengendalian dan evaluasi didokumentasikan dalam bentuk laporan resmi yang disampaikan kepada Bupati Kabupaten Bandung sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja dan pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Melalui pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang terstruktur, menyeluruh, dan berbasis data, diharapkan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

Soreang, 18 September 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN BANDUNG

Ttd

RULI HADIANA

BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung - 31 -

Tabel 2. 2 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Golongan - 31 -

Tabel 2. 3 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Jabatan..... - 32 -

Tabel 2. 4 Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Pendidikan - 33 -

Tabel 2. 5 Hasil Rekonsiliasi Aset Dinas Lingkungan Hidup..... - 35 -

Tabel 2. 6 Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU & IKK Tahun 2020– 2024 - 39 -

Tabel 2. 7 Hasil Evaluasi Capaian SDG's Tahun 2022-2024 - 42 -

Tabel 2. 8 Target, Realisasi dan Rasio Capaian Kinerja DLH Tahun 2021-2024 - 44 -

Tabel 2. 9 Pagu & Realisasi Anggaran Tahun 2021-2024 - 61 -

Tabel 2. 10 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian Lingkungan Hidup - 74 -

Tabel 2. 11 Tujuan, Sasaran dan Indikator yang relevan dengan DLH Provinsi Jawa Barat - 76 -

Tabel 2. 12 *Cascading* Misi Pembangunan 4 - 77 -

Tabel 2. 13 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup - 94 -

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup- 101 -

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup - 104 -

Tabel 3. 3 Penyajian Lokus DLH - 105 -

Tabel 3. 4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup..... - 110 -

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup.....- 113 -

Tabel 4. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan ... - 130 -

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah - 153 -

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama DLH - 155 -

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci - 155 -

Tabel 4. 6 Indikator dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangungan Berkelanjutan (TPB/SDGs) DLH - 157 -

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi DLH Kab. Bandung 2025 - 29 -

Gambar 2. 2 Struktur Organisasi UPTD DLH Kab. Bandung 2025 - 30 -

Gambar 2. 3 Grafik Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Berdasarkan Golongan - 32 -

Gambar 2. 4 Grafik SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Berdasarkan Jabatan - 33 -

Gambar 2. 5 Grafik SDM Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Berdasarkan Pendidikan - 34 -

Gambar 2. 6 Visi dan Misi Kementerian Lingkungan Hidup - 74 -

Gambar 2. 7 Pohon Masalah DLH - 81 -

Gambar 3. 1 *Logical Frame Work* Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung - 98 -